



IJCLS

Indonesian Journal of Criminal Law Studies

Volume I Nomor 1, November 2016

Articles :

Musa Ridho

Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksplorasi Seksual) Melalui Media Elektronik

Winarsih; Cahya Wulandari

Relevansi Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana pada Masyarakat Suku Samin

Yuliana

Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia

Rizki Riolita

Analisis Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang

Endang Nur Ulfah

Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Analisis Kajian Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 46/PUU-XIV/2016

Suprojo

Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Demak

Ridwan Arifin; Indah Sri Utari; Herry Subondo

Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kesekretariatan :

Gedung K, Dekanat Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon +62248507891; +62470709205; Fax. +62248507891

ISSN Online 1478761011

Cetak 1478761608



9 772548 156006

FOCUS AND SCOPE

Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS) created to be a means of dissemination of the results of legal research for all researchers who have interest in the field. Through the dissemination of research results in the journal is expected to grow a network of researchers in the field of criminology, criminal law and penal reform according to their research interests. In addition, through the dissemination of the research is expected to develop the jurisprudence of the field of interest.

The scope of this journal is the publication of research in the field of criminal law, both written by researchers from the fields of law or other parties whose study is law. This journal is published twice in a year, that is on MAY AND NOVEMBER.

This Journal firstly published in November 2016

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Cahya Wulandari, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Board Editor Member

Barda Nawawi Arief, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Agus Raharjo, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Ali Masyhar, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Indah Sri Utari, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Rasdi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Herry Subondo, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Managing Editor

Anis Widyawati, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Sonny Saptoajie W, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Indung Wijayanto, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Muhammad Azil Masykur, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Benny Sumardiana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Diandra Preludio, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Ridwan Arifin, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DAFTAR ISI

1. **Musa Ridho** 1-17
Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksplorasi Seksual) Melalui Media Elektronik
2. **Winarsih; Cahya Wulandari** 18-38
Relevansi Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana pada Masyarakat Suku Samin
3. **Yuliana** 39-54
Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia
4. **Rizki Riolita** 55-71
Analisis Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang
5. **Endang Nur Ulfah** 72-86
Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Analisis Kajian Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 46/PUU-XIV/2016
6. **Suprojo** 87-104
Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Demak
7. **Ridwan Arifin; Indah Sri Utari; Herry Subondo** 105-137
Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia



INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES (IJCLS)

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (EKSPLOITASI SEKSUAL) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Musa Ridho*

*Mahasiswa Pascasarjana Hukum di Jiangxi Normal University, Nanchang, China

Info Artikel **Abstrak**

Sejarah Artikel:

Diterima :

September 2016

Disetujui :

Oktober 2016

Dipublikasikan :

November 2016

Keywords:

Police ; Human

Trafficking ;

Electronic Media

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan landasan yuridis serta bukti nyata komitmen pemerintah memberantas tindak pidana tersebut. Dalam hal penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual, masih banyak ditemukannya permasalahan untuk mengungkap kasus tersebut terlebih lagi jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi masa kini. Tujuan dalam penulisan ini adalah mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang, mengkaji realitas tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang dan menganalisa peran pelaksanaan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Polrestabes Semarang. Sumber data penelitian diperoleh dari: 1) Data primer (informan), 2) Data sekunder (dokumen). Metode pengumpulan data dilakukan melalui: 1) wawancara, 2) dokumentasi, 3) observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual yaitu faktor ekonomi, faktor ketidaksetaraan gender, dan faktor penegakan hukum. Adapun realitas tindak pidana perdagangan orang di Kota Semarang saling berkaitan satu sama lain yakni ada beberapa hal yaitu pelaku, proses, cara, dan tujuan. Sedangkan peran pelaksanaan penyidikan pada kasus ini masih belum maksimal sebab kurangnya tindakan penyelidikan secara utuh sehingga sulit terpenuhinya unsur pembuktiannya. Saran peneliti diantaranya Polrestabes Semarang kiranya dapat mengevaluasi kinerja aparatnya untuk peningkatan profesionalisme kinerja penyidik serta diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Polrestabes Semarang guna menunjang keperluan penyidikan.

Abstract

Indonesian government has denounced clearly with criminal act of human trafficking. Because, it is incompatible with human dignity and breaking human right in Indonesia. The act No. 21 of 2007 about eradication of human trafficking is a juridical basic and also as a prove of government movement to break human trafficking. The police investigation in human trafficking specially for sexual exploitation purpose is still being founded some problems to face it moreover if this problem is connected by technology early.

This writing purpose is factor identification of human trafficking causes, reviewing of human trafficking reality specially for sexual exploitation at Semarang City, and analyzing of police investigation role on human trafficking eradication through electronic media.

This research use qualitative method for produce the descriptive date. The location of this research at Polrestabes Semarang. Then, the research data source was gotten by 1) primer data (informan), 2) secondary data (dokumen). This research use data collecting method by interviewing, documentation, observation.

This Research conclude that cause of human trafficking factor for sexual exploitation is economic factor, gender unequal, and law enforcement factor. Then, human trafficking reality at Semarang City is related one another between trafficker, process, manner, and destination. While, police investigation role on this cases is still optimallness, because of verification that belonging police unclearly. Writer suggest to Polrestabes Semarang for evaluating police performance. It could increase police performance professionalism and also hopefully increasing facilities and infrastructures at Polrestabes Semarang to support investigation.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat :

Youhu Campus of Jiangxi Normal University No. 99 Ziyang Avenue, Gaoxin District, Nanchang, Jiangxi, China

PENDAHULUAN

Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia adalah perdagangan orang. Perdagangan orang ialah bentuk modern dari sebuah perbudakan terhadap manusia. Terlebih lagi perdagangan orang ini merupakan bentuk perlakuan penistaan harkat dan martabat manusia. Indonesia sebagai Negara hukum secara jelas menentang perilaku tersebut sebagaimana dalam Pasal 28 G UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

Dewasa ini, kasus perdagangan orang tersebut banyak dibicarakan di kalangan masyarakat, sebab permasalahan ini menjadi fenomena sosial yang terus bergerak dalam skala internasional, regional serta lokal. Adapun modus perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual yang sering ditemui ini misalnya, yaitu seorang pemilik karaoke yang berkedok mencari tenaga wanita untuk bekerja sebagai pelayan pemandu karaoke. Namun, kadangkala mereka justru dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) meskipun hal tersebut diakui atau tidak oleh penyedia hiburan karaoke. Rata-rata korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual tersebut adalah perempuan (dewasa atau anak).

Menurut data PBB dari situs pemantauperdaganganmanusia.com, Indonesia kini memasuki peringkat ke-2 sebagai Negara yang paling banyak terjadi kasus perdagangan manusia. Hal ini marak sering terjadi, sebab kondisi himpitan ekonomi yang kian mendesak di kalangan masyarakat kecil. Sementara itu, menurut data UNICEF setiap tahun diperkirakan ada 100.000 anak dan perempuan yang

diperdagangkan di Indonesia. Diperkirakan sekitar 30 persen perempuan yang terlibat dalam pelacuran di Indonesia masih berumur dibawah 18 tahun. UNICEF memperkirakan ada sekitar 40.000 - 70.000 anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi seksual.¹

Sedangkan pada data yang lain dari sisi kesehatan masyarakat, penyebaran kasus HIV/AIDS di Kota Semarang didominasi melalui seks bebas. Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah mencatat sekitar 1409 orang yang terkena HIV/AIDS. Dari angka tersebut sebanyak 681 kasus dari 974 kasus yang ada selama tahun 2005 hingga 2014 diakibatkan melalui hubungan diluar nikah atau seks bebas. Secara lebih rinci, pada tahun 2014 ini Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah mencatat adanya tindakan perdagangan manusia sebanyak 22 orang dengan korban wanita dewasa.

Pemerintah Indonesia sendiri telah secara jelas mengancam adanya tindakan perdagangan orang, sebab sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga haruslah diberantas. Sehingga pemerintah membuat hukum positif yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang. Adapun upaya pemerintah tersebut telah mengundang-undang Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut diberlakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Menurut undang-undang ini yang

¹(http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia_a_23650.html diakses pada 20/11/2014).

dinamakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi. Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengatasi dan menanggulangi perdagangan perempuan. Dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjerat pelakunya dan memberikan perlindungan bagi korbannya. Melalui lembaga yudikatif pemerintah hendaknya secara sinergi dapat menanggulangi kasus perdagangan orang.

Catur wangsa atau sering disebut aparat penegak hukum dalam hal ini salah satunya polisi memiliki tugas penting untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Harapannya, dengan kehadiran polisi tersebut menjadi salah satu upaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Upaya penegakkan hukum, pemberantasan dan penanggulangan perdagangan orang ini sebaiknya dilakukan kerjasama berbagai pihak baik dalam tingkat regional, nasional maupun internasional. Pada tingkat regional misalnya polisi bekerja sama dengan pemerintah kota, komnas

perlindungan perempuan dan anak dan lain sebagainya.

Hendaknya sebagai penyidik harus dapat menegakkan dengan tepat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menangkap pelaku tindak pidana *human trafficking* supaya mereka dapat diadili sesuai ketentuan yang berlaku. Tentunya dengan menerapkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka diharapkan pemerintah mampu untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus perdagangan orang di Indonesia secara komprehensif.

Terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan di media elektronik. Pada dasarnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan pada media elektronik memiliki keterkaitan dengan perkembangan modus perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Dalam faktanya, langkah preventif dan pre-emptif dari aparat penegak hukum masih lemah, sehingga modus perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Misalnya di Kota Surabaya, Polda Surabaya telah berhasil menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual yang

melalui transaksi media elektronik. Namun, pada daerah lain khususnya Kota Semarang. Jajaran Kepolisian Kota Semarang masih lemah dalam penegakan aturan tindak pidana perdagangan orang.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti dan mengkaji secara mendalam terhadap realitas tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual yang ada di Kota Semarang, kemudian hal apa yang menjadi faktor penyebab maraknya tindak pidana *human trafficking* melalui media elektronik di Kota Semarang serta bagaimana bentuk peran pelaksanaan Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dalam menangani tindak pidana *human trafficking* melalui media elektronik di Kota Semarang. Sementara, tujuan dalam penulisan ini adalah mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang, mengkaji realitas tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang dan menganalisa peran pelaksanaan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berisikan pemahaman pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Karena pemahaman yang ingin dicapai dalam penelitian kualitatif, maka

instrument penelitiannya merupakan pedoman dan teknik mengumpulkan data.²

Kemudian untuk lebih mendekatkan serta memudahkan spesifikasi penelitian ini, peneliti selain dengan menggunakan metode penelitian kualitatif juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini selain mengkaji tentang efektivitas hukum juga akan membandingkan antara realitas hukum dan ideal hukum. Realitas hukum ini mempunyai maksud bahwa subyek hukum seharusnya bertingkah laku sesuai dengan kaidah hukum. Sedangkan ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang.³

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan fokus lokasi penelitian pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam sumber data tersebut penulis menggali informasi dengan metode wawancara kepada informan yang bersangkutan dalam penelitian ini yaitu kepada pihak Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Unit Kerja Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai aparaturnya penyidik dalam sistem peradilan pidana, dan beberapa pihak yang terkait misalnya LRC-KJHAM (Legal Resources Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) serta korban tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder, secondary data. Menurut J.

² Burhan, Ashofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 50.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 137.

Lexy Moleong⁴, menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Kemudian data sekunder ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari Pancasila, UUD 1945, Traktat, Doktrin, Yuriprudensi, Adat dan Kebiasaan. Dengan demikian bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Bahan-bahan hukum sekunder menurut Ronny Hanitijo Soemitro⁵ yaitu “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: Hasil karya ilmiah para sarjana dan Hasil-hasil penelitian”. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dari berbagai hasil penelitian atau jurnal salah satunya adalah Skripsi dari Petrus Damianus Didit Febriyanto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

⁴ Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 157.

⁵ Ronny Hanitijo, Soemitro. 1990. *Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm 12.

pada tahun 2010 yang berjudul “Problematika dalam pelaksanaan kendala penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Surakarta”

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh : Koran, kliping, majalah, dan sebagainya. Sebagai tambahan, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier ini berupa media audio visual dari hasil penelusuran Tim Reportase Investigasi Trans TV dengan tema “Masa Remajaku Dijual Mucikari” yang tayang pada 15 November 2013

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor – Faktor Penyebab *Human Trafficking* Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual

Pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *human trafficking* dalam hal ini eksploitasi seksual tidaklah bisa dilepaskan dari aspek historisnya sendiri. Dari aspek ini mempengaruhi pola pemikiran dan pola tindakan dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pada zaman dahulu tidak dikenal dengan istilah perdagangan orang tetapi dengan sebutan perbudakan. Istilah perbudakan ini sudah ada sejak beberapa ribu tahun silam yang diawali dengan adanya penindasan atau penaklukan suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Mereka memiliki paradigma tersendiri bahwa kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kekuasaan tersebut

bersumber dari kekuasaan ekonomi dan politik yang dapat menjadi cikal bakal berkembangnya perbudakan, sebagai konsekuensi dari penaklukan yang dibayar dengan 'pengabdian mutlak'.⁶

Di benua Eropa khususnya Inggris, perbudakan itu sendiri diawali dengan adanya penjajahan Negara Inggris ke beberapa Negara di luar Eropa. Sumeria atau sekarang Irak, merupakan Negara pertama yang masyarakatnya mengalami kasus perbudakan. Di Negara lain seperti halnya Cina, India, Afrika, Timur Tengah dan Amerika juga pernah terjadi perbudakan. Perbudakan itu sendiri berkembang dengan seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang ekspor. Ironisnya, pada masa itu perbudakan menjadi suatu keadaan umum yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Sehingga tidak banyak orang-orang yang memandang perbudakan sebagai kejahatan dan ketidakadilan.

Pada tahun 1300-an orang kulit hitam Afrika dibeli atau ditangkap dari Negara-negara Arab di Afrika Utara, yang digunakan sebagai budak selama bertahun-tahun. Menjelang pada tahun 1500-an, Spanyol dan Portugal mempunyai koloni-koloni atau sekutu di Amerika. Beberapa orang asal Eropa mempekerjakan orang Indian pribumi di perkebunan luas dan didaerah pertambangan di koloni-koloni di Amerika. Kebanyakan dari mereka terserang penyakit dari Eropa, dan arena sarana dan perawatan kurang memadai menyebabkan kematian.⁷

Sejarah Indonesia mencatat bahwasannya pada masa kerajaan – kerajaan di Jawa makna perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lainnya adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga itu mempunyai ketertarikan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya.⁸

Selanjutnya, pada periode penjajahan Jepang, perdagangan orang pada waktu itu berupa kerja rodi dan komersial seks. Penjajahan yang dilakukan tidak hanya menjadikan masyarakat pribumi untuk menjadi pelacur, namun juga membawa mereka ke Negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani perwira tinggi Jepang. Hartono dan Juliantoro menggambarkan proses perekutran perempuan dalam perdagangan orang. Pertama, dengan adanya program resmi yang digagas pemerintah Jepang, perempuan memiliki tugas dalam pekerjaan massal sehingga diperas tenaganya, seperti pembantu rumah tangga, pelayan resort. Kedua, melalui instansi pemerintahan Jepang dengan jaringan pemerintahan tingkat desa hingga pusat dikerahkan untuk mengumpulkan

⁶ Hanny, Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 350

⁷ Hanny, Nuraeny. *Op. Cit.* Hlm 352

⁸ Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 1


perempuan desa. Mereka dengan mudah membujuk keluarga korban untuk menyerahkan anak perempuannya kepada petinggi daerah. Dengan cara kekeluargaan dan dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang inilah mereka mempercayai para petinggi daerah tersebut. Dan faktanya mereka dijadikan sebagai *jugun lanfu* (wanita penghibur).

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, perdagangan orang ini tidak serta merta sudah lenyap berikut kembalinya penjajah Jepang ke negara asalnya. Namun, masih terdapat peristiwa tersebut terjadi di kalangan masyarakat bawah. Dewasa ini, perdagangan orang dalam hal ini perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual semakin marak dengan munculnya modus operandi yang terus berkembang. Di Kota Tangerang misalnya, seorang mahasiswi dan sepasang suami istri menjual anak perempuan di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial, korban tersebut dijanjikan akan diberikan pekerjaan yang membawa hasil yang besar. Namun mereka justru menjual korban kepada pria hidung belang.⁹

Di Kota Semarang sendiri, berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 12 Februari 2015 dengan BRIPTU Septri Kartikawati selaku Sekretaris Unit PPA Polrestabes Semarang, menyatakan bahwa belum ada kasus terkait perdagangan orang dalam hal ini untuk tujuan eksploitasi seksual. Hal tersebut sangat bias, tatkala di kota-kota besar yang lain sudah memberantas tindak pidana ini. Adapun di sisi lain, penulis berhasil menemukan suatu modus perdagangan orang di Kota

Semarang yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Diantaranya sebagai berikut :

1. Website. www.bungamalam.us.



Gambar 1. Eksploitasi Seksual pada Website

2. Media social twitter.



Gambar 2. Eksploitasi Seksual pada Media Sosial

3. Blogspot. Zerosmgexe.blogspot.com



Gambar 3. Eksploitasi Seksual pada Blogspot

9

(<http://www.tangerangnews.com/kotatangerang/read/13343/Mahasiswi-Pasutri-Jual-Anak-Dibawah-Umur-Jadi-PSK>)

4. Chat messenger. Black Berry Massengger



Gambar 4. Eksploitasi Seksual pada *Group Black Berry Massengger*

Kempat hal tersebut merupakan perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, atau dikenal dengan nama lain prostitusi cyber. Menurut Dewi Bunga dalam tesisnya yang berjudul *Prostitusi Cyber, Diskursus Penegakan Hukum dan Anatomi Kejahatan Transnasional* menyebutkan bahwa yang dinamakan prostitusi *cyber* adalah aktivitas prostitusi yang bisa dilakukan dengan menggunakan media internet dengan sistem operasi pada *cyber space* sehingga kejahatan ini dapat terjadi secara lintas antar Negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis menemukan beberapa faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Faktor Ekonomi

Faktor ini dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian seseorang maupun keluarga yang tak didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di daerahnya. Seperti halnya di Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 mencatat sekitar 373.978 orang

terkategorikan sebagai warga miskin (Data Simgakin Kota Semarang). Meskipun data tersebut hasil survey pada 2 tahun yang lalu, tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan tersebut di Kota Semarang semakin meningkat seiring dengan tidak stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia.

Faktor perekonomian ini juga didukung dengan lapangan pekerjaan yang tidak memadai di Kota Semarang, mengingat kota tersebut merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Dengan demikian pertumbuhan penduduk serta banyaknya penduduk pendatang dari daerah lain yang ingin mencari pekerjaan. Disnakertrans sendiri mencatat bahwa pada tahun 2014 ada 77.726 orang yang menjadi pengangguran.¹⁰ Angka tersebut membuktikan bahwasanya para pelaku *trafficker* bisa saja dengan mudah mengajak, merekrut, mempekerjakan seseorang khususnya perempuan pada pekerjaan yang dianggap melanggar kesusilaan dan dilarang menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia

Temuan dari penulis diatas juga didukung dengan laporan penelitian dari LRC KJHAM pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa :

Mereka berasal dari keluarga yang sangat miskin dan tidak mampu membiayai pendidikan korban setelah tamat /lulus sekolah dasar. Dengan maksud untuk membantu pendapatan keluarga, orang tua korban dan korban tersebut ditawarkan pekerjaan di kota sebagai penjaga toko oleh calo. Namun korban justru dibawa ke lokasi dan diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual. Korban tersebut selalu

¹⁰ <http://detakjateng.com/berita/pengangguran-di-semarang-tembus-77726-orang.html> diakses pada 15 April 2015.

diancam dan akan dibunuh jika berniat melarikan diri atau melaporkan kasusnya kepada siapapun.

Maidin Gultom¹¹ mengidentifikasi faktor ekonomi ini sebagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dia menambahkan bahwa dengan minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua ataupun orang lain sehingga untuk memenuhi hidup keluarga, para orang tua tersebut sangat mudahnya menjual anak mereka kepada trafficker sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa berfikir terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri.

Karena keadaan yang tidak memuaskan bagi keluarga ataupun dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut selalu dijerat hutang yang bernilai besar, maka banyak dari mereka mengambil jalan cepat untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan dalam kasus perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Sebab, faktor tersebut menjadikan seseorang pada posisi kerentanan dan dibawah kekuasaan seseorang untuk melakukan apapun demi terpenuhinya kebutuhan hidupnya.

Faktor Ketidaksetaraan Gender

Banyak penelitian yang dilakukan bahwa banyak wanita yang menjadi korban perdagangan orang, hal ini disebabkan wanita dalam masyarakat terjadi

perkawinan dalam usia muda yang dijadikan oleh orang tua mereka untuk keluar dari kemiskinan. Perkawinan di usia muda tersebut mendorong wanita memasuki eksploitasi seksual komersial. Sebab pertama, tingkat kegagalan pernikahan seperti ini sangat tinggi yang mengakibatkan perceraian, wanita yang dicerai tersebut harus mencukupi kebutuhan sendiri dengan tidak berbekal pendidikan dan keterampilan, dan akhirnya cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang potensial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya rentan terhadap perdagangan orang yang akan menimpa wanita tersebut. Kedua, pernikahan usia muda mengakibatkan ketidaksiapan seorang wanita menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan tidak mendapat perhatian karena sang ibu telah tereksplorasi guna mencukupi kebutuhan si anak tersebut. Akibatnya sang anak yang telah beranjak remaja, juga rentan terhadap eksploitasi seks komersial.

Ketiga, adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan wanita yang membuat wanita terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Contohnya, wanita yang mengalami perkosaan maka sikap dan respon masyarakat umumnya tidak berpihak kepada wanita tersebut. Perlakuan seperti ini membuat wanita terdorong memasuki dunia eksploitasi seks komersial.

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik bagi wanita hanya dirasakan oleh golongan menengah ke atas, sementara golongan bawah yang berada di pedesaan atau pemukiman kumuh masih terbatas. Kondisi ini ditambah dengan masih adanya pemahaman di masyarakat kalau wanita tidak diperkenankan sekolah telalu tinggi karena pada akhirnya harus mengurus suami dan anak, bekerja di dapur,

¹¹Maidin, Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama. Hlm 22

bahkan juga bekerja sampingan sebagai tukang cuci atau pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketidaksetaraan gender pada perempuan ini tidak lepas dari budaya setempat di nusantara. Konsep patriarki yang dianut serta dijalankan oleh masyarakat pada umumnya menempatkan perempuan haruslah tunduk pada laki-laki. Hal ini dapat menimbulkan posisi kerentanan pada perempuan. Sehingga faktor ini dapat berperan pada tindakan perdagangan perempuan. Demikian hal tersebut, sesuai dengan keterangan Eko Roesanto selaku peneliti dari LRC KJHAM yang menambahkan bahwa derajat perempuan yang masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, derajat yang diterima oleh perempuan tersebut merasa tersudut, sehingga tidak mempunyai daya perlawanan atas perlakuan tindakan yang tidak dikehendaki terhadap dirinya.

Sementara dalam kajian hukum perdagangan orang menurut Farhana (2010:63) mengutarakan bahwa ketidaksetaraan gender di Indonesia kini sudah mengalami perubahan karena sudah mendapat dukungan dari pemerintah. Perempuan sudah banyak yang berhasil dalam mengikuti jenjang pendidikan perguruan tinggi dan mereka bekerja menduduki posisi yang strategis. Namun, kondisi yang demikian ini hanya dapat dirasakan oleh golongan menengah keatas, sementara golongan bawah terutama dipedesaan pendidikan mereka masih terbatas.

Kemauan dalam merubah kondisi kehidupan di masyarakat pedesaan melalui pendidikan memang dianggap masih membutuhkan biaya yang sangat mahal. Hal tersebut diperkuat dengan adanya ungkapan di masyarakat bahwa perempuan

tidak perlu susah payah sekolah tinggi karena pada akhirnya hanya ke dapur mengurus suami dan anak, sehingga kebutuhan pendidikan bagi anak perempuan menjadi terabaikan.

Faktor Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang secara umum di Kota Semarang masih terhitung lemah. Data LRC KJHAM pada tahun 2014 menyebutkan bahwa dari 61 korban perdagangan perempuan tidak semuanya mendapatkan layanan perlindungan hukum dan bantuan hukum. Hanya 41 orang dari mereka mendapatkan layanan intervensi dari kepolisian yang berupa pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan. Akan tetapi dari proses penegakan hukum itu semua belum sampai ada yang menginjak tahap vonis pengadilan.

Kondisi yang demikian serupa dengan penuturan dari AIPDA Puguh Budi Utomo selaku penyidik Polrestabes Semarang pada tanggal 12 Februari 2015 bahwa memang pada dasarnya untuk membuktikan tindak pidana tersebut tidaklah mudah, sehingga tidak bisa dipungkiri beberapa kasus tersebut berhenti pada proses penyelidikan.

Sedangkan implementasi dari perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual tidak selalu menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang baik itu pada tingkat sangkaan pejabat penyidik, penuntutan jaksa maupun vonis pengadilan. Melainkan menggunakan pasal pidana dalam KUHP yang tentunya sanksinya masih rendah. Seperti halnya pada Pasal 297 yang mengatur Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dari uraian diatas, Maidin Gultom¹² menilai bahwa kasus-kasus perdagangan orang untuk tujuan prostitusi / pelacuran sekarang ini sudah pada tahap tingkatan yang mengkhawatirkan. Namun, di kalangan pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap masalah perdagangan orang untuk prostitusi / pelacuran merupakan persoalan pelacuran biasa, bahkan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Demikian hal tersebut disebabkan karena pemahaman terhadap masalah perdagangan orang sangat kurang mendalam di kalangan masyarakat. Dan kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan).

1. Realitas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksplorasi Seksual) Melalui Media Elektronik di Kota Semarang

Salah satu asas umum peradilan adalah asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence) yang telah tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pada butir c penjelasan umum yang menjelaskan sebagai berikut “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”

Perihal tersebut membuktikan bahwa seorang aparaturnya penegak hukum tidak mudah secara bebas menetapkan seseorang dianggap melakukan suatu tindak pidana. Seseorang boleh dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila sudah mendapatkan

kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan. Kemudian dalam menetapkan seseorang menjadi pelaku tindak pidana, KUHP sudah mengatur bahwa penjatuhan ancaman pidana kepada pelaku tindak pidana oleh hakim hendaknya memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah menurut peraturan yang berlaku. (Pasal 183 KUHP)

Adapun dalam perkembangan hukum pidana terdapat beberapa sistem dalam membuktikan suatu tindak pidana, diantaranya sebagai berikut. Pertama. Sistem Keyakinan (*Conviction Intime*). Pada sistem pembuktian ini, seorang hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apa-pun. Putusannya didasarkan pada kebijaksanaan hakim, meskipun hakim secara logika memiliki alasan-alasan lain. Penilaian suatu tindak pidana ini sangatlah berdasarkan pada penilaian subjektif dari hakim. Kedua. Sistem Pembuktian positif (*Positief wetelijk*). Aliran pada sistem ini memiliki kriteria dalam membuktikan suatu tindak pidana yaitu dengan berdasarkan undang-undang. Seorang hakim wajib mengakui dan menetapkan alat-alat bukti yang dirumuskan sesuai undang-undang “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim.

Ketiga, Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief wettelijk*). Sistem pembuktian ini memiliki keterkaitan antara undang-undang dengan keyakinan hakim. Hakim tersebut ditentukan/dibatasi dalam mempergunakan alat-alat bukti sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh menggunakan alat bukti yang lain. Kemudian dalam menetapkan alat bukti itu terbukti sah atau tidak hakim menggunakan keyakinan atas kebenaran dari alat bukti tersebut. Jadi meskipun alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak mempunyai keyakinan atas kebenaran alat-alat bukti atas suatu peristiwa

¹² Gultom, Maidin. *Op. Cit.* Hlm 46

pidana, maka hakim bisa saja membebaskan terdakwa. Pada sistem inilah yang dianut dalam KUHAP sebagaimana dirumuskan dalam pasal 183 yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Keempat. Sistem pembuktian bebas (*Conviction Intime / Vrijbewijs*). Adapun sistem pembuktian bebas ini menganut kebebasan hakim dari keterikatan alat-alat bukti yang sudah diatur pada undang-undang. Hakim hanya menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas dasar alasan-alasan logis. Jadi pada sistem ini menganut perpaduan antara keyakinan hakim dan logika hakim.

Dalam rangka mengumpulkan alat bukti suatu tindak pidana, seorang penyidik diberi kewenangan untuk mengumpulkan alat bukti yaitu diantaranya sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP yakni meminta keterangan saksi, penyitaan surat, memotret seseorang, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam melakukan penyidikan untuk tindak pidana perdagangan orang, parameter yang harus dipakai adalah parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana berikut :

- 1) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- 2) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas

kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:

- a) tulisan, suara, atau gambar;
- b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pada bagian ini penulis melaksanakan sebuah observasi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang pada tanggal 5 April 2015 dengan transaksi di sebuah hotel Kota Semarang. Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu trafficker di Kota Semarang bersama korban dan asistennya.


Observasi penulis ini dimulai dari pencarian agen penyedia jasa eksploitasi seksual melalui media elektronik. Dengan bekal handphone, penulis mencari jaringan tersebut pada salah satu media social twitter dengan kata pencarian “Open BO Semarang”.



Gambar 1. Pencarian Agen Eksploitasi Seksual melalui Media Sosial

Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh banyak agen maupun personal yang menawarkan jasa eksploitasi seksual. Diantara agen tersebut memiliki akun dan cara tersendiri dalam menawarkan jasanya sebagaimana layaknya jual beli pada umumnya. Seperti misalnya akun twitter @kingkimpet, @mahasiswasmg, @Razani, @Darkslide, @Nyoots. Akun –akun

tersebut secara terbuka dan mudah untuk didapatkan. Pada percakapan penulis dengan salah satu dari agen tersebut, penulis ditawarkan beberapa perempuan untuk melayani kepuasan seksual para tamunya.



Gambar 2. Percakapan Penulis dengan Agen Eksploitasi Seksual

Beberapa perempuan tersebut dijual dengan harga yang bervariasi. Dari harga Rp 300.000 hingga Rp 5.000.000, harga tersebut berdasarkan pada tingkat kecantikan wanita tersebut beserta cara pelayanannya.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu trafficker (selanjutnya disebut X) menyebutkan bahwa dirinya menjalani bisnis tersebut sekitar 2 tahun. Dia bergerak bersama assistennya untuk mencari, merekrut, mengumpulkan, memindahkan beberapa perempuan untuk dijadikan pelayan seksual. Wanita-wanita yang menjadi binaannya secara garis besar tidak merasa ada paksaan dari trafficker. Dan sedikit sekali wanita binaannya yang terpaksa serta dipaksa melakukan pekerjaan tersebut oleh trafficker.

Sementara pada kesempatan lain pada hari yang sama, penulis mendapatkan penuturan dari wanita binaan dari trafficker (sebut saja mawar). Bahwasanya dirinya menjalankan profesinya tersebut hanya berdasar pada kondisi perekonomian. Wanita yang berasal dari suatu daerah di

Jawa Tengah ini mengaku ditawarkan sebuah pekerjaan oleh trafficker tersebut tanpa ada paksaan pada dirinya. Dari pekerjaan tersebut dalam satu hari perempuan tersebut bisa meraup keuntungan dari jasa pelayanan seksualnya minimal sekitar Rp 3.000.000,- dengan asumsi kerja selama 6 jam.

Tindakan dari agen trafficker X ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Dari rumusan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah jelas agen trafficker tersebut menjalankan beberapa unsur tindak pidana perdagangan orang. Pertama, Unsur Pelaku yang mencakup setiap orang yang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini X menjadi pelaku seorang diri yang kemudian dibantu assistennya. Kedua, Unsur Proses. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Pada unsur ini agen X secara terang-terangan memberitahukan kepada penulis melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan seorang wanita untuk mengikuti pekerjaannya.

Ketiga, Unsur Cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana perbuatan tersebut, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Pada kasus ini, agen X memanfaatkan posisi kerentanan pada wanita binaannya untuk turut serta bekerja sama melakukan aktivitas eksploitasi seksual. Wanita tersebut karena posisi kerentanan perekonomian dengan terpaksa menjalankan profesi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan wanita tersebut menerima secara sukarela tanpa paksaan. Keempat, Unsur Tujuan. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Observasi penulis membuktikan kebenaran bahwa wanita tersebut menerima untuk dijadikan pekerja seks.

Kasus demikian ini, serupa halnya dengan kasus di kota lain. Misalnya di Yogyakarta. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 351/Pid/Sus/2012/PN.YK pada tanggal 28 Januari 2012 dalam amarnya menyatakan bahwa terdakwa I. Winner Edwin Eman bin Anton Eman dan Terdakwa II. Tabita Nana Machdyana Syacharani alias Tita binti Adang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Bersama-sama melakukan Perdagangan orang”. Putusan pengadilan tersebut memberikan sanksi kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Sehingga penulis meyakini, tindakan agen X tersebut secara jelas bagian dari peristiwa tindak pidana perdagangan orang.

2. Peran Pelaksanaan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual)

Dalam menjalankan fungsi kepolisian sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” khususnya dalam perkara tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, maka institusi kepolisian melengkapi struktur penegak hukumnya dengan unit perlindungan perempuan dan anak (selanjutnya disebut Unit PPA).

Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dalam Perkapolri No.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”

Sedangkan ruang lingkup perkara tindak pidana yang ditangani oleh Unit PPA ini sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya yaitu perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, dan lain-lain, sehingga penelitian ini bekerja sama dengan Unit PPA Kepolisian wilayah hukum Kota Semarang, sebab yang menjadi

fokus penelitian ini merupakan salah satu concern dari Unit PPA Polrestabes Semarang yaitu perdagangan orang.

Adapun mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Semarang ini, sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan IPDA Murniati selaku Kanit PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 26 Februari 2015 bahwa pelaksanaan penyidikan di Kepolisian harus menganut dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini Perkapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Kemudian untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban tindak pidana perdagangan orang, salah satunya adalah melalui upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan IPDA Murniati pada tanggal 26 Februari 2015 di Polrestabes Semarang. Beliau memberikan penjelasan bahwa upaya pencegahan terhadap kejahatan perdagangan manusia dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia, sedangkan upaya POLRI berupa pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia dilaksanakan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia dengan cara menangkap pelaku tindak pidana.

Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual yang dilakukan Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya yang ditujukan untuk menetralsir dan menghilangkan faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan perdagangan orang. Usaha ini dapat dilakukan berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan pada masyarakat setempat terutama daerah yang sering terjadi aktivitas perdagangan orang.

Preventif

Adapun upaya preventif ini dilakukan dengan cara pengawasan secara ketat pada tempat-tempat yang diperkirakan dapat melancarkan proses perpindahan korban perdagangan manusia misalnya seperti pelabuhan, Bandar udara, pintu gerbang perbatasan negara dengan negara lain serta patroli perairan untuk mengawasi kapal yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara yang dituju.

Represif

Sedangkan langkah represif yang dilakukan Polrestabes Semarang ini dilaksanakan dengan kegiatan razia di tempat penampungan wanita dan anak, tempat pelacuran, tempat hiburan, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan atau pelabuhan udara dengan tujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan perdagangan manusia khususnya pada wanita dan anak-anak dibawah umur.

Selain itu, Polrestabes Semarang juga mengambil langkah penindakan terhadap aktivitas yang diduga mengarah pada terjadinya kejahatan perdagangan manusia khusus untuk tujuan eksploitasi seksual

Rehabilitasi

Dalam hal penanganan pemberantasan perdagangan orang ini tidak hanya Polrestabes Semarang sajalah yang memiliki tugas utama. Namun pemerintah Kota Semarang, Dinakertrans Kota

Semarang dan stakeholder yang lain turutlah berperan dalam menekan angka perdagangan orang di Kota Semarang. Adapun upaya rehabilitasi tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan wanita dan anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang adalah faktor ekonomi, faktor ketidaksetaraan gender, dan faktor penegakan hukum.

Realitas Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media elektronik yang ada di Kota Semarang memiliki beberapa unsur tindak pidana perdagangan orang. Pertama, Unsur Pelaku, Dalam hal ini penulis menemukan X menjadi pelaku seorang diri yang kemudian dibantu asistennya. Kedua, Unsur Proses. Pada unsur ini agen X secara terang-terangan memberitahukan kepada penulis melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan seorang wanita untuk mengikuti pekerjaannya.

Ketiga, Unsur Cara. Temuan penulis pada kasus ini, agen X memanfaatkan posisi kerentanan pada wanita binaannya untuk turut serta bekerja sama melakukan aktivitas eksploitasi seksual. Wanita tersebut karena posisi kerentanan perekonomiannya. Keempat, Unsur Tujuan. Observasi penulis membuktikan kebenaran bahwa wanita tersebut menerima dengan persetujuan

murni untuk dijadikan pekerja seks atau untuk eksploitasi seksual

Peran kepolisian terhadap tindak pidana human trafficking khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik yang dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang sebagaimana sesuai dengan Perkapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan yang terbagi ke dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan (Penyelidikan, Upaya Paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyelesaian berkas perkara, Penyerahan berkas perkara, Penyerahan tersangka dan Barang Bukti, Penghentian penyidikan, Pengawasan dan Pengendalian).

Sedangkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual yang dilakukan Polrestabes Semarang adalah berupa tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan rehabilitatif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan terselesaikannya penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan diantaranya:

- a. Kedua orang tua penulis, dan segenap keluarga tercinta.
- b. Pimpinan Polrestabes Kota Semarang dan Pimpinan LRC KJHAM
- c. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ashofa, Burhan, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nuraeny, Hanny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Perkapolri No.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Perkapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

**RELEVANSI YURIDIS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN****Winarsih,* Cahya Wulandari****

*Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Info Artikel*Sejarah Artikel:*

Diterima :

September 2016

Disetujui :

Oktober 2016

Dipublikasikan :

November 2016

*Keywords:**Penal Mediation;**Samin Tribe;**Criminal Act***Abstrak**

Masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat adat yang mempunyai perilaku menyimpang dari tradisi masyarakat lain di Indonesia, seperti membangkang dan tidak patuh terhadap pemerintah. Keyakinan orang Samin dalam menjalani kehidupannya yang masih berpegang teguh terhadap nilai dan budaya mengakibatkan Suku Samin mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang lain, termasuk dalam tata cara penyelesaian tindak pidana yang tidak menggunakan jalur pengadilan. Penelitian ini bertujuan: *Pertama*, menggambarkan mediasi penal yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Suku Samin. *Kedua*, mendeskripsikan relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik triangulasi yang digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian *pertama*, mediasi penal selama ini dijalankan oleh masyarakat Desa Klopoduwur terhadap semua jenis tindak pidana, baik tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin, maupun tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tata cara yang berbeda. *Kedua*, berdasar Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mediasi penal yang dilakukan dapat diakui akan tetapi hanya untuk beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) RKUHAP. Dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur dapat dikualifikasikan dalam Pasal 145 jo Pasal 146 RKUHP.

Abstract

Tribal community of Samin are an indigenous community who have deviant behavior of the tradition from the other communities in Indonesia, such as insubordination and disobeying toward the government. Samin belief in living life that still cling to the values and culture resulted in Samin tribe has different characteristics with the others, including the procedures for the settlement of criminal offenses that do not use the courts procedures. This research aims to: The first, to describe the penal mediation used in Samin tribe. The second, to describe the relevance of the juridical-penal mediation conducted by Samin tribe. The method used in this research is juridical sociological with a qualitative approach as well as primary and secondary data sources. Meanwhile the authors analyzed data using triangulation techniques which used to compare the results of interviews with the contents of a document relating to this research. The results from this research are: the first penal mediation has been used by the community of Klopoduwur for all types of crime, both offenses occurred in internal Samin tribe, as well as criminal acts committed by the society in a manner that is different. The second, under article 42 paragraph (2) and (3) RKUHAP (Draft of Criminal Court Procedure) penal mediation conducted can be recognized but only to some of criminal offenses as listed in article 42 paragraph (3) RKUHAP. In RKUHP (Draft of Criminal Code) penal mediation conducted can be qualified at article 145 in conjunction with article 146 RKUHP.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat :

* Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta

Email: winarsih.winnn@gmail.com

**Gedung K 1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang. Email: cahyawulandari@yahoo.com

PENDAHULUAN

Masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat adat yang masih memegang teguh budaya musyawarah mufakat dalam penyelesaian tindak pidana. Musyawarah mufakat dalam perkembangan hukum di Indonesia dikenal dengan mediasi penal. Mediasi penal sampai saat ini belum mendapat pengakuan sehingga tidak dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi dalam pembaharuan hukum pidana mediasi penal mulai mendapat pengakuan yakni dalam UU No 6 Tahun 2014, RKUHAP dan RKUHP 2012.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pengembangan hukum nasional saat ini bersumber dan digali dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) agar hukum nasional di masa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang terdapat dalam masyarakat dan melahirkan sistem hukum yang adil serta mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.

Di samping pengakuan secara legal dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan RKUHP 2012 serta RKUHAP di atas, masyarakat pedesaan khususnya Suku Samin sangat mempercayai keputusan yang dihasilkan dari musyawarah desa. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya lebih menyukai hukum yang secara alami dilahirkan dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tolak ukur sebuah keadilan itu melekat pada setiap kehidupan dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu musyawarah desa untuk melakukan mediasi penal yang melibatkan perangkat desa, masyarakat, pelaku dan korban lebih dirasa dapat memberikan solusi yang adil bagi masyarakat pedesaan dan dapat mengakomodasi nilai-nilai dan budaya yang selama ini hidup di masyarakat.

Hal tersebut di atas tidak terlepas dari putusan yang dihasilkan oleh peradilan yang selama ini dianggap kurang mengakomodasi nilai yang hidup di dalam masyarakat dan hanya berdasar kepada keadilan yang bersifat prosedural sehingga keadilan yang bersifat substantif tidak bisa diakomodasi dengan baik. Selain itu suatu penyelesaian perkara terkadang tidak memenuhi aspek *legal justice*, *moral justice* maupun *social justice* yang semestinya terkandung dalam suatu putusan sebagai akhir dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Hal di atas dipengaruhi dari sistem hukum kita yang menganut sistem *civil law* yakni aparat penegak hukum harus berpijak pada aturan perundang-undangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara. Akan tetapi undang-undang dinilai tidak selamanya bisa memberikan suatu penyelesaian perkara yang dirasa adil oleh masyarakat, karena undang-undang yang bersifat statis sehingga tidak bisa mengimbangi perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat Suku Samin lebih menyukai cara penyelesaian yang dilakukan melalui proses kekeluargaan yang dikenal dengan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana.

Mengenai penyelesaian tindak pidana yang terdapat di Suku Samin itu sendiri merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Erna Apit Firmanti tindak pidana yang terjadi di Suku Samin diselesaikan melalui hukum adat dan diselesaikan melalui hukum positif di Indonesia dan masyarakat Suku Samin dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dilakukan melalui musyawarah antara masyarakat, korban, pelaku dan aparat desa. Pelaku dijatuhi sanksi adat sebagai bentuk reaksi dari masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Hal di atas berlaku bagi pencurian dengan kerugian yang kecil sedangkan kerugian dalam skala besar diselesaikan menurut hukum positif di Indonesia. Namun penyelesaian tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh masyarakat Suku Samin melalui sidang desa dengan konsep mediasi penal tidak diakui oleh hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan bahwa setiap ada laporan yang diterima oleh Kepolisian Sektor Banjarejo harus ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu penyelesaian di luar jalur pengadilan belum diakui dalam sistem peradilan pidana sehingga mengakibatkan aparat penegak hukum dalam bertindak harus berpijak sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan mengenai peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana pencurian itu sendiri masyarakat mempunyai peran dalam mencegah tindak pidana pencurian di Suku Samin hal tersebut dikarenakan adanya prinsip hidup dan ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Samin Surontiko yaitu berupa ajaran bersikap dan bertingkah laku agar selalu hidup dengan baik dan jujur. Sedangkan tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh masyarakat Suku Samin melalui hukum adat tidak diakui oleh hukum Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis mengenai mediasi penal yang telah dilakukan oleh Suku Samin di Desa Klopoduwur dalam menyelesaikan tindak pidana dan penulis melihat adanya potensi untuk bisa diakomodasi secara yuridis yakni dalam RKUHP dan RKUHAP, maka hal tersebut merupakan suatu kajian yang menarik. Peneliti tertarik untuk mengkaji: *Pertama*, bagaimana mediasi penal selama ini dijalankan di Desa Klopoduwur,

Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?. *Kedua*, bagaimana relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, mendeskripsikan mediasi penal yang selama ini dijalankan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. *Kedua*, menggali relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur.

Untuk melakukan sebuah analisis mengenai relevansi yuridis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori relevansi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “hubungan atau kaitan”. Sedangkan menurut Green dalam Juliana relevansi didefinisikan sebagai sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi.

Penilaian dari relevansi itu sendiri bersifat individual bagi setiap penilai, dalam arti penilai yang berbeda akan menghasilkan penilaian yang berbeda pula. Penilaian relevansi bertujuan untuk menilai dokumen yang ditemukan apakah sesuai dengan keinginan pemakai (Juliana, 2013:43).¹ Dalam penelitian ini teori relevansi digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yaitu pelaksanaan mediasi penal dengan aspek yuridis yang berkaitan dengan hal tersebut yakni dengan RKUHP 2012 dan RKUHAP.

¹ Juliana. 2013. *Hubungan Antara Kebutuhan Informasi Pengguna Dengan Pengadaan Koleksi Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara*. Diss. Ilmu Perpustakaan. hlm 41

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sedangkan metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer yakni berupa keterangan hasil wawancara secara langsung dengan Kepala Desa Klopoduwur, Tetua Adat Suku Samin serta Sekretaris Desa sebagai informan dan para pihak yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan masyarakat sebagai responden dalam penelitian ini. Selain itu juga peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berupa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012 (RKUHP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta buku-buku, jurnal, penelitian ilmiah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni melalui wawancara dengan pihak responden dan informan secara langsung, dokumentasi terhadap arsip berupa hasil kesepakatan mediasi penal, serta studi pustaka. Sedangkan dalam validitas data, penulis menggunakan teknik triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu² dan analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mediasi Penal yang Selama Ini dijalankan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

Masyarakat adat Suku Samin merupakan masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan dan ajaran yang diwariskan oleh Samin Suresentiko. Suku Samin itu sendiri lahir sebagai akibat adanya penjajahan Belanda. Suku Samin tidak menyukai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Belanda karena Belanda telah menguasai beberapa wilayah akan tetapi tanah Suku Samin dikuasai juga sehingga mereka mengadakan perlawanan secara halus (Hasil wawancara dengan Mbah Lasio selaku Tetua Adat Suku Samin pada hari Rabu, 4 Maret 2015 di Pendopo Suku Samin).

Bentuk perlawanan yang dilakukan kepada Belanda adalah dengan menolak untuk membayar pajak, *nggendeng* atau pura-pura gila. Sedangkan jika ditinjau secara kuantitas itu sendiri jumlah masyarakat Suku Samin kian hari kian menurun, hal tersebut diakibatkan adanya modernisasi yang mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup mereka sehingga kelestarian atau kearifan lokal yang terdapat di dalam intern suku semakin hilang.

Dalam berperilaku kehidupan sehari-harinya masyarakat Suku Samin berpegang teguh kepada ajaran yang secara turun temurun diwariskan oleh nenek moyang

² Lexy J, Moelong,. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 1

mereka. Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil penelitian, terdapat ajaran yang sampai saat ini dipegang teguh oleh para pengikutnya tertuang dalam Panca Sesanti Sikep Samin yang terdiri dari:

- a. Seduluran yang berarti mempunyai arti sesama manusia seharusnya saling bersaudara jangan sampai ada perselisihan. Falsafah tersebut mempengaruhi cara berpikir dan cara penyelesaian perkara pidana.
- b. Ora seneng memungsuhan yang mempunyai maksud tidak suka membuat pertengkaran atau perselisihan. Falsafah tersebut mengajarkan pada Suku Samin untuk hidup damai, tidak merugikan satu sama lain serta sikap kekeluargaan.
- c. Ora seneng rewang kang dudu samestine yang berarti tidak suka membantu hal atau tindakan yang memang seharusnya jangan dilakukan. Hal ini berhubungan dengan interaksi sesama Suku Samin.
- d. Ojo ngrenah liya yang memiliki arti apabila kita membenci seseorang jangan sampai diucapkan keluar dari mulut kata-kata yang menyinggung dan baiknya dipendam dalam hati sebab pada dasarnya antar sesama Suku Samin adalah saudara dan tidak pantas jika mencela saudaranya sendiri.
- e. Eling sing kuwoso yakni mengingat kepada Yang Maha Kuasa.

Selain Panca Sesanti Sikep Samin terdapat pula ajaran Panca Wewaler Sikep Samin yang terdiri dari:

- a. Tresno pepadhane urip yang mempunyai arti menerima apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Hal ini berpengaruh terhadap pola hidup yang sederhana.

- b. Ora nerak wewalerane negoro berarti tidak melanggar aturan negara. Falsafah ini mengajarkan Suku Samin untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia.
- c. Ora nerak sing dudu mestine berarti mengajarkan pada Suku Samin untuk tidak melanggar yang seharusnya telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun tetua Suku Samin.
- d. Ora cidro ing janji adalah mengajarkan masyarakat Suku Samin untuk tidak mengingkari janji yang telah dibuat. Hal ini berhubungan dengan tutur kata yang dapat dipercaya.
- e. Ora sepoto nyepat yang berarti tidak mengganggu urusan orang lain yang bukan merupakan urusannya.

Ajaran tersebut sampai saat ini masih dianut dan diterapkan dalam masyarakat Suku Samin. Ajaran tersebut dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan sosial masyarakat Suku Samin cenderung harmonis, menghargai satu sama lain dan menghormati sesama. Hal tersebut dibuktikan dengan mereka saling menolong terhadap orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, saling memberi jika diantara warga Suku Samin ada yang membutuhkan bantuan.

Jika ditinjau dari segi kepercayaan maka masyarakat Suku Samin menganut agama Islam hal tersebut berdasar hasil wawancara dengan Mbah Lasio yang merupakan tetua adat Suku Samin yang menyatakan bahwa agama merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang dan merupakan “pakaian” bagi mereka, sehingga mereka percaya bahwa setiap agama itu adalah baik, yang membedakan adalah tingkah lakunya.

Berdasar penyebarannya itu sendiri masyarakat adat Suku Samin tersebar di

beberapa wilayah seperti Rembang, Grobogan, Pati, Kudus, Tuban, Bojonegoro, Ngawi dan sekitarnya, akan tetapi dalam hal ini penulis berfokus pada masyarakat Samin yang terdapat di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Hal tersebut berdasar Desa Klopoduwur dikenal oleh masyarakat sebagai desa yang masih memiliki Suku Samin dengan jumlah paling banyak dengan jumlah kurang lebih 240 jiwa dan ajaran sukunya masih asli serta sering dijadikan wisata budaya oleh masyarakat.

Desa Klopoduwur itu sendiri terbagi dalam 6 (enam) dukuh yaitu: Dukuh Klopoduwur, Wotrangkul, Badong Geneng, Badong Kidul, Sale dan Sumengko dengan jumlah penduduk 5046 jiwa dengan 2481 berjenis kelamin laki-laki dan 2565 berjenis kelamin perempuan (Data per Januari 2015). Jika ditinjau dari segi kepercayaan atau agamanya maka Desa Klopoduwur mayoritas beragama Islam dan hanya 2 (dua) orang yang beragama Kristen hal tersebut berdasar data dari Balai Desa Klopoduwur.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Suku Samin yang terdapat di Desa Klopoduwur menganut agama Islam. Jika ditinjau dari pengaturan hukumnya itu sendiri masyarakat Suku Samin jarang menggunakan hukum yang bersifat tertulis melainkan menggunakan ajaran-ajaran yang bersifat tidak tertulis dari hukum adat, hukum tertulis yakni undang-undang digunakan apabila kesepakatan dari hukum tidak tertulis tidak ditaati.

Selain menggunakan sumber hukum yang tidak tertulis dalam kehidupan sehari-harinya, budaya yang masih dianut secara turun temurun dan kebiasaan hidup masyarakat Suku Samin yang memegang teguh nilai membuat masyarakat Suku Samin memiliki ciri khas dan keunikan

tersendiri sehingga banyak para wisatawan yang tertarik berkunjung ke Desa Klopoduwur untuk mengetahui sejarah Suku Samin dan melihat kebudayaan yang masih terus dilestarikan sampai saat ini.

Berdasar keunikan dan potensi budaya tersebut Pemerintah Kabupaten Blora menjadikan Desa Klopoduwur sebagai desa wisata pada tahun 2014 dan dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Klopoduwur (Hasil wawancara dengan Bu Diana Utami selaku Kepala Desa Klopoduwur pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur). Selain menarik para wisatawan untuk berkunjung di masyarakat Suku Samin, keunikan dan cara hidup masyarakat yang masih sangat sederhana serta budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini juga menarik Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo untuk berkunjung dan melihat budaya yang terdapat dalam masyarakat Suku Samin.

Dalam kunjungannya pada hari Sabtu, 7 Maret 2014 Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpesan pada masyarakat Suku Samin untuk menjaga kelestarian budaya, keasrian dan keunikan yang selama ini masih hidup dan terdapat dalam masyarakat. Selain berkunjung Presiden juga memberikan sumbangan secara langsung uang tunai untuk pembangunan sumur guna memenuhi kebutuhan air bersih yang sampai saat ini masih sulit di dapat.

Diturunkannya Surat Keputusan (SK) yang menetapkan Desa Klopoduwur sebagai desa wisata, kunjungan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Suku Samin. Kepedulian dan kunjungan tersebut menguatkan keberadaan masyarakat Suku

Samin dalam keberagaman budaya nasional dan sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat adat yang terdapat di Desa Klopoduwur.

Desa Klopoduwur itu sendiri tidak semua penduduk atau masyarakat desa merupakan masyarakat Suku Samin atau "Wong sikep". Jumlah Suku Samin yang tinggal di Desa Klopoduwur berkisar antara \pm 240 jiwa yang terdiri dari 60 Kepala Keluarga dan terletak di satu Rukun Warga (RW) yaitu di RW 2 (Hasil wawancara dengan Pak Sunarso selaku Sekretaris Desa pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Mengenai statistik jumlah masyarakat Suku Samin yang tinggal di Desa Klopoduwur itu sendiri pihak desa tidak bisa memberikan data secara pasti namun hanya berdasar perkiraan. Hal tersebut dikarenakan perangkat desa tidak pernah dapat membedakan atau mengkategorikan masyarakatnya masuk dalam Suku Samin atau tidak. Sedangkan masyarakat itu sendiri menyebutkan bahwa untuk seseorang dapat dikategorikan sebagai Suku Samin biasanya berdasar keturunan dan kemauan untuk mengikuti ajaran dan budaya yang terdapat dalam masyarakat Suku Samin.

Sedangkan dalam masyarakat adat itu sendiri tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena terjadi pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang warga masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan tersebut akan pulih bilamana sanksi adat telah dipenuhi oleh si pelanggar.³ Begitupun dengan Suku

Samin yang terdapat dalam Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora yang tidak terlepas dari konflik-konflik dan ketegangan sosial. Konflik dan ketegangan sosial tersebut diselesaikan melalui jalur non litigasi yakni melalui mediasi penal yang selama ini dijadikan sebagai garda terdepan. Mediasi penal yang selama ini dijalankan oleh masyarakat desa Klopoduwur adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Perzinaan yang terjadi di Intern Suku Samin

Tindak pidana perzinaan yang terjadi di intern Suku Samin terjadi pada tahun 2008, kasus tersebut dilakukan oleh seorang yang telah memiliki istri dan melakukan hubungan intim dengan seorang yang belum memiliki suami. Hal tersebut merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam masyarakat Suku Samin dan tidak sesuai dengan ajaran yang dianut, sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat itu sendiri. Dalam hukum pidana kasus tersebut masuk kedalam delik perzinaan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
- 1.b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal

³ Muhammad, Bushar. 1984. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 67

diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

- 2.b. *seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.*

Dari Pasal 284 KUHP tersebut jelas bahwa syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik perzinaan apabila salah satu pihak telah kawin atau terikat perkawinan dengan pihak lain. Jika dalam hukum nasional Indonesia maka perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat Suku Samin tersebut dikategorikan sebagai perbuatan zina dan diancam dengan hukuman sembilan bulan pidana penjara.

Akan tetapi berbeda halnya dengan perspektif dan pemikiran masyarakat Suku Samin yang menganggap semua masyarakat adalah saudara sehingga pantang untuk melakukan hubungan suami istri dengan seorang yang bukan suami atau istrinya. Cara pandang tersebut mempengaruhi cara penyelesaian perkara, yang pada prinsipnya perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai delik perzinaan dan dapat diproses secara hukum akan tetapi masyarakat Suku Samin menyelesaikannya dengan menggunakan cara kekeluargaan atau *rembug rukun* dalam penyebutan mereka.

Cara yang ditempuh oleh Suku Samin dalam menyelesaikan tindak pidana perzinaan secara deskriptif adalah sebagai berikut:

- 1) Tetua adat yang mengetahui atau mendapat laporan adanya tindak pidana memanggil kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang masing-masing didampingi oleh keluarga.

- 2) Para pihak beserta keluarga hadir menghadap tetua Suku Samin pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- 3) Beberapa tetua Suku Samin berkumpul dan mendengarkan alasan kedua belah pihak melakukan tindak pidana dan pendapat atau keinginan dari pihak keluarga.
- 4) Tetua Suku Samin memberikan nasihat bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan baik secara agama maupun secara adat dan mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan.
- 5) Kedua belah pihak beserta keluarga bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya tetua suku memerintahkan kedua belah pihak untuk berjanji tidak akan mengulangi tindakan tersebut.
- 6) Kedua belah pihak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan bersalaman dengan tetua suku disertai dengan membaca lafal yang dipercayai dapat menimbulkan akibat buruk jika keduanya mengulanginya.
- 7) Terjadi kesepakatan dalam bentuk tidak tertulis yakni dalam bentuk bersalaman antara pihak laki-laki dan perempuan dengan tetua suku disertai lafal.
- 8) Jika keduanya mengulangi lagi tindak pidana tersebut maka cara penyelesaiannya masih dengan cara kekeluargaan disertai dengan peringatan jika dilakukan kembali akan diproses secara hukum nasional.
- 9) Jika untuk yang ketiga kalinya kedua belah pihak masih melakukan tindak pidana tersebut maka akan diproses secara hukum nasional (Hasil wawancara dengan Mbah Lasio selaku

Tetua Adat pada hari Rabu, 4 Maret 2015 di Pendopo Suku Samin).

Dari uraian tersebut jelas bahwa penyelesaian tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak laki-laki dan perempuan beserta keluarga dari keduanya. Dalam penyelesaian tersebut tidak melibatkan masyarakat Suku Samin lainnya, hal itu disebabkan karena perbuatan zina dianggap suatu perbuatan yang bersifat privat sehingga cara penyelesaiannya tanpa melibatkan masyarakat.

Selain tidak melibatkan masyarakat Suku Samin lainnya, cara penyelesaian tindak pidana perzinaan tersebut juga tidak melibatkan aparat atau perangkat Desa Klopoduwur. Hal tersebut menandakan bahwa antar masyarakat Suku Samin sangat menjaga nama baik dan kehormatan sesama.

Selain kasus perzinaan yang terjadi pada tahun 2008, kasus lain yang pernah terjadi di Suku Samin adalah kasus pencurian kambing yang terjadi pada tahun 1967, namun pelaku pencurian tidak bisa pulang kerumahnya sendiri atau tersesat setelah mengambil kambing. Kasus tersebut diselesaikan dengan cara menasehati pelaku pencurian agar tidak mengulangi perbuatannya tanpa memproses secara hukum nasional (Hasil wawancara dengan Mbah Lasio selaku ketua adat Suku Samin pada hari Rabu, 4 Maret 2015 di Pendopo Suku Samin).

Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan masyarakat Suku Samin yang menganggap cara penyelesaian tindak pidana tidak dengan cara beramai-ramai dalam artian melibatkan masyarakat yang tidak berkepentingan, pihak desa, masyarakat maupun negara karena sesuatu kejahatan yang terjadi di intern sukunya merupakan sesuatu yang tidak pantas untuk

dipublikasikan atau diketahui oleh orang lain (Hasil wawancara dengan Mbah Lasio selaku ketua adat Suku Samin pada hari Rabu, 4 Maret 2015 di Pendopo Suku Samin).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditegaskan bahwa mediasi penal yang dilakukan terhadap tindak pidana perzinaan yang terjadi di intern Suku Samin diselesaikan dengan melibatkan ketua suku dan para pihak yang bersangkutan tanpa melibatkan masyarakat ataupun perangkat desa.

b. Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati yang dilakukan oleh Suku Samin

Tindak pidana pencurian kayu jati yang dilakukan oleh Suku Samin terjadi pada akhir tahun 2014, kasus tersebut dilakukan oleh empat masyarakat Suku Samin yang diketahui oleh Perhutani mengambil kayu jati di hutan sehingga pihak perhutani melapor secara langsung ke pihak desa untuk dilakukan pembinaan kepada pelaku (Hasil wawancara dengan Bu Diana Utami selaku Kepala Desa Klopoduwur pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Setelah pihak desa mendapat laporan dari pihak Perhutani maka desa langsung melakukan pemanggilan terhadap masyarakat yang diduga melakukan pencurian kayu jati tersebut. Selanjutnya desa melakukan pembinaan terhadap empat orang yang diduga mengambil kayu jati. Pembinaan tersebut dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa Klopoduwur terhadap masyarakat Suku Samin yang melakukan tindak pidana dalam bentuk menasehati dan memberikan pengarahan agar tindak pidana tersebut tidak diulangi kembali (Hasil wawancara dengan Bu Diana Utami selaku Kepala Desa pada hari

Jum'at, 6 Maret 2015 di Kantor Desa Klopoduwur).

Dalam kasus tersebut inisiatif penyelesaian secara damai datang dari pihak Perhutani yang langsung memberitahukan pihak desa untuk melakukan pembinaan terhadap tersangka. Dalam proses pembinaan desa memberikan arahan kepada masyarakat Suku Samin yang diduga melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali disertai dengan akibat hukum yang akan diterima jika hal tersebut diulangi. Pembinaan dilakukan setelah pihak desa menerima laporan dari pihak Perhutani bahwa telah terjadi pencurian kayu jati dan disertai dengan nama pihak yang diduga melakukan pencurian tersebut.

Dalam hukum nasional Indonesia pencurian kayu jati yang dilakukan oleh empat orang masyarakat Suku Samin dapat dijerat dengan Pasal 12 jo Pasal 83 UU No 18 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman 5 tahun pidana penjara. Akan tetapi di Desa Klopoduwur hukum pidana dijadikan sebagai alternatif terakhir jika tindak pidana tersebut tidak bisa diselesaikan secara damai.

Berdasar data yang didapat dari dua responden yaitu Bapak Lasio dan Bu Diana Utami tersebut maka tindak pidana yang terdapat dalam Suku Samin diselesaikan secara damai atau dikenal dalam masyarakat Suku Samin sebagai "Rembug Rukun" yang biasanya melibatkan para tetua adat atau desa dan pihak yang bersangkutan secara langsung.

c. Tindak Pidana Perzinaan dan Perkelahian yang Menimbulkan Luka yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Klopoduwur Bukan Termasuk Suku Samin

Mediasi penal di Desa Klopoduwur tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat Suku Samin yang melakukan tindak pidana, akan tetapi juga dilakukan terhadap masyarakat desa pada umumnya. Semua tindak pidana yang terjadi di Desa Klopoduwur diusahakan terlebih dahulu diselesaikan secara damai, upaya hukum baru dilakukan setelah penyelesaian secara damai tidak berhasil (Hasil wawancara dengan Bu Diana Utami selaku Kepala Desa pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Tindak pidana yang diselesaikan secara damai melalui mediasi penal oleh pihak desa antara lain pencurian kayu jati, pencemaran nama baik, pencurian, perzinaan dan perkelahian yang menyebabkan luka-luka. Selain tindak pidana yang diketahui serta diselesaikan oleh pihak desa, terdapat juga beberapa tindak pidana yang tidak diketahui pelakunya, seperti pencurian hasil panen yang pada akhirnya diikhilaskan karena merupakan pencurian dengan nominal kecil dan barang yang dicuri merupakan makanan sehingga tidak pantas untuk diselidiki pelakunya, serta pencurian sepeda motor (Hasil wawancara dengan Bu Sami selaku masyarakat Desa Klopoduwur pada hari Rabu, 4 Maret 2015 di Dusun Wotrangkul).

Pada dasarnya di Desa Klopoduwur terdapat beberapa tindak pidana dimana masyarakat menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa atau *lumrah* seperti penganiayaan, dan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak diketahui oleh pihak desa namun hanya diketahui oleh masyarakat sekitar. Masyarakat menganggap bahwa fenomena kekerasan yang terjadi di intern keluarga merupakan permasalahan biasa sehingga mereka tidak

melaporkan ke desa atau aparat penegak hukum terkait.

Akan tetapi jika tindak pidana tersebut diketahui oleh desa maka desa langsung mengupayakan penyelesaian secara damai melalui mediasi penal. Seperti contohnya tindak pidana perzinahan yang terjadi pada bulan Maret 2005 dimana pelakunya adalah warga Klopoduwur. Pada kasus tersebut pihak perempuan belum memiliki suami atau belum kawin sedangkan pihak laki-laki telah berkeluarga atau telah kawin dan mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

Tindak pidana tersebut dalam hukum positif di Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 284 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama sembilan bulan pidana penjara. Akan tetapi dalam kasus yang terjadi di Desa Klopoduwur diselesaikan secara damai pada tanggal 17 Maret 2005. Penyelesaian secara damai tersebut dalam perkembangan hukum di Indonesia disebut dengan mediasi penal.

Mediasi penal tersebut melibatkan perangkat desa seperti Kepala Desa, Kaur Kesra, Kamituwo Klopoduwur dan Kaur Pemerintahan serta pihak pelaku tindak pidana beserta keluarga dan pihak yang merasa dirugikan. Mediasi tersebut biasanya dilakukan di Balai Desa Klopoduwur tanpa melibatkan aparat penegak hukum (Hasil wawancara dengan Sunarso selaku Sekretaris Desa pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Mediasi dilakukan dengan mendengarkan alasan dari kedua belah pihak melakukan tindak pidana dan dilanjutkan dengan mendengarkan keinginan dari pihak keluarga atau pihak yang merasa dirugikan. Setelah mendengarkan keinginan para pihak selanjutnya mereka berdiskusi untuk

menemukan solusi yang terbaik guna mencapai perdamaian. Setelah terjadi perdamaian mediator memberikan nasehat untuk tidak melakukan tindak pidana lagi sebab hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik secara adat kebiasaan masyarakat, agama maupun hukum nasional (Hasil wawancara dengan Bu Diana Utami selaku Kepala Desa Klopoduwur pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Setelah terjadi kesepakatan damai diantara kedua belah pihak maka perangkat desa membuat surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak beserta perangkat dan pihak yang hadir dalam proses perdamaian tersebut. Kesepakatan damai tersebut sebagai wujud persetujuan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai tanpa membawa ke jalur hukum.

Selain tindak pidana perzinahan yang terjadi pada tahun 2005, Desa Klopoduwur juga telah menyelesaikan kasus perkelahian yang menyebabkan luka-luka pada akhir tahun 2014, kasus perkelahian dipicu rasa cemburu dikarenakan perempuan yang disukai oleh pihak ke II yaitu Sugeng Setiawan bin Sukirno (18 tahun) dan Sutrisno bin Supat (17 tahun) dekat dengan pihak korban atau pihak I yaitu Sugiarto bin Supardi (18 tahun) dan Trianto bin Ramin (18 tahun) (Hasil wawancara dengan Bapak Ramin selaku orang tua korban pada hari Minggu, 8 Maret 2015 di Desa Ngodo). Dalam kasus tersebut kedua belah pihak berkelahi hingga menyebabkan pihak Pertama luka-luka.

Penyelesaian dari kasus perkelahian yang melibatkan anak-anak tersebut diselesaikan secara damai oleh perangkat desa, orang tua dari korban dan pelaku. Mediasi tersebut dilakukan sehari setelah terjadinya tindak pidana. Dalam proses

mediasi tersebut yang berperan sebagai mediator adalah perangkat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh Kepala Dusun, Petengan, Modin yang bertindak sebagai perangkat desa sekaligus perwakilan dari masyarakat (Hasil wawancara dengan Bapak Sunarso selaku Sekretaris Desa Klopoduwur pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur). Sedangkan inisiatif perdamaian datang dari orang tua korban.

Jika dianalisis berdasar hasil wawancara dengan Bapak Ramin selaku orang tua korban maka kasus tersebut jika diselesaikan secara hukum nasional maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 358 KUHP yang menyatakan bahwa:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya adalah mati.

Dari pasal di atas jelas bahwa jika diproses secara hukum maka anak-anak tersebut dapat dikenai hukuman pidana penjara. Mediasi penal tersebut selain dapat menghindarkan anak dari pidana, juga dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pada masyarakat yang dianggap bisa memberikan rasa keadilan dan sesuai dengan keinginan para pihak karena para pihak sendiri yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana tersebut.

Selain kasus perkelahian dan perzinaan yang diselesaikan secara damai dan melahirkan surat perjanjian damai

dalam bentuk hitam di atas putih, Desa Klopoduwur juga banyak menyelesaikan kasus tindak pidana maupun kasus perdata seperti kasus sengketa tapal batas dan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat desa.

Selain kasus perzinaan dan perkelahian yang menyebabkan luka-luka, kasus lain yang diselesaikan secara damai melalui mediasi penal antara lain kasus pencurian ayam yang dilakukan oleh Agus, anak berusia 13 tahun dimana terjadi pada tahun 2009 yang diselesaikan ditingkat desa tanpa melalui jalur hukum (Hasil wawancara dengan Sunarso Sekretaris Desa pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Sedangkan hasil akhir dari penyelesaian tersebut adalah surat perjanjian damai yang ditandatangani oleh para pihak. Akan tetapi tidak semua tindak pidana dan sengketa yang diselesaikan melalui mediasi penal dituangkan dalam surat perjanjian damai. Jika tindak pidana tersebut dianggap serius dan berpotensi akan terjadi tindak pidana lagi maka hasil kesepakatan dituangkan dalam surat perjanjian damai. Akan tetapi jika tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana yang dianggap serius atau tindak pidana ringan maka tidak dituangkan dalam surat perjanjian damai. Tindak pidana yang dianggap serius dan berpotensi akan terjadi kembali antara lain perzinaan, pencurian dan penganiayaan serta perkelahian. Sedangkan tindak pidana yang dianggap ringan antara lain percekocokan, pencemaran nama baik dan sengketa tapal batas (Hasil wawancara dengan Sunarso selaku Sekretaris Desa Klopoduwur pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Berdasarkan data yang didapat dari responden dan informan tersebut maka

dapat ditegaskan bahwa mediasi penal selama ini digunakan dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di Desa Klopoduwur baik yang terjadi pada masyarakat Suku Samin maupun warga Desa Klopoduwur yang tidak termasuk dalam Suku Samin dengan cara yang berbeda-beda.

Penyelesaian tindak pidana secara musyawarah untuk menghasilkan perdamaian berkembang sebagai hukum adat. Perkembangan selanjutnya dari hukum adat pada suku bangsa di Indonesia khususnya terhadap penyelesaian konflik melalui musyawarah memiliki berbagai kesamaan yaitu konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian yang ditempuh melalui mediasi penal.⁴

Berdasar data yang didapat dari responden dan informan di atas maka dapat ditegaskan bahwa mediasi penal selama ini dijalankan terhadap semua tindak pidana yang terjadi di Desa Klopoduwur dalam berbagai bentuk dan cara yang berbeda. Mediasi penal tersebut pada umumnya dilakukan dengan melibatkan pihak korban dan pelaku.

Relevansi Yuridis Mediasi Penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

Proses penyelesaian tindak pidana yang ditempuh secara damai oleh masyarakat Suku Samin tersebut dalam perkembangan hukum di Indonesia dikenal

dengan mediasi penal atau upaya non penal. Upaya non penal merupakan salah satu cara penyelesaian tindak pidana menggunakan cara preventif dan pencegahan. Upaya non penal itu sendiri dalam penanggulangan atau pecegahan tindak pidana lebih efektif digunakan karena pencegahan atau penaggulangan kejahatan tidak menyelesaikan masalah tanpa menghapus hal-hal yang menjadi penyebab dan kondisi yang menyebabkan tindak pidana.⁵

Selain sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana upaya non penal dalam hal ini penyelesaian perkara secara damai dalam masyarakat Suku Samin, mediasi penal juga merupakan salah satu bentuk budaya dan kebiasaan masyarakat yang lebih menyukai jalur damai dalam penyelesaian perkara. Hal tersebut juga tidak terlepas dari proses mediasi yang sederhana, cepat dan murah jika dibanding penyelesaian melalui peradilan.

Hal di atas mengakibatkan penyelesaian perkara melalui jalur damai atau *rembug rukun* berkembang dan dijadikan sebagai cara yang pertama dalam menyelesaikan tindak pidana. Pada prinsipnya tindak pidana tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan, meskipun dalam hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan seperti tercantum dalam Pasal 82 KUHP yang lebih dikenal dengan istilah "*afkoop*" atau pembayaran denda damai yang merupakan salah satu alasan penghapus penunutan. Akan tetapi ketentuan tersebut hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara

⁴ Sudargo, Gautama. 2011. "Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif Dispute Resolution (ADR)," dalam Hendarmin Djarab, et al. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 124.

⁵ Ali, Masyhar. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press. Hlm 68.

pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan mediasi penal.⁶

Berdasar hal tersebut maka pada dasarnya aturan secara khusus yang mengakui sahnya pelaksanaan mediasi penal yang berkembang dan diterapkan dalam masyarakat sampai saat ini belum ada. Hal tersebut menjadi sebuah kelemahan sebab jika seseorang yang perkaranya telah selesai secara damai dapat dilaporkan ke Kepolisian, dan polisi dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan sebab kesepakatan damai tersebut tidak bisa menggugurkan kewenangan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelaku tindak pidana.

Apalagi sistem hukum di negara Indonesia menganut asas *civil law* dimana aparat penegak hukum harus berpijak pada aturan perundang-undangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara. Akan tetapi undang-undang dinilai tidak selamanya bisa memberikan suatu penyelesaian perkara yang dirasa adil oleh masyarakat, karena undang-undang yang bersifat statis sehingga tidak bisa mengimbangi perkembangan masyarakat.

Berhubungan dengan keadilan maka untuk mewujudkan keadilan tidak otomatis terwujud dengan mengkonstruksikan hukumnya. Perundang-undangan bersifat formal, terbatas dan bersifat umum akan tetapi suatu perkara bersifat spesifik sehingga tidak cukup hanya mengacu pada sumber formal semata tetapi juga sumber material. Untuk menggali sumber material tersebut secara konseptual proses peradilan harus didekatkan dengan masyarakat itu sendiri. Metode pendekatan pengambilan keputusan dengan masyarakat adalah

dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam pengambilan keputusan.⁷

Sedangkan mengenai pengaturan mediasi penal itu sendiri dalam sistem peradilan pidana belum diakui secara tersurat sehingga kekuatan hukum mediasi penal masih lemah dalam hukum materil dan formil di Indonesia. Akan tetapi pada dasarnya masyarakat Indonesia dalam penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi penal bukan merupakan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.⁸

Berdasar hal tersebut mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terhadap sejumlah tindak pidana yang terjadi belum memiliki dasar hukum yang pasti. Namun jika dianalisis lebih lanjut proses mediasi yang dilakukan di Desa Klopoduwur terhadap tindak pidana yang terjadi mendapat pengakuan secara tersirat dan berhubungan dengan hukum pidana formil dan materil dimasa yang akan datang yaitu:

⁷ Hidayatullah. 2013. *Rekonstruksi Kultural dan Kelembagaan untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan-an (Kritik Sistem Peradilan dengan Pendekatan Hukum Progresif)*. Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI. Hlm 132.

⁸ Keyzha Natakharisma and I. Nengah Suantra. 2013. *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*. Kertha Wicara. Hlm 4.

⁶ Barda, Nawawi Arief. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister. Hlm 38.

a. Berdasar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)

Mediasi penal yang melibatkan pihak desa Klopoduwur dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi baik yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin maupun masyarakat desa tidak diakui dalam UU No 6 Tahun 2014 sebab Desa Klopoduwur tidak termasuk sebagai desa adat. Meskipun demikian hukum pidana formil dimasa yang akan datang secara tersirat mengakui keberadaan mediasi penal.

Pengakuan tersebut secara tersirat diakui dengan adanya kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara pidana di luar proses. Dalam pasal 42 ayat (2) RKUHAP disebutkan bahwa Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;
- 2) Menyampaikan surat permohonan kepada hakim komisaris untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain;
- 3) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- 4) Memberi persetujuan atas penahanan yang melebihi 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam yang dilakukan oleh penyidik;
- 5) Meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim komisaris;
- 6) Meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri;

- 7) Mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada hakim komisaris atau kepada hakim pengadilan negeri;
- 8) Membuat surat dakwaan dan membacakannya kepada terdakwa;
- 9) Melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan;
- 10) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada terdakwa dan kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 11) Melaksanakan penetapan dan/atau putusan hakim komisaris, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung; dan
- 12) Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam Pasal 42 ayat (2) dijelaskan kembali bahwa Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa kewenangan penuntut umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga dengan asas oportunitas yaitu kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara dan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan (Penjelasan RKUHAP Pasal 42 ayat (2)).

Hal tersebut menandakan bahwa salah satu kewenangan dari penuntut umum adalah berhak untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan baik dengan cara mediasi penal ataupun cara lain yang dianggap dapat menyelesaikan

permasalahan antara pihak korban dan pihak pelaku. Konsep RKUHAP ini memberikan ruang bagi penyelesaian pidana di luar proses pengadilan. Dengan adanya kewenangan ini jaksa penuntut umum tidak hanya dapat menyelesaikan perkara pidana melalui jalur pengadilan semata tetapi juga diberikan sebuah kebebasan untuk memilih proses penyelesaian secara mediasi antar para pihak.

Akan tetapi dalam konsep RKUHAP asas oportunitas jaksa untuk tidak melakukan penuntutan atau melakukan penuntutan dan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan hanya dikhususkan bagi beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) yaitu:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- 2) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
- 3) Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
- 4) Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
- 5) Kerugian sudah diganti.

Ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e dijelaskan kembali hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penuntut umum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala kejaksaan tinggi setempat melalui kepala kejaksaan negeri setiap bulan.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi penal dapat dilakukan oleh

jaksa, dan diterapkan dalam beberapa tindak pidana dengan syarat memenuhi Pasal 42 ayat (3). Dengan adanya pengakuan terhadap penyelesaian di luar jalur tersebut maka mediasi penal mendapat pengakuan secara hukum formil jika RKUHAP ini disahkan. Dengan pengakuan secara formil maka dapat dijadikan sebagai pedoman bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan mediasi terhadap kasus yang memenuhi syarat.

Pengakuan terhadap mediasi penal dalam rancangan hukum formil tersebut pada dasarnya memberikan wewenang kepada jaksa untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan akan tetapi terdapat kategori dan syarat sebuah tindak pidana dapat di mediasi. Hal tersebut mempersempit penerapan mediasi sebab tidak bisa diterapkan terhadap semua tindak pidana.

Jika dihubungkan dengan mediasi penal yang secara terus menerus diterapkan oleh masyarakat Suku Samin dan Desa Klopoduwur maka mediasi yang telah dilakukan tersebut secara tersurat dapat diakui. Akan tetapi jika dikaji berdasar konsep RKUHAP ini maka terdapat beberapa tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan secara damai sebab ancaman hukumannya lebih dari 4 tahun pidana penjara akan tetapi pada kenyataannya kasus dengan ancaman hukuman pidana penjara di atas 4 tahun dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi penal.

Sebagai contoh adalah pencurian kayu jati yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin diakhir tahun 2014 diselesaikan oleh pihak desa atas laporan dari pihak Perhutani. Secara hukum positif di Indonesia pencurian kayu jati tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 jo Pasal 83 UU No 18 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman 5 tahun pidana penjara.

Selain kasus tersebut pada dasarnya banyak pencurian kayu jati yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klopoduwur maupun masyarakat Suku Samin akan tetapi cara penyelesaiannya adalah diutamakan melalui mediasi atau jalur damai tanpa melalui jalur hukum yang dilakukan oleh pihak desa (Hasil wawancara dengan Bu Diana Utami selaku Kepala Desa Klopoduwur, pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya perkara pidana yang diancam dengan hukuman di bawah 4 tahun pidana penjara dan ketentuan lain yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) semata, akan tetapi dalam realitanya dimasyarakat mediasi penal dapat diterapkan terhadap beberapa tindak pidana yang menyimpang dari ketentuan Pasal 43 ayat (3) RKUHAP tersebut.

Oleh sebab itu beberapa fenomena penyelesaian tindak pidana di masyarakat Suku Samin dan Desa Klopoduwur tidak mutlak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (3), akan tetapi mediasi tersebut terus dilakukan sebab masyarakat Desa Klopoduwur memiliki prinsip bahwa segala bentuk ketegangan sosial dan tindak pidana yang terjadi sebisa mungkin tidak diselesaikan secara hukum nasional namun melalui sistem kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

Berdasar dari analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) yang membatasi tindak pidana dapat diselesaikan melalui mediasi perlu dikaji kembali. Hal tersebut dikarenakan beberapa tindak pidana yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan mediasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) pada realitanya di masyarakat bisa diselesaikan melalui mediasi.

Meskipun terdapat pembatasan mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi dalam RKUHAP namun pada kenyataannya di masyarakat tidak berlaku mutlak dan perlu pengkajian ulang, akan tetapi dengan munculnya RKUHAP memperkuat eksistensi dan kedudukan mediasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai rasa keadilan bagi masyarakat. RKUHAP itu sendiri merupakan sebuah pembaharuan hukum acara pidana kearah hukum yang progresif.

Sedangkan landasan filosofis pembaharuan hukum acara pidana itu sendiri adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta membatasi kewenangan alat negara khususnya penyidik dan penuntut umum secara proporsional untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegak hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, perlindungan hukum serta hak asasi manusia kepada para pihak baik korban, pelaku, maupun saksi demi terselenggaranya negara hukum.⁹

Dengan disahkannya RKUHAP diharapkan dapat menjadikan sarana pengakuan bagi pelaksanaan mediasi penal yang selama ini telah berkembang dalam masyarakat sebagai proses penyelesaian perkara. Dimana dalam proses penyelesaian perkara ini melibatkan para pihak serta keputusan atau hasil kesepakatan ditentukan sendiri oleh para pihak sehingga diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian

⁹ Aziz, Syamsudin. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI. Hlm 24.

disahkannya RKUHAP dapat memberikan payung hukum bagi pelaksanaan mediasi penal di Indonesia dan melestarikan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat.

b. Berdasar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2012

Selain pengakuan yang terdapat dalam UU No 6 Tahun 2014 dan RKUHAP tersebut dengan berbagai kajian terdapat pula pengakuan terhadap mediasi penal yang terdapat dalam RKUHP Tahun 2012. Hal tersebut tercantum dalam Pasal (145) RKUHP 2012 yang menyatakan kewenangan penuntutan gugur, jika:

- 1) Telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Terdakwa meninggal dunia;
- 3) Daluwarsa;
- 4) Penyelesaian di luar proses;
- 5) Maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- 6) Maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- 7) Presiden memberi amnesti atau abolisi;
- 8) Penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
- 9) Tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau
- 10) Pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Dari pasal tersebut jelas bahwa sebuah penuntutan dapat gugur salah satunya

adalah penyelesaian di luar proses. Penyelesaian di luar proses tersebut termasuk di dalamnya mediasi penal. Dalam ketentuan RKUHP tersebut penyelesaian di luar proses yang dapat menghapus kewenangan penuntut umum untuk melakukan kewenangan penuntutan akan tetapi tidak menghapus pidana pemberatan yang dikarenakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut seperti tercantum dalam Pasal 146 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf e dan huruf f serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Jika dijatuhi pidana perampasan maka barang yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika barang tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.
- (3) Jika pidana diperberat karena pengulangan maka pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 145 huruf c dan huruf d.

Dari Pasal 146 ayat (3) tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mediasi penal dapat dilakukan terhadap semua tindak pidana tanpa terdapat kategori khusus. Akan tetapi mediasi penal tersebut tidak dapat menghapus pemberatan pidana jika pelaku melakukan tindak pidana kembali. Berhubungan dengan hal tersebut maka mediasi penal dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana.

Berdasar Pasal 145 dan 146 RKUHP maka mediasi penal yang dilakukan terhadap beberapa tindak pidana yang terjadi di Suku Samin dan masyarakat Desa Klopoduwur dapat diakui secara hukum materiil jika rancangan KUHP ini disahkan. Hal tersebut berdasar pada hasil penelitian dan data yang didapat dari responden serta informan mengenai penerapan mediasi di Desa Klopoduwur yang dijadikan cara pertama dalam menanggulangi segala tindak pidana yang terjadi.

Pengakuan terhadap mediasi penal yang terdapat di dalam RKUHP ini memberikan makna lebih luas jika dibanding dengan pengakuan yang terdapat dalam RKUHAP dan UU No 6 Tahun 2014 sebab dalam RKUHAP terdapat beberapa kategori dan syarat sebuah tindak pidana dapat diselesaikan secara damai sedangkan dalam UU No 6 Tahun 2014 mediasi hanya dapat dilakukan dalam desa adat.

Berdasar uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam RKUHP Tahun 2012 ini mediasi penal atau *rembug rukun* yang selama ini dilakukan di Desa Klopoduwur dapat diakui secara hukum materiil jika rancangan ini disahkan dan memberikan pengakuan terhadap mediasi yang dilakukan terhadap segala bentuk tindak pidana tanpa adanya pengecualian. RKUHP itu sendiri berkaitan erat dengan paradigma hukum pidana Indonesia.

Berkaitan dengan paradigma hukum pidana yang dibutuhkan saat ini lebih pada sekedar prosedur hukum, tetapi harus berkompeten dan adil dan harus mampu mengenali keinginan masyarakat dan komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Berdasarkan perspektif tersebut maka hukum yang ada saat ini dianggap mengabaikan nilai kultural dan moral serta

tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.¹⁰

Oleh sebab itu dengan diakomodasinya konsep penyelesaian pidana di luar pengadilan yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka hal ini akan membuka peluang bagi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu pembaharuan hukum pidana kearah yang progresif untuk memberikan pengakuan terhadap budaya hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perspektif pembaharuan hukum pidana itu sendiri, mediasi penal tidak bisa terlepas dari *restorative justice*. Salah satu pendekatan *restorative justice* adalah mediasi penal. Peradilan restoratif merupakan suatu proses atau mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada hasil berupa keadilan restoratif.¹¹

SIMPULAN

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, mediasi penal selama ini dijalankan oleh masyarakat Desa Klopoduwur terhadap semua jenis tindak pidana yang terjadi baik terhadap tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin, maupun terhadap tindak pidana yang

¹⁰ Prayitno, Puji. 2012. *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Jo Pasal 352 Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak*. Hlm 198

¹¹ Retnaningrum, Dwi Hapsari. 2013. *Mediasi Penal dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI*

dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tata cara yang berbeda. Kedua, relevansi yuridis mediasi penal berdasar Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RKUHAP adalah mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur dapat diakui akan tetapi hanya untuk beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) RKUHAP. Sedangkan dalam RKUHP itu sendiri mediasi penal yang dilakukan oleh Desa Klopoduwur dapat diakui dalam Pasal 145 jo Pasal 146 RKUHP.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan terselesaikannya penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan diantaranya:

- a. Kedua orang tua penulis, kakek nenek dan segenap keluarga tercinta.
- b. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan guru-guru penulis dari SD sampai SMA yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya.
- c. Kepala Desa Klopoduwur, Tetua Suku Samin dan Keluarga Pak Parmo yang telah membantu dalam terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, Sudargo. 2011. "Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif Dispute Resolution (ADR)," dalam Hendarmin Djarab, et al. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hidayatullah. 2013. *Rekonstruksi Kultural dan Kelembagaan untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan-an (Kritik Sistem Peradilan dengan Pendekatan Hukum Progresif)*. Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI
- Juliana. 2013. *Hubungan Antara Kebutuhan Informasi Pengguna Dengan Pengadaan Koleksi Di Perpustakaan Sma Negeri 1 Jepara*. Diss. Ilmu Perpustakaan
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press
- Moelong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Bushar. 1984. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Nataharisma, Keyzha, and I. Nengah Suantra. 2013. *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*. Kertha Wicara
- Nawawi Arief, Barda. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister
- Prayitno, Puji. 2012. *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Jo Pasal 352 Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak*
- Retnaningrum, Dwi Hapsari. 2013. *Mediasi Penal dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI*
- Syamsudin, Aziz. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Tahun 2012 (RKUHP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (RKUHAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.



**DAMPAK PELAKSANAAN HUKUMAN MATI
TERHADAP KONDISI KEJIWAAN TERPIDANA MATI DI INDONESIA**

Yuliana*

*Business Consultant di PT.Solid Gold Berjangka Cabang Semarang

Info Artikel Abstrak

Sejarah Artikel:
Diterima:
September 2016
Disetujui :
Oktober 2016
Dipublikasikan :
November 2016

Keywords:
Penal Mediation;
Samir Tribe;
Criminal Act

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari pelaksanaan hukuman mati terhadap kondisi kejiwaan (*psychology*) para terpidana mati. Dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang terkait dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah 1) dampak dari pelaksanaan hukuman mati yang dirasakan dampak positif banyak dari terpidana mati yang dirasakan adalah terpidana mati lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sedangkan dampak negatif banyak diantaranya yang mengalami stress dan gangguan jiwa di dalam Lapas. 2) hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 PNPS Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati dan tidak sesuai ketentuan Perkapolri No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah 1) dampak dari pelaksanaan hukuman mati terdapat dampak negatif dan dampak positif yang dirasakan terpidana mati dan mengalami tingkat stres yang paling tinggi ketika memasuki tempat isolasi. 2) hal yang terkait dengan sistem hukum baik *legal structure* adalah aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan UU, kemudian *legal substance* adalah aturan terkait jangka waktu eksekusi tidak dirumuskan dalam UU sehingga salah satu faktor penyebab penundaan eksekusi dan yang ketiga adalah *legal culture*, ketika terpidana di eksekusi di depan umum akan menimbulkan dampak negatif bagi keluarga dan akan dicap jelek oleh masyarakat.

Abstract

The study aims to identify and analyze the impact of the execution of death row inmates to psychiatric conditions. And the second to determine and analyze any matters related to the implementation of the death sentence in accordance with applicable regulations. The author uses qualitative methods with sociological juridical approach. The results of this study were 1) the impact of the implementation of the death penalty on death row feel is more draw closer to God, while the negative impact of which many are experiencing stress and mental disorders in correctional institution. 2) the second, is matters relating to the implementation of the death penalty is not in accordance with the provisions of law No.2 PNPS 1964 on procedures for the execution and not in accordance with the provisions of Perkapolri No. 5 of 2010 regarding the procedure of execution. Conclusions from the result of this study are 1) the impact of the implementation law of the death penalty there are negative impact and positive impacts perceived and experienced death row stress highest when entering the isolation room. Then a second conclusion is related to the legal system is both legal structure of law enforcement officers in carrying out their duties are not statutory, then legal substance is associated rule execution period is not defined in the legislation so that it becomes one factor the postponement of the execution, and the third is the legal culture, when death row was executed in public, it will cause a negative impact the form of the families were going to stamp ugly in eyes of society.

PENDAHULUAN

Hukuman mati (*death penalty*) dalam proses pelaksanaannya mengundang perdebatan, banyak pendapat yang mengemukakan setuju hukuman mati untuk dipertahankan dan sebagian pula menolak adanya hukuman mati. Permasalahan penundaan waktu eksekusi dan sistem pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan: "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang" sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut maka seharusnya aparat penegak hukum harus segera menetapkan waktu eksekusi. Jangka waktu tunggu dari terpidana divonis hukuman mati hingga eksekusi tidak diatur secara tertulis, setelah Indonesia merdeka penetapan tata cara atau mekanisme pelaksanaan hukuman mati ini diformalkan dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 dan tercatat dalam Lembaran Negara 1964 Nomor 38 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Penetapan Presiden ini kemudian diundangkan 27 April 1964 melalui Undang-Undang No 2/Pnps/1964 dan kemudian. Eksekusi hukuman mati seharusnya tidak diperkenankan terhadap seorang narapidana yang berada dalam kondisi penundaan yang cukup lama sesuai dengan norma Hak Asasi Manusia kontemporer menurut preseden dan pengalaman Komite Hak Asasi Manusia dan atau Komite Anti Penyiksaan.

Praktek ini menghasilkan bentuk tindak penyiksaan (*psikologi*), kejam dan tidak manusiawi. Hal ini bisa terjadi karena umumnya rentang antara vonis hukuman mati dengan eksekusinya berlangsung

cukup lama. Mereka yang mengalami proses panjang berpotensi besar mendapatkan tingkat stress yang tinggi, depresi dan gangguan kejiwaan. Banyak terpidana mati yang mengalami penundaan eksekusi yang cukup lama hingga terpidana menjalani dua bentuk hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman mati. Terbukti dengan kasus yang dialami Tugiman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana keluarga Utomi Kasidi bersama dengan Kartacahyadi pada tahun 1990 yang bunuh diri di sel setelah meminum racun di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang tahun 2001 akibat terlalu lama menunggu waktu eksekusi. Tugiman dikenakan hukuman mati sejak tahun 1992 dan hampir sembilan tahun menunggu waktu eksekusi.¹ Seperti halnya Tugiman, kasus yang menimpa Meirika Franola alias Ola terjerat kasus narkoba dan divonis Pengadilan Negeri Tangerang hukuman mati tahun 2000. Sepuluh tahun Ola menunggu waktu eksekusi hingga ditahun kesepuluh Ola mengajukan Grasi dan mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup.² Kemudian hal yang sama juga dialami Bahar bin Matsar yang mengalami penundaan eksekusi selama 40 (empat puluh tahun) di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan permasalahan diatas yang membuat penulis mengambil topik dengan perumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Dampak dari pelaksanaan hukuman mati (*death penalty*) terhadap kondisi kejiwaan (*psychology*) terpidana

¹ Nevita Purba dan Sulisetyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati: Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika. Hlm. 9

² Nevita Purba dan Sulisetyawati. Op. Cit

mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan Cilacap?

- 2) Hal-Hal apa saja yang terkait dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku?.

Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari pelaksanaan hukuman mati terhadap kondisi kejiwaan (*psychology*) para terpidana mati. Dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang terkait dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konsep teori yang diambil adalah teori penghukuman Teori Pembalasan (*Teori Absolut*) teori ini membenarkan hukuman mati diberlakukan atas kejahatan-kejahatan berat oleh karena itu perlu hukuman yang setimpal atas perbuatannya itu. Teori tujuan, tujuan adanya teori ini adalah mempertahankan ketertiban masyarakat untuk melindungi masyarakat demi kepentingan pribadi maupun kelompok, mempertahankan undang-undang dan tata tertib sosial. Teori Gabungan, Secara garis besar teori gabungan ini mengandung dua hal penting yaitu Hukuman dan Tindakan. Keduanya bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali kedalam masyarakat untuk bisa diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.

Sebelumnya terdapat Penelitian terdahulu yang berjudul "Gambaran Makna Hidup Pada Narapidana Yang Mendapat Vonis Mati Di Nusakambangan" yang disusun oleh Kartika Mutiara Dewi Fakultas Psikologi Universitas Marcu Buana pada tahun 2014 dalam penelitiannya membahas mengenai makna hidup dari narapidana yang mendapat vonis mati selama menjalani hukuman di

Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning Nusakambangan.³

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis sebagaimana sudah sesuai dengan kajian hukum. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan secara alamiah (*natural setting*).⁴ Dimana penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan melalui wawancara dengan informan dan responden agar mendapatkan data secara valid. Informan disini terdiri dari tiga petugas lapas (sipir) dan tiga responden terpidana mati dari kasus pembunuhan, perampokan, dan narkoba. Informan disini akan menjelaskan kondisi dan latar lokasi penelitian dan responden memberikan data dilapangan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*Interview*), dokumentasi dan Triangulasi (Gabungan) sumber artinya peneliti akan mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Sedangkan pengumpulan sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵ Kemudian teknik analisis data yang digunakan dengan penyajian data (*data display*) dan verifikasi data (*verification*). Untuk menganalisis data peneliti akan

³ Kartika Mutiara dewi. 2014. *Gambaran Makna Hidup pada Narapidana Yang Mendapat Vonis Mati di Nusakambangan*. Program Sarjana di Universitas Macru Buana Jakarta.

⁴ Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm. 64

⁵ Lexy Moleong. 2012. *Metodologi penelitian Kualitatif (Ed-Revisi)*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 157

menyajikan data dalam bentuk yang singkat, bagan, tabel, dan dengan menggunakan teks naratif dan kemudian menganalisis hasil penelitian untuk diteruskan dengan simpulan dari permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati (*Death Penalty*) Terhadap Kondisi Kejiwaan (*Psychology*) Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan Cilacap

Hukuman mati dari tahun ke tahun hanya mengalami perubahan namun tidak secara menyeluruh, artinya permasalahan yang dari dulu hingga sekarang masih belum terpecahkan, masalah tersebut adalah jangka waktu kapan di eksekusi mati. Dari beberapa kasus di Indonesia banyak terpidana mati yang menunggu waktu eksekusi menjadi terkesan lama tanpa adanya kepastian. hukuman mati harus melihat dan harus disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.⁶ Secara normatif, hukuman mati (*death penalty*) dirumuskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 11 KUHP, dikatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo, Namun seiring dengan berjalannya waktu, tata cara pelaksanaan eksekusi yang semula adalah digantung pada tiang gantung oleh seorang algojo menimbulkan banyak kritikan yang menganggap tidak manusiawi dan

menyakitkan. Karena alasan itulah yang membuat pemerintah kemudian merumuskan kembali dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, yakni UU PNPS No. 2 Tahun 1964(LN 1964 No. 38) dan kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 5 tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia.⁷ Faktor yang menjadi penyebab Penundaan eksekusi hukuman mati ini adalah sebagai berikut :

1. Belum ada keputusan waktu eksekusi dari Jaksa Penuntut Umum sehingga Kejaksaan Agung tidak dapat melakukan eksekusi.
2. Terpidana mati belum mengajukan upaya hukumnya atau masih menunggu jawaban atas upaya hukum yang diajukannya baik Peninjauan Kembali dan Grasi.

Lawrence M.Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem huku, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Legal structure ini menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) dari masyarakat. Untuk dapat menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika di tinjau dari sistem hukum Indonesia.

⁶ Roeslan Saleh. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Yogyakarta: Public" Islam Study Club". Hlm. 7

⁷ Jacky Mardono Tjokrodirejo. *Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati*. Diakses melalui berita online at https://groups.google.com/forum/m/#msg/rantaunet/pRojiQMcl/qw2nvsj_ZDcJ ditulis pada tanggal 25 Juni 2011 dan diakses pada 3 Maret 2016 Pukul 13. 44 WIB.

Dalam Pasal 11 KUHP, dikatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo, namun sejarah pelaksanaan eksekusi yang dilakukan algojo berbeda dengan jaman pasca kemerdekaan, algojo yang dalam proses eksekusinya menjalankan tugasnya ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tata cara pelaksanaan eksekusi yang semula adalah digantung pada tiang gantung oleh seorang algojo menimbulkan banyak kritikan yang menganggap tidak manusiawi dan menyakitkan. Karena alasan itulah yang membuat pemerintah kemudian merumuskan kembali dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, yakni UU PNPS No. 2 Tahun 1964(LN 1964 No. 38) dan kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 5 tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia (Tjokodirejo, 2011).

Berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika yang menjalankan tugas untuk mengeksekusi terpidana mati adalah seorang algojo, namun sekarang setelah UU No. 2 PNPS Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati diberlakukan hukuman mati dilaksanakan oleh Lembaga Kepolisian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UU No.2 Pnps Tahun 1964 antara lain :

1. Kepala Polisi Daerah membentuk suatu Regu Penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira.

2. Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.
3. Regu Penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

Sebelum dilaksanakan eksekusi, terpidana mati akan ditahan dalam penjara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Tinggi atau jaksa yang bertanggungjawab. UU No. 2 Pnps Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia memiliki kelemahan yakni tidak merumuskan secara pasti kapan waktu akan dieksekusi sedangkan problematika yang terjadi adalah penumpukan terpidana mati yang menunggu hingga bertahun-tahun lamanya tanpa adanya kepastian kapan waktu untuk dieksekusi. Untuk menunggu kapan dieksekusi terpidana mati ditempatkan pada suatu lembaga, yakni Lembaga Pemasyarakatan.

Penempatan terpidana mati juga diperkuat dengan beberapa ketentuan yang ada di dalam Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (Perkapolri 12/2010). Tata cara pelaksanaan dalam peraturan tersebut diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Persiapan
- b. Pengorganisasian
- c. Pelaksanaan
- d. Pengakhiran

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pasal 5 Ayat (1) Sebagaimana dengan persiapan yang dilakukan adalah harus mendapat perintah dari kejaksan sesuai dengan wilayah hukum pengadilan mana yang menjatuhkan putusan. Persiapan tersebut berupa personil, Materil dan pelatihan sebelum menjalankan tugasnya.

Dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perkapolri Tahapan kedua adalah pengorganisasian, tahap ini terdiri dari :

1. Regu Penembak dan
2. Regu Pendukung

Di dalam Perkapolri 12/2010 antara lain dijelaskan bahwa pengorganisasian pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan oleh regu penembak dan regu pendukung, regu pendukung ini terbagi menjadi 5 regu. Salah satu regu pendukung, yaitu Regu 2 yang berjumlah 10 orang, bertugas melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan, serta melakukan pengawalan terpidana mati dari tempat isolasi menuju lokasi pelaksanaan pidana mati dan dari lokasi pelaksanaan pidana mati menuju rumah sakit (Pasal 7 ayat [1] jo. Pasal 9 jo. Pasal 11 Perkapolri 12/2010). Jadi terpidana mati ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat isolasi terpidana mati yang menunggu eksekusi.

Ketentuan dalam Peraturan Perkapolri No. 12 Tahun 2010 disebutkan di Pasal 1 angka 3 bahwa: "Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak dalam pelaksanaan pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perkapolri tersebut.

Akibat dari faktor penundaan tersebut diatas, maka dalam menjalani hukuman, narapidana harus melewati tahap-tahap

dimulai dari tahap pertama yaitu penyesuaian atau sosialisasi pengenalan dan narapidana akan diberikan pengetahuan aturan-aturan yang harus ditaati, kemudian tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian artinya, narapidana akan menjalani berbagai kegiatan-kegiatan untuk mengisi waktu dan bermanfaat. Tahap ketiga, narapidana asimilasi artinya narapidana diijinkan untuk keluar lapas dan membantu kegiatan diluar lapas seperti mengurus peternakan, kebersihan lingkungan lapas dan kegiatan lainnya namun tetap mendapatkan pengawasan. Dan kemudian tahap terakhir yaitu masa dimana narapidana sudah menjalani hukuman selama dua pertiga (2/3) dari masa pidananya narapidana akan diberikan ijin cuti bersama menjelang bebas. Setelah melewati tahap-tahap di atas maka narapidana akan kembali kedalam masyarakat. Namun, berbeda dengan terpidana yang mendapat vonis hukuman mati yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi untuk apa menjalani tahap-tahapan di atas jika nantinya pun akan mati juga. Mereka (MT) tidak ada kewajiban untuk menjalani proses-proses di atas karena memang dalam Undang-Undang tidak disebutkan bahwa terpidana mati harus menjalani kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk menjawab dari masalah diatas maka penulis akan menganalisis Data Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Batu Nusakambangan adalah sebagai berikut :

Data Tabel Terpidana Mati di Lapas Batu bulan Desember 2015

No	Nama	Perkara	Putusan	Warga Negara	Telah Menjalani Pidana	Upaya Hukum
1.	Rudi Siswanto als Lodek Bin Suwandi	Pembunuhan Pasal 340 KUHP	NO. 1883 K/PID/2005/MARI 02-12-2005	Indonesia	11 Tahun 2 Hari	Grasi ditolak
2.	Eugine Ape	Narkotika	NO. 209/PID.B/2003/PT. DKI 07-01-2004	Nigeria	12 Tahun 9 Bulan 1 Hari	PK ditolak
3.	Ozias Sibanda	Nakotika	NO. 294/PID.B/2001/PN.TNG13-08-2001	Nigeria	14 Tahun 9 Bulan 21 Hari	Grasi PK ditolak
4.	Giam Hartoni Jaya Buana	Psikotropika	NO. 2419/PID.SUSU / 2012/MARI 23-10-2013	Indonesia	8 Tahun 11 Bulan 26 Hari	PK Grasi blm ada Jawaban
5.	Obina Nwajagu	Ps. 82 UU No. 22/1997	NO. 669/PID.B/2002/PN. TNG	Nigeria	13 Tahun 7 Bulan 14 Hari	PK ditolak PK kedua
6.	Sucipto	Perampokan dan Pembunuhan	PIDANA I NO. 40/PID.B/2006/ PN.PYK 13-06-2006 7 TAHUN PIDANA II NO. 1043.K/PID/2007/MARI 26-05-2007 PIDANA MATI PIDANA III NO. 05/PID.B/2007/PN.BK. TNGGI 14-05-2007	Indonesia	9 Tahun 9 Bulan 25 Hari	PK ditolak

			SEUMUR HIDUP			
7.	Fedrikk Luttar	Narkotika	NO. 297/PID/ 2006/PT.DKI 05-01-2007	Nigeria	9 Tahun 8 Bulan 17 Hari	PK ditolak
8.	Benny Sudrajat	Narkotika	NO. 894/PID.B/ 2006/PN.TNG 06-11-2006	Indonesia	10 Tahun 0 bulan 10 Hari	PK
9.	Hero Lamia	Pembunuhan	NO. 117/PID/ 2003/PN. BANDUNG 19-09-2003	Indonesia	13 Tahun 4 Bulan 20 Hari	Usul Grasi
10.	Michael Titus Igweh	Ps. 81 (1) UU No. 22/1997	NO. 425/PID.B/ 2003/PN.TNG 23-10-2003	Nigeria	12 Tahun 9 Bulan 16 Hari	PK Grasi
11.	Kusdarmanto Bin Ngatiman	Pembunuhan	NO. 1591.K/PID/ 2010/MARI 21-09-2010	Indonesia	6 Tahun 2 Bulan 5 Hari	Grasi Ditolak
12.	Erwin Rahardi ST. als Erwin Bin Drs.Hendri Usman	Pembunuhan dan Ps. 112 ayat 1 dan Ps. 81	NO. 1083.K/PID/ 2011/PT. DKI 25-04-2011	Indonesia	5 Tahun 7 Bulan 18 Hari	PK Grasi
13.	Herry Darmawan als Sidong bin Firdaus	Pembunuhan	NO. 1835.K/PID/ 2010/ MARI 05-11-2010	Indonesia	5 Tahun 11 Bulan 1 Hari	PK Grasi
14.	Humprey Ejike als. Doctor	Ps. 78 ayat 1 UU No.22/ 1997	NO. 2152/PID.B/ PN. JKT. PUS 01-04-2004	Nigeria	12 Tahun 3 Bulan 20 Hari	PK ditolak
15.	Sofiyal als. Iyen Bin Azwar	Ps. 365 KUHP	NO. 881.K/PID/ 2002/MARI 15-07-2002	Indonesia	14 Tahun 8 Bulan 28 Hari	PK ditolak Grasi ditolak
16.	Sargawi als.Ali Bin Sanusi	Ps. 365 KUHP	NO. 887.K/PID/ 2002/MARI 15-07-2002	Indonesia	14 Tahun 8 Bulan 28 Hari	PK ditolak Grasi ditolak

17.	Harun Bin Ajis	Ps. 365 KUHP	NO. 897.K/PID/2002/MARI 25-07-2002	Indonesia	14 Tahun 9 Bulan 2 Hari	PK ditolak Grasi ditolak
18.	Yafonaso Laia Bin Fada Aro Laia	Pembunuhan	NO. 2500.K/PID/2007/MARI 13-09-2007	Indonesia	8 Tahun 11 Bulan 28 Hari	Grasi ditolak
19.	Fatijanolo Bin Fati	Pembunuhan	NO. 87/PID/2008/PT.MEDAN 10-03-2008	Indonesia	8 Tahun 8 Bulan 2 Hari	Grasi ditolak
20.	Fredi Budiman Als. Fredi als. Alung	Narkotika	PIDANA I NO. 1335/PID.B/2011/ PN.JKT TIMUR 19-12-2011 vonis 9 TAHUN 6 BULAN PIDANA II NO. 1935/PID.SUS/2013/PN. JKT. BARAT 26-06-2013 10 TAHUN PIDANA III NO. 389/PID/2013/PT.DKI 23-11-2013 PIDANA MATI	Indonesia	4 Tahun 6 Bulan 24 Hari	-

Dari data diatas peneliti akan melakukan wawancara dengan tiga responden, masing-masing bernama Rudi Siswanto (R) terpidana mati kasus pembunuhan berencana, Sucipto (C) terpidana kasus perampokan dan Benny Sudrajat (BS) terpidana kasus narkotika.

Gambaran Umum Responden

Nama	Perkara/Pasal	Lama Pidana Yang sudah dijalani	Kewarganegaraan	Agama
Rudi Siswanto (RS) (Responden 1)	Pembunuhan Pasal. 340 KUHP	11 Tahun 0 bulan 2 hari	Indonesia	Islam
Sucipto als Cipto (C) (Responden 2)	Pembunuhan dan perampokan Pasal. 340 dan 365 KUHP	9 Tahun 9 bulan 25 hari	Indonesia	Islam
Benny Sudrajat als Benny Oey (BS) (Responden 3)	Psikotropika Pasal.59 ayat (1) KUHP	10 Tahun 0 bulan 10 hari	Indonesia	Budha

Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Pada Kondisi Kejiwaan Terpidana di Indonesia

Dari hasil wawancara dari ketiga responden diatas maka akan penulis sampaikan terkait dengan dampak pelaksanaan hukuman mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan adalah sebagai berikut:

Dampak sendiri dibagi menjadi dua, yakni :⁸

1. Dampak Positif

Merupakan dampak kuat yang mendatangkan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memdampaki atau memberikan kesan kepada orang lain dengan tujuan untuk mereka mengikuti atau mendukung keinginanya dengan mengutamakan suasana jiwa yang baik.

Dampak positif yang dirasakan oleh terpidana mati pada saat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Batu Nusakambangan adalah sebagai berikut ;

- a. Terpidana mati setelah memasuki Pemasyarakatan dan menjadi salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lebih mendekatkan diri dengan Tuhan-Nya. Salah satu cara mendekatkan diri dengan Tuhan adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Lapas, senantiasa mengingat Tuhan.
- b. Berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dengan cara menjalankan hukuman dengan baik dan menyesali semua perbuatannya.
- c. Mengetahui dan memahami proses hukum, jadi seseorang yang sebelum masuk ke dalam Lapas

⁸ Soerjono Soekanto. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 129

tidak tahu bagaimana proses hukum yang ada sehingga ketika sudah memasuki Lapas maka di tahapan awal akan diberitahukan proses hukum yang ada.

2. Dampak Negatif

Dampak kuat yang mendatangkan akibat yang negatif. Setiap perbuatan, kejadian dan peristiwa pasti mendatangkan dampak baik positif maupun negatif, jika dalam hal ini dampak negatif lebih besar dirasakan daripada dampak positifnya. Dampak negatif yang dirasakan dari adanya penundaan eksekusi ini adalah banyak terpidana mati yang melakukan tindak kejahatan baru, selain itu juga banyak yang mencoba melakukan tindakan bunuh diri bahkan sampai ada yang bunuh diri.

Efek Psikologi dari Penundaan Waktu Eksekusi

Selain dampak seperti yang dijelaskan diatas, dampak dari efek psikologi yang dirasakan terpidana mati adalah sebagai berikut :

1. Gangguan Fisik

- Perlakuan sesama narapidana di dalam Lapas
- Ancaman dari luar maupun dari dalam

2. Gangguan Mental

- Mengalami Depresi
- Mengalami Gangguan Kejiwaan

Kecemasan terjadi pada tingkat tertentu merupakan hal yang wajar, normal dan akan selalu ada dalam sepanjang hidup seorang manusia. Dapat dikontrol jika masih dalam kadar yang ringan namun jika hal ini dapat terjadi dalam kadar yang berlebihan dengan reaksi yang berlebihan maka kecemasan menjadi sesuatu yang sangat mengganggu dan dapat digolongkan

sebagai suatu gangguan psikologis. Reaksi akan situasi dan kondisi yang menekan *stress* akan berbeda dengan tingkat *stress* yang dialami orang lain, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam menghadapi *stressor* yang dapat di Dampaki sifat baik berat ringannya *stressor*, namun juga dalam menghadapi lingkungan baru artinya cara untuk beradaptasi.

Penulis bisa menyampaikan hasil dari penelitian ini bahwasannya penilaian tentang dampak proses pelaksanaan hukuman mati terhadap kondisi kejiwaan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan klas 1 Batu Nusakambangan adalah :

1. Pada saat pertama memasuki Lembaga Pemasyarakatan

Adanya perubahan yang drastis, mereka yang cenderung mampu beradaptasi dengan lingkungan akan cepat menerima kondisi yang ada, namun yang susah menerima akan mengalami tingkat ketakutan, kegelisahan dan tidak jarang yang mengalami gangguan.

2. Pada saat mejalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang membuat mereka tidak bosan, seperti melakukan kegiatan yang disediakan oleh lapas, namun tidak jarang yang tidak suka dengan kegiatan kerena terpidana mati tidak ada kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Maka yang memilih untuk mengisi waktu agar tidak bosan dan terlalu memikirkan akan hukuman mati mereka lebih memilih menggunakan untuk hal yang positif, seperti pada saat wawancara dengan terpidana mati BS dan RS yang menggunakan sisa waktu mereka untuk hal yang positif. BS dan RS menghabiskan waktu untuk mengurus tempat ibadah karena ingin

mendekatkan diri dengan Tuhan-Nya. Namun yang tidak memanfaatkan dengan kegiatan positif akan mengalami tingkat kestressan yang tinggi karena bosan dengan situasi ini, mereka akan mengurung diri di kamar dan tingkat emosi akan cenderung meningkat.

3. Pada saat akan dieksekusi

Pada tahap inilah terpidana mati akan merasakan rasa ketakutan dan kegelisahan yang luar biasa, hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Kelapa Bagian Pembinaan yang mengatakan tingkat stres yang paling tinggi dirasakan sewaktu dirinya (terpidana mati) akan dieksekusi. Banyak terpidana yang merenung, sedih dan takut menghadapi kematian.

Hal-Hal Apa Saja Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Hukuman Mati Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku


Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem huku, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *Legal structure* ini menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) dari masyarakat. Untuk dapat menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika ditinjau dari sistem hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Legal Structure

Menurut Lawrence (1984: 5-6) struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan

menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini bisa melihat bagaimana pola penegakan hukum seperti bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan proses hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Jika kita bisa berbicara tentang struktur hukum disini maka kita akan melihat institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan hukuman mati jika dikaitkan dengan sistem penegakan hukum dilihat dari struktur hukumnya adalah ketika aparat penegak hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Permasalahan yang terjadi bukan hanya dilihat dari ketiadaan aturan (*legal substance*) yang merumuskan tentang jangka waktu eksekusi namun proses pelaksanaan dilapangan yang dilakukan aparat penegak hukum (*legal structure*) juga menjadi salah satu kendala penundaan. Hal ini dapat dibuktikan aparat penegak hukum jika di gambarkan bagan adalah sebagai berikut:



Keterangan :

Ketika terpidana mati menjalani hukumannya selama bertahun-tahun tanpa adanya kepastian hukum dan hal tersebut dikarenakan lamanya waktu pengajuan hukum baik peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung maupun permohonan Grasi kepada Presiden. Dan kemudian pihak pemasyarakatan dimana tempat terpidana menjalani hukuman tidak menyediakan kebutuhan sebagaimana hak terpidana mati sehingga mempengaruhi

jiwa terpidana mati. Lembaga kejaksaan sebagai eksekutor terpidana mati dalam menjalani tugasnya tidak serta merta melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga eksekusi dilaksanakan di depan umum.

Dampak yang dirasakan akibat pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilihat dari *legal structure* adalah sebagai berikut :

a. Tidak ada aparaturnya penegak hukum baik Mahkamah Agung, Presiden, kejaksaan, dan Lapas yang memberikan hak narapidana sesuai dengan mestinya. Misalnya :

1) Lapas tidak menyediakan pembinaan bagi terpidana sehingga terpidana dalam menjalani hukuman mengalami tingkat bosan yang tinggi. Hal ini didukung dari wawancara dengan ketiga terpidana mati yang menyebutkan kurangnya kegiatan yang diadakan di dalam Lapas.

2) Ketika terpidana mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden kemudian kendala disini adalah ketika berkas sudah masuk tidak ada jangka waktu tertentu bisa cepat bisa juga lambat. Presiden sebagai penegak hukum tidak memberikan kepastian hukum.

b. Aparatur negara tidak menjaga atau menyimpan berkas terpidana hingga selesai eksekusi. Misalnya :

Ada kasus terpidana mati yang sudah menjalani hukuman selama 40 tahun kemudian meninggal dunia karena sakit. Hal ini dilansir karena berkas yang sudah lama itu telah hilang tidak ada yang tahu sehingga ketika terpidana mati akan mengajukan upaya hukum sudah tidak bisa akibat hal

tersebut. tentu saja ini bukan menjadi kewajiban terpidana mati melainkan petugas Lapas maupun Kejaksaan selaku eksekutor.

2. *Legal Substance*

Sistem penegakan hukum ditinjau dari substansi hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati bisa dengan mengajukan upaya hukum. Dalam Pasal 1 Angka 12 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan upaya hukum merupakan : “ hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk terpidana mati adalah dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden.

a. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali (PK) hanya dapat dilakukan sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meskipun MK pernah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK. Ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu :

1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap

perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- 2) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
- 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah merupakan hak-hak bagi narapidana, PK diajukan apabila narapidana dirasa memiliki bukti baru untuk membuktikan kalau ada kesalahan dalam proses hukumnya namun upaya PK ini juga harus mendapatkan perhatian yang khusus, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana nasib terpidana yang terkantung-kantung jidak jelas menunggu kapan akan dieksekusi mati hingga banyak yang mengalami *stress*, karena pemicu salah satunya adalah upaya hukum yang tidak menemui titik terang dan hanya itu yang bisa narapidana lakukan untuk dapat mengurangi masa hukumannya.

b. Permohonan Grasi

Pasal 1 Angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Permohonan Grasi ini diajukan untuk pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara paling rendah 2 tahun. Permohonan grasi hanya diajukan sebanyak satu kali bagi narapidana yang sudah ada kekuatan hukum tetap, namun ada pengecualian jika :

- 1) Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- 2) Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Grasi, Pemberian Grasi oleh Presiden dapat berupa :

- 1) peringanan atau perubahan jenis pidana;
- 2) pengurangan jumlah pidana; atau
- 3) penghapusan pelaksanaan pidana.

Grasi dapat diajukan permohonan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU tentang Grasi yakni :

Pasal 5

- (1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- (2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 6

- (1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
- (3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 7

- (1) *Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.*

Pasal 8

- (1) *Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.*
- (2) *Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.*
- (3) *Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.*
- (4) *Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.*

Setelah permohonan grasi diajukan, dalam proses penyelesaian permohonan grasi sebagai berikut :

Pasal 9

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Pasal 11

- (1) *Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*
- (2) *Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.*
- (3) *Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.*

Pasal 12

- (1) *Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.*
- (2) *Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:*
 - a. *Mahkamah Agung;*
 - b. *Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;*
 - c. *Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan*
 - d. *Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.*

Terpidana mati yang mengajukan permohonan grasi tidak akan dieksekusi dan akan mengalami penundaan hingga permohonan grasi tersebut mendapatkan jawaban baik penolakan maupun diterima ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Hal tersebut pula yang menjadi salah satu faktor penundaan eksekusi hukuman mati. Hukuman mati tidak akan dilaksanakan

sebelum terpidana mengajukan upaya hukum berupa grasi ini. Pengajuan grasi hanya bisa dilakukan satu kali.

3. *Legal Culture*

Budaya Hukum bukan hanya sekedar alat untuk dapat dimanfaatkan dengan tujuan tertentu namun merupakan sebuah tradisi, obyek pertukaran nilai-nilai yang tidak netral dan berpengaruh pada sosial budaya. Selain *legal substance* dan *legal structure*, *legal culture* atau budaya hukum ini juga bisa menjadi tolak ukur bagaimana penegakan hukum apakah efektif atau tidak. Hukum itu sendiri terbentuk dari nilai-nilai yang hidup dan sudah diyakini baik oleh kalangan masyarakat. Sehingga kegagalan penegakan hukum yang sekarang ada sudah tidak sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Legal hukum dibagi menjadi 2 :⁹

a. *Internal Legal Culture*

Budaya hukum yang dimiliki aparaturnya penegak hukum (struktur hukum)

b. *Eksternal Legal Culture*

Budaya hukum masyarakat pada umumnya.

Berbeda dengan kenyataan, pada saat pelaksanaan eksekusi terpidana mati jilid 1 dan jilid 2 yang dilaksanakan di awal tahun 2015 menimbulkan masalah baru karena berita akan dieksekusi telah di beritakan secara umum melalui media televisi, internet, sosial media. Hal tersebut akan membuat batin dari keluarga terpidana mati yang terdaftar namanya akan dieksekusi akan kacau, terpidana mati pun akan mengalami tingkat kegelisahan, ketakutan, ketika sudah mendengar namanya menjadi salah satu daftar yang akan di eksekusi. Bukan yang dipikirkan dirinya, namun

bagaimana dengan perasaan keluarga yang ditinggalkan melihat salah satu anggota keluarganya di eksekusi dengan diberitakan sangat ramai pada saat itu.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis akan mengambil simpulan sebagai berikut : Pertama, dampak dari pelaksanaan hukuman mati pada kondisi kejiwaan terpidana mati (*death penalty*) di Indonesia adalah terdapat pengaruh positif yaitu berupa sikap lebih menedekatkan diri kepada Tuhan dan menjadi orang yang lebih baik dan pengaruh negatif yaitu banyak diantara terpidana mati pada saat menjalani hukuman di dalam Lapas untuk menunggu waktu akan dieksekusi mengalami gangguan secara fisik dan gangguan secara mental. Gangguan secara fisik yang dialami terpidana mati yang berada di Lembaga Pemasyarakatan ini berupa perlakuan dari sesama narapidana dan gangguan mental seperti terpidana mati mengalami *stress* dan depresi hingga mengalami gangguan kejiwaan. Pengaruh yang lain adalah ketika dalam menjalani hukuman tidak ada ketentuan waktu yang jelas terpidana merasakan. Kedua, hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

a. *Legal Structure* : Tidak ada aparaturnya penegak hukum baik Mahkamah Agung, Presiden, Kejaksaan, dan Lapas yang memberikan hak narapidana sesuai dengan mestinya dan Aparatur negara tidak menjaga atau menyimpan berkas terpidana hingga selesai eksekusi.

b. *Legal Substance* :

⁹ Lawrence. 1975. *The Legal System*. Hlm. 5

- Tidak ada rumusan pasal yang menyebutkan tentang jangka waktu pengajuan upaya hukum baik grasi maupun peninjauan kembali.
 - Tidak ada aturan dalam UU No. 2 PNPS Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dan Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang menyebutkan jangka waktu setelah terpidana divonis mati hingga eksekusi berlangsung.
- c. *Legal Culture* : Pelaksanaan eksekusi dilakukan terbuka untuk umum dan menyebabkan penilaian masyarakat terhadap keluarga terpidana mati yang dieksekusi menjadi jelek.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan

Salah satu faktor yang menunda pelaksanaan hukuman mati adalah upaya hukum. Apabila terpidana mati belum mengajukan upaya hukum maka terpidana tidak akan segera dieksekusi. Hal ini dikarenakan alasan hak asasi manusia, artinya hak terpidana untuk tetap dapat mempertahankan hidupnya sesuai dengan bunyi pasal 28 A UUD 45 yang menyebutkan :” setiap warga negara berhak untuk melangsungkan hidupnya”. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan upaya hukum baik Peninjauan Kembali (PK) dan Permohonan Grasi.

Sistem penegakan hukum ditinjau dari substansi hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati bisa dengan mengajukan upaya hukum. Dalam Pasal 1 Angka 12 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan upaya hukum merupakan : “hak terdakwa atau

penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk terpidana mati adalah dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali (PK) adalah salah satu tugas Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi: “MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Upaya hukum peninjauan kembali (PK) hanya dapat dilakukan sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meskipun MK pernah membatalkan membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali yang dimohonkan mantan ketua KPK Antasari Azhar beserta istri dan anaknya sehingga PK dapat dilakukan berkali-kali. Namun Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang mengatur bahwa PK hanya bisa dilakukan satu kali. SEMA ini sekaligus mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, MA

telah mengukuhkan bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali.

Apa yang menjadi dasar MK membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Dengan dalih keadilan, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali.
2. MK berpendapat upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana.

Permintaan peninjauan kembali dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Berdasarkan Data terakhir pada bulan Desember 2015 di Lembaga Pemasyarakatan ada sepuluh (10) terpidana mati dari 20 terpidana mati.

Permohonan Grasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Batu Nusakambangan

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Permohonan Grasi ini diajukan untuk pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara paling rendah 2 tahun. Permohonan grasi hanya diajukan sebanyak satu kali bagi narapidana yang sudah ada kekuatan hukum tetap, namun ada pengecualian jika :

1. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
2. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Grasi, Pemberian Grasi oleh Presiden dapat berupa :

- a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
- b. pengurangan jumlah pidana; atau
- c. penghapusan pelaksanaan pidana.

Grasi dapat diajukan permohonan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU tentang Grasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan diantaranya:

- a. Ayah dan ibu penulis dan semua sahabatku tersayang
- b. Prof. Dr. Fathur Rohman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
- c. Dr. Rodiyah, SPd.,SH.,MSi Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- d. Seluruh Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- e. Kementerian Hukum dan HAM provinsi Jawa Tengah.
- f. Drs.Marasidin Siregar, BC.i.p.,M.H Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan.
- g. Seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan.
- Jacky Mardono Tjokrodirejo. Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Diakses melalui berita online at https://groups.google.com/forum/m/#msg/rantaunet/pRojiQMcll/qw2nvsj_ZDcJ ditulis pada tanggal 25 Juni 2011 dan diakses pada 3 Maret 2016.
- Undang-Undang No. 2 PNPS Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.
- Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi penelitisn Kualitatif (Ed-Revisi)*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mutiara dewi, Kartika. 2014. *Gambaran Makna Hidup pada Narapidana Yang Mendapat Vonis Mati di Nusakambangan*. Program Sarjana di Universitas Macru Buana Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purba, Nelvita dan Sulisetyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati: Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Saleh, Roeslan. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Yogyakarta: Public” Islam Study Club”



INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES (IJCLS)

ANALISIS YURIDIS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

Rizki Riolita*

* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Info Artikel **Abstrak**

Sejarah Artikel:
Diterima
September 2016
Disetujui
Oktober 2016
Dipublikasikan
November 2016

Keywords:
Mediation,
Certificate Ganda,
Land Dispute
Resolution

Salah satu permasalahannya adalah timbulnya sertifikat ganda (*overlapping*). Sertifikat ganda adalah sertifikat yang satu bidang tanah yang sama. Jadi, satu bidang tanah dengan 2 (dua) sertifikat atau lebih yang berlainan datanya. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat, sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian sertifikat ganda melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Dari hasil penelitian terdapat kedudukan kasus SHM No. 756/Bambangkerap atas nama Antonius Oke Ardian Wicaksono dengan SHGB No. 842/Bambangkerap atas nama Mutmainah terletak di Candi Sewu, Kel. Bambangkerap, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Maka dalam proses pelaksanaan dilakukan perjanjian penyelesaian sengketa dengan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak dengan *win-win solution*, karena Mutmainah bersedia untuk ganti rugi kepada Antonius Oke Ardian Wicaksono dengan sejumlah uang Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Dalam hal ini, Antonius Oke Ardian Wicaksono bersedia melepaskan hak atas tanahnya yang berstatus HM No. 756/Bambangkerap, untuk dimatikan dan pelepasannya dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Simpulan dari penelitian, terjadi sengketa sertifikat ganda (*overlapping*) yang penyelesaiannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang secara non-litigasi dan hasil dari mediasi untuk mencapai kesepakatan para pihak. Saran, perlu penegasan mediasi penal dalam kasus sertifikat ganda dan lebih efektif dalam penyelesaian sertifikat ganda, agar tidak terjadi penerbitan sertifikat yang cacat hukum administrative.

Abstract

One of the problems is the emergence of a double certificate (overlapping). Overlapping is a certificate with the same land plot. So, one plot of land with two (2) certificates or more, which have different data. Research used in writing this essay is a sociological juridical approach. This approach did through research applicable laws and connects with the fact in society which is related with problems encountered in the overlapping study through mediation at the Land Office of Semarang.

From the research results there is a case position SHM case No. 756/Bambangkerap on behalf of Antonius Oke Ardian Wicaksono with SHGB No. 842/Bambangkerap on behalf Mutmainah located in Sewu, Kel. Bambangkerap, district. Ngaliyan, Semarang, based on the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of BPN RI No. 11 Year 2016 concerning the settlement of land cases. Then in the implementation process is done by arranging dispute settlement agreement with a peace agreement between the two sides using win-win solution, because Mutmainah willing to indemnify to Antonius Oke Ardian Wicaksono with some money Rp. 70,000,000 (seventy million). In this case, Antonius Oke Ardian Wicaksono willing to give up their land rights with the status of HM 756/Bambangkerap, to be shut down and its disposal carried out in front of the Head of the Land Office of Semarang.

The conclusions of the study, there is a dispute dual certificates (overlapping) with settlement conducted by the Land Office of Semarang in non-litigation manner and the result of the mediation is to reach agreement between the parties. Suggestion, it need confirmation penal mediation on settlement of overlapping case and the process of overlapping case settlement need to be more effective in order to avoid the issuance of disability certificates of administrative law.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat : Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229

Email : rizkiriolita53@gmail.com

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan Hukum Agraria Nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang letak dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya dikenal dengan sebutan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria).¹

Sengketa sertifikat tanah yang terjadi tidak terlepas dari kesalahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah baik yang dilakukan masyarakat yang tidak jujur dalam permohonan dan pengukuran tanah kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang dan ada pula dikarenakan kesalahan yang dilakukan karena kelalaian ketidakcermatan dalam pemetaan dan pengukuran yang dilakukan pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang. Maka dengan adanya berbagai permasalahan sengketa sertifikat tanah, Badan pertanahan nasional tidak lepas tangan dalam permasalahan yang terjadi.²

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kasus pertanahan yang terjadi ialah sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Dengan demikian, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang mengatur tentang pendaftaran tanah, dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka pemerintah diwajibkan melakukan kegiatan pendaftaran terhadap seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia. Produk yang dihasilkan dari proses pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat.³

Salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa ialah mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Maka mediasi penal merupakan proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bermasalah untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan yang memuaskan dan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana, pihak luar dalam hal ini mediator hanya bersifat pasif, hanya menyediakan tempat untuk

¹ Urip, Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana. Hlm 50

² Andrian, Sutedi. 2012. *Sertifikat Hak atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 269

³ Boedi, Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.hlm 427

komunikasi dan diskusi antara korban dan pelaku sehingga masing-masing pihak bisa mengemukakan keinginannya. Untuk hasil keputusan tetap diserahkan kembali kepada kedua belah pihak baik korban dan pelaku.

Sengketa sertifikat tanah yang terjadi tidak terlepas dari kesalahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah baik yang dilakukan masyarakat yang tidak jujur dalam permohonan dan pengukuran tanah kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang dan ada pula dikarenakan kesalahan yang dilakukan karena kelalaian ketidak cermatan dalam pemetaan dan pengukuran yang dilakukan pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang. Sebagai contoh kasus mengenai sertifikat ganda yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 756/Bambangkerop seluas 232 M² (Dua ratus tiga puluh dua ribu meter persegi) atas nama Antonius Oke Ardian Wicaksono terletak di Candi Sewu, Kelurahan Bambangkerop, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Perihal permasalahan tanah yang terjadi yang berakibat sertifikat tumpang tindih (*overlapping*). Pada Hak Guna Bangunan Nomor 842/Bambangkerop seluas 316 M² (Tiga ratus enam belas ribu meter persegi) atas nama Mutmainah terletak di jalan Candi Sewu II Nomor 512, Kelurahan Bambangkerop, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Bahwa Antonius Oke Ardian Wicaksono keberatan dengan adanya kepemilikan Mutmainah dengan bukti kepemilikan Hak Guna Bangunan Nomor 842 yang berada di atas tanah miliknya yang telah bersertifikat hak milik Nomor 756/Bambangkerop.

Dalam uraian kasus diatas sertifikat ganda, yaitu sebidang tanah terdaftardalam 2 (dua) buah sertifikat yang secara resmi sama-sama diterbitkan oleh Kantor

Pertanahan Kota Semarang. Akibat dari terbitnya sertifikat ganda tersebut menimbulkan sengketa antar para pihak, untuk membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut yang diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan perlindungan hukum terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang. Dengan demikian, maka dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, peneliti bertujuan untuk mengerti atau memahami fenomena yang ditelitinya.⁴

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan *juridis sosiologis*. Penelitian *juridis sosiologis* sering juga disebut sebagai penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian tersebut bertujuan agar menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, yang terjadi di dalam proses-proses perbuahan sosial,⁵ maka dalam penelitian skripsi ini, terdapat kasus sengketa sertifikat ganda yang diselesaikan melalui mediasi penal di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer

⁴ L.J., Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-22 (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Hlm 3

⁵ Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi penelitian Hukum*, Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 78

atau data lapangan, sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa terhadap Sertifikat Ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang

Kedudukan dalam mediasi penal, adalah kedudukan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah mengikat dalam putusan mediasi penal di Kantor Pertanahan Kota Semarang yang putusannya diakui oleh para pihak yang bersengketa, dengan surat perjanjian kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak secara tertulis dengan *win-win solution*. Maka dalam hal ini penyelesaiannya sudah tidak bisa dilakukan lagi dengan proses litigasi (pengadilan), karena pelaksanaannya sudah dilakukan secara mediasi penal di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dengan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 37, penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan yaitu melalui mediasi yang di landasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, dalam penelitian ini kedudukan mediasi penal sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa tanah dalam sertifikat ganda, dan jika mediasi tidak berhasil tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan. Kedudukan putusan hasilnya mediasi penal, oleh karena itu para

pihak harus dapat memusyawarahkan apa yang mereka inginkan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan *win-win solution*. Dengan demikian kompromi merupakan suatu penyelesaian sengketa dan bantuan pihak ketiga yaitu (mediator). Para pihak akan lebih memungkinkan mengambil kesimpulan sendiri apabila mereka telah benar-benar dan dengan sewajarnya mempelajari setiap pilihan yang ada, termasuk alternatif diluar kesepakatan. Adapun kedudukan mediator dalam proses mediasi adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan para pihak yang bersengketa, berfungsi menyelesaikan sengketa dengan posisi yang netral tidak berpihak serta memiliki peran sebagai penengah, motivator, fasilitator. Bukan pihak yang berhak memutuskan sengketa, tetapi boleh merumuskan untuk mendapat persetujuan dari para pihak.

Dalam sertifikat ganda antara HM No. 756/Bambangkerup atas nama Antonius Oke Ardian Wicaksono dengan HGB No. 842/Bambangkerup atas nama Mutmainah. Terjadi adanya pemalsuan surat atau dokumen, yang dilakukan Kelurahan Bambangkerup, sehingga terjadi sertifikat tumpang tindih (*overlapping*) yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikat Ganda sebagai Bentuk Pemalsuan Sertifikat

Berdasarkan penelitian penulis dalam kasus sertifikat ganda, harusnya bisa dipidana tapi karena adanya pelaksanaan mediasi penal maka tidak sampai ke ranah litigasi (pengadilan), karena mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusannya diakui oleh para pihak. Dalam kasus sertifikat ganda, terdapat pemalsuan sertifikat yang bisa terjadidalam proses pembuatan sertifikat tanah sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaianpihak Kantor Pertanahan Kota Semarang atau pun juga

kerjasama antara pihak Mutmainah dengan kelurahan yang telah menerbitkan surat tidak sengketa untuk diterbitkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Semarang. Pemalsuan surat khusus diatur pada Pasal 264 KUHP, orang dapat dihukum menurut pasal tersebut ialah orang yang membuat surat palsu atau yang memalsukan, berikut rumusan dalam KUHP, sebagai berikut:

- (1) *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:*
 - a) *Akta-akta autentik.*
 - b) *Surat utang atau surat tanda utang darisuatu Negara, atau bagian dari Negaraitu, atau dari suatu lembaga umum.*
 - c) *Sero atau surat utang (obligasi) ata surat tandanya dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan.*
 - d) *Talon atau Dividen atau tanda bunga darisurat-surat tersebut di atas ke-2 dan ke-3.*
 - e) *Surat kredit atau surat dagang yang dapat diedarkan. Pemakaian surat ini dapat dihukum dalam ayat (2).*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukanseolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Menurut penulis, dalam kasus sertifikat ganda antara sertifikat Hak Milik Nomor 756/Bambankerep atas nama Antonius Oke Ardian Wicaksono dengan Hak Guna Bangunan Nomor 842/Bambankerep atas nama Mutmainah. Terdapat data fisik yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan diduga adanya indikasi kelalaian dari aparat yang membuat batas atau patok dalam buku tanah yang bersangkutan, sehingga perlu diteliti kembali kemudian apakah perbuatan tersebut, telah digantikan dengan patok lain yang tidak sesuai dengan ukuran semula.

Adapun perbuatan yang dilakukan Mutmainah dengan merusak barang yaitu merusak batas tanah Antonius Oke Ardian Wicaksono tanpa seijin pemiliknya, maka diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 406 (1) berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Menurut penulis, berdasarkan uraian di atas melihat kondisi terkait dengan sertifikat ganda yang penyelesaiannya dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Walaupun sengketanya termasuk dalam keperdatan di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Akan tetapi penyelesaiannya disebut dengan mediasi penal walaupun dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Adapun pembahasan mengenai mediasi penal antara lain:

- a. Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Pidana

Menurut *Martin Wright* mendefinisikan mediasi penal sebagai suatu proses dimana korban (korban-korban) dan pelaku (pelaku-pelaku) berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak, baik secara langsung (bertatap muka) maupun secara tidak langsung melalui pihak ketiga, menyanggulkan/memungkinkan korban mengekspresikan kebutuhan kebutuhan dan perasaan-perasaan mereka dan

pelaku untuk menerima dan bertindak berdasarkan tanggung jawab mereka.⁶

Menurut penulis, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi penal merupakan proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bermasalah untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan yang memuaskan dan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana, pihak luar dalam hal ini mediator hanya bersifat pasif, hanya menyediakan tempat untuk komunikasi dan diskusi antara korban dan pelaku sehingga masing-masing pihak bisa mengemukakankeinginannya. Untuk hasil keputusan tetap diserahkan kembali kepada kedua belah pihak baik korban dan pelaku.

Maka berdasar kasus sertifikat ganda, penulis menggunakan Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*), dengan adanya sertifikat tumpang tindih (*Overlapping*) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 756/Bambankerep atas nama Antonius Oke Ardian Wicaksono dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang yaitu Serifikat Hak Guna Bangunan Nomor 842/Bambankerep atas nama Mutmainah.

Maka Proses penyelesaian mediasi dilakukan 3 kali di Kantor Pertanahan

Kota Semarang. Mediasi dilaksanakan tanggal 11 Desember 2014 bertempat diruang Seksi SKP Lt. II Kantor Pertanahan Kota Semarang. Kemudian Mediasi ditindaklanjuti pada tanggal 22 Desember 2014, bertempat diruang Seksi SKP Lt. II Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dan ditindaklanjuti tanggal 12 Februari 2015 dengan Pelepasan Hak atas Tanah Antonius Oke Ardian Wicksono, untuk dimatikan sebagai bentuk penyelesaian melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Maka dalam kasus sertifikat ganda, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan Konflik pertanahan Kota Semarang yaitu Eni Setyosusilowati, S.H., M.H., sebagai mediator penyelesaian sengketa tersebut.

Menurut penulis, sertifikat diselesaikan di Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan hasil mediasi yang merupakan proses penyelesaian berdasarkan *prinsip win-win solution* yang diharapkan mampu memberikan penyelesaian secara memuaskan dan diterima oleh semua pihak. Dengan hasil kesepakatan perdamaian dengan perjanjian secara tertulis antara Antonius Oke Ardian Wicaksono dengan Mutmainah, karena Mutmainah bersedia untuk ganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya dan sepakat untuk memberikan kompensasi kepada Antonius Oke Ardian Wicaksono dengan nilai uang nominal Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

⁶ Suseno. 2013. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya offset. Hlm. 44

Analisis Yuridis Pelaksanaan Sengketa Tanah terhadap Sertifikat Ganda melalui Mediasi Penal di Kantor Pertanahan Kota Semarang

Menurut pendapat Sumardjono⁷ mekanisme penyelesaian sengketa yang pada umumnya di tempuh oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sebagai berikut:

- a) Bila ditemukan cacat administrasi karena adanya kekeliruan data awal, maka koreksi administrasi dilakukan oleh BPN.
- b) Bila kedua pihak saling terbuka, diusahakan musyawarah yang difasilitasi oleh BPN.
- c) Bila sengketa melibatkan instansi sektoral, diupayakan koordinasi antar sektora.
- d) Bila semua usaha memenuhi kegagalan, utamanya bila obyek sengketa berkenaan dengan hak yang berkaitan dengan kebenaran materil, maka upaya terakhir adalah melalui jalur pengadilan.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis mengungkapkan bahwa jika mekanisme penyelesaian sengketa yang pada umumnya yang ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah:

1. Jika ditemukan cacat administratif karena adanya kekeliruan data awal, maka dilakukan koreksi administratif.
2. Bila kedua belah pihak saling terbuka, maka diupayakan musyawarah yang difasilitasi oleh BPN.

3. Bila sengketa melibatkan instansi sektoral, diupayakan koordinasi antar sektor.

Bila semua usaha telah menemui kegagalan, utamanya bila obyek sengketa berkenaan dengan masalah hak yang berkaitan dengan kebenaran materil, maka upaya terakhir adalah melalui pengadilan. Adapun menurut penulis, penyebab terjadinya sertifikat ganda bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan, kesalahan administrasi. Upaya penyelesaian sertifikat ganda hanya bersifat administrasi yaitu pembatalan atau pencabutan suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor pertanahan Kota Semarang mekanisme penanganan sengketa pertanahan penyelesaiannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau melalui Pengadilan.

Adapun prosedur yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam menyelesaikan sengketa tanah Sebagai berikut:

a) Prosedur Mediasi Penal di Kantor Pertanahan Kota Semarang

Berdasarkan penelitian penulis, dalam pelaksanaan penyelesaian mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang, setiap permasalahan yang masuk semuanya harus dengan prosedur atau proses yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dengan adanya proses tersebut di harapkan semua sengketa yang masuk 59 kasus di bagian sengketa konflik dan perkara pertanahan dapat terselesaikan dengan baik. Akan tetapi ada 1 (satu) kasus mengenai sertifikat ganda (*overlapping*) yang seharusnya prosedur dilakukan secara mediasi penal, karena ada unsur tindak pidana yang dilakukan orang tersebut,

⁷ Maria S.W., Sumarjono. 1982. *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*. Yogyakarta: Andi Offset. Hlm 24

dalam hal ini penulis, menyimpulkan kasus sertifikat ganda penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi penal, hal ini dapat memuaskan semua para pihak yang bersengketa.

Para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi penal, ditempatkan dalam kedudukan dan posisi yang sama, tidak terdapat perbedaan. Disinilah letak perbedaan antara penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dengan diluar jalur hukum. Tidak adanya pihak yang menang ataupun kalah, dikarenakan terdapatnya kesepakatan bersama berupa *Win-win solution*. Kesepakatan bersama berupa *Win-win solution* menghantarkan para pihak yang bersengketa, mendapatkan kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut penulis dalam kasus ini seharusnya dilakukan melalui tahapan mediasi penal di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan Pada umumnya hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Dalam hal ini tahapan mediasi penal yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Mediasi Penal

Tahapan dalam mediasi penal menurut Margono,⁸ dapat dibuat tidak jauh berbeda dengan mediasi pada hukum perdata. Namun perlu dipikirkan dalam tingkatan manakah mediasi dapat dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, apakah mediasi dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan atau peradilan. Adapun proses mediasi penal dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut :

- a) Sepakat untuk menempuh proses mediasi.
- b) Memahami masalah-masalah.
- c) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
- d) Mencapai kesepakatan.
- e) Melaksanakan kesepakatan.

Maka dalam kasus sertifikat ganda, tahapan mediasi penal dikemukakan dengan model sebagai berikut:

a. Model Victim- Offender Mediation

Menurut model ini maka mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap penyidikan oleh polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya

⁸ Suyud, Margono. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternative Dispute Resolution (ADR), Teknik dan Strategi dalam Negosiasi dan Arbitras*, Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 36

pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivis*.⁹

Menurut penulis, dalam penyelesaian sengketa terhadap sertifikat ganda, Untuk mencapai kesepakatan damai, antara Hak Milik Nomor 00756/Bambankerep atas nama Antonius Oke Ardian Wicaksono seluas 232 M² (Dua ratus tiga puluh dua) terletak di Candi Sewu, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dengan HGB atas nama Mutmainah Nomor 842/Bambankerep seluas 316 m² (tiga ratus enam belas) terletak di Jl Candi Sewu II No. 512, Kelurahan Bambankerep, kecamatan ngaliyan, Kota Semarang. Maka penulis, berpendapat seharusnya penyelesaian dilakukan melalui mediasi penal, di Kantor Pertanahan Kota Semarang, dengan menggunakan Model *Victim-offender mediation*. karena model ini langsung mempertemukan antara korban dan pelaku Model ini juga melibatkan berbagai pihak dengan dihadiri oleh mediator yaitu Kantor Pertanahan Kota Semarang, dalam menyelesaikan permasalahan sertifikat ganda (*overlapping*) di Candi Sewu, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

2. Penyelesaian Pidana di Luar Pengadilan dalam RUU KUHAP

Undang-undang Nomor 8 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada jamannya

diakui sebagai sebuah karya besar bangsa Indonesia, khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi bagi warganya di dalam peradilan pidana. Namun demikian, mendekati tiga puluh tahun usianya, KUHAP tidak lagi sesuai dengan semangat zaman, yang menghendaki keadilan sebagai bagian penting dari perlindungan hak asasi.

Selain hal tersebut rancangan KUHP 2012 ini mengakui proses penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat melalui mediasi. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 145 RKUHP yang menyatakan kewenangan penuntutan gugur, jika: (Nawawi Arief, 2012:41)

- a) Telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Terdakwa meninggal dunia.
- c) Daluwarsa.
- d) Penyelesaian di luar proses.
- e) Maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- f) Maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- g) Presiden memberi amnesti atau abolisi.
- h) Penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian.
- i) Tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali.
- j) Pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

⁹ Barda, Nawawi Arief,. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister: Semarang. Hlm 8

Dalam kasus ini terjadi sengketa kepemilikan ganda atas suatu bidang tanah. Kedua belah pihak menyatakan berhak atas bidang tanah yang sama dengan berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki masing-masing. Antonius oke ardian wicaksono menyatakan diri sebagai penguasa bidang tanah tersebut berdasarkan sertifikat Hak Milik 756/Bambankerep dengan semua bukti-bukti beserta saksi-saksi yang kuat bahwa dirinya yang berhak atas bidang tanah tersebut. Sedangkan Mutmainah juga menyatakan siri sebagai penguasa bidang tersebut berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan 842/Bambankerep.

Dalam pelaksanaan mediasi penal Kantor Pertanahan Kota Semarang menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dalam kasus sengketa sertifikat ganda yang diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang terdapat dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (5) berbunyi:

“Dalam hal Sengketa atau Konflik bukan kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui Mediasi”.

Pasal 37 berbunyi:

- (1). Penyelesaian sengketa atau konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dapat dilakukan melalui Mediasi.
- (2). Dalam hal salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi maka penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian penulis, dapat merincikan bahwa adanya sertifikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang yaitu dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dalam hal ini kesalahan tersebut dalam bentuk pengukuran dan pemetaan obyek tanah dimana Kantor Pertanahan Kota Semarang telah keliru dalam hal pengukuran tanah dan penetapan batas-batas bidang tanah.
- b. Selain itu, juga dikarenakan belum adanya peta pendaftaran tanah secara menyeluruh di daerah obyek tanah tersebut sehingga belum bisa diketahui bidang tanah mana saja dalam wilayah cakupan tersebut yang sertifikat tanahnya sudah terbit.
- c. Adanya pemalsuan surat yang di keluarkan oleh Kelurahan Bambankerep, untuk Mutmainah agar bisa diterbitkannya sertifikat hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan Kota Semarang. Sedangkan tanah tersebut sudah dalam sengketa dan bersertifikat atas nama Antonius Oke Ardian Wicaksono.
- d. Adanya pengrusakan batas tanah di atas tanah Hak Milik Antoius oke ardian wicaksono yang dilakukan oleh pihak mutmainah yang jelas-jelas sudah diberi tanda cet berwarna merah.

Menurut penulis, dalam uraian di atas ada beberapa faktor terjadinya sertifikat ganda yaitu, petugas ukur jelas tidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu karena bidang tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada pihak manapun. Berarti petugas Kantor Pertanahan tidak dengan teliti menyelidiki informasi yang diperoleh. Hal ini juga disebabkan karena kelemahan sistem pendaftaran tanah secara sporadik yang melaksanakan pengukuran tanahnya dilakukan secara keseluruhan hanya terbatas pada permohonan pada obyek tanah yang akan diterbitkan. Kendala perolehan data dilapangan karena hanya didasarkan data dari pemohon sertifikat saja, dan ketidaktepatan pencatatan oleh petugas ukur. Dalam pengukuran harus melibatkan tetangga yang tanahnya berada di sisi kanan dan kiri dari tanahnya untuk memastikan pengukuran, agar batas-batasnya tanah yang diukur sesuai dengan batas tanah fisik yang ada.

Dalam kasus sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 842/Bambangkerop atas nama Mutmainah terbit tidak berdasarkan bukti yang kuat dan sah, seperti:

- a. Pada saat proses sertifikat tersebut tidak adanya tandatangan/persetujuan dari tetangga/pemilik tanah sebelah kanan, kiri atau belakang dari kapling yang di sertifikatkan.
- b. Tidak adanya surat pernyataan penggarap, surat persaksian tanah garapan, surat perjanjian pelimpahan penguasaan tanah negara, surat pernyataan diri, surat keterangan tidak sengketa dan Surat keterangan penguasaan tanah negara yang

dikeluarkan oleh kelurahan bambankerep. Padahal tanggal 27 April 2009, kelurahan bambankerep jelas-jelas sudah mengeluarkan surat-surat yang sama kepada Antonius Oke Ardian Wicaksono. Mestinya di pembukuan Kelurahan Bambangkerop masih tercatat, kenapa Kelurahan bisa membuat dan mengeluarkan Surat-surat yang sama untuk atas nama orang lain lagi di tahun 2013.

- c. Tidak ada ganti rugi garapan kepada petani/penggarap yang tepat, terus kepada siapa pemohon mengganti rugi garapan. Padahal petani/penggarap kapling tersebut adalah Bapak Saimin.
- d. Tidak ada surat IMB (ijin mendirikan bangunan) dengan adanya pembangunan kapling baru. Dalam pengurusan IMBpun perlu adanya tandatangan/persetujuan tetangga/pemilik tanah sebelah kanan, kiri atau belakang dari kapling yang akan dibangun.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, seharusnya penyelesaiannya secara mediasi penal di Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam kasus sengketa tanah terhadap sertifikat ganda adalah adanya penerbitan 2 (dua) sertifikat yang saling tumpang tindih (*overlapping*) yaitu sertifikat Hak Milik pada tanah yang sama, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 756/Bambangkerop atas nama Antonius Oke Ardian Wicaksono seluas 232 M² (Dua ratus tiga puluh dua) terletak di Candi Sewu, Kelurahan Bambangkerop, Kecamatan Ngaliyan, dan tanah yang sama juga diterbitkan Sertifikat HGB atas nama Mutmainah Nomor 842/Bambangkerop seluas 316 m² (tiga ratus enam belas) terletak di Jl Candi Sewu II No. 512,

Kelurahan Bampakerep, kecamatan ngaliyan, Kota Semarang.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Maka dalam penelitian kasus sertifikat ganda, terdapat tindak pidana yang dilakukan Kelurahan dalam menerbitkan sertifikat palsu. Hal ini merupakan akibat dari pelaksanaan pendaftaran tanah yang belum tertib dan sistem pendaftaran tanah secara negatif. Dan adanya kelalaian (*culpa*) atau karena kesengajaan (*dolus*) yang dilakukan Kelurahan Bampakerep dalam pembuatan surat tidak dalam sengketa atas tanah Hak Milik Nomor 756/Bampakerep atas nama Antonius Oke Ardian Wicaksono. Atas perbuatan karena kelalaian atau kesengajaan akan menghasilkan sertifikat yang cacat hukum. Kesalahan atas subjek hukum dalam sertifikat maupun kesalahan atas objek hukum dalam sertifikat sering terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Kesalahan dalam pembuatan sertifikat bisa saja karena adanya unsur-unsur penipuan (*bedrog*), kesesatan

(*dwaling*) dan atau paksaan (*dwang*) dalam pembuatan data fisik maupun data yuridis yang dibukukan dalam buku tanah.

Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan dapat batal demi hukum. Sedangkan bagi subjek yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). Termasuk perbuatan tersebut dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, karena kurang teliti dalam pengecekan pengukuran tanah, dan pembuatan surat palsu yang dilakukan Kelurahan Bampakerep, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *onrecht matige overheidsdaad* atau penyalahgunaan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam rangka penyelesaian kasus sengketa tanah terhadap sertifikat ganda di Kantor Pertaahan Kota Semarang adalah Model *Victim-offender mediation*. Menurut penulis, mempunyai tujuan memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan komunitas. Karena model ini langsung mempertemukan antara korban dan pelaku Model ini juga melibatkan berbagai pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan sertifikat ganda (*overlapping*) di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dalam hal ini akhirnya Kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan permasalahan ini dengan damai, karena mutmainah ada etika baik mendatangi kerumah Antonius oke ardian wicaksono, untuk di selesaikan secara mediasi.

Adapun isi dalam perjanjian para pihak dalam penyelesaian sengketa sertifikat ganda melalui mediasi di

Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai berikut:

ISI PERJANJIAN PENYELESAIAN SENGKETA (PERDAMAIAN)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa, pada tahun 2013, proses sertifikat tersebut tidak adanya tandatangan/persetujuan dari tetangga/pemilik tanah sebelah kanan, kiri atau belakang dari kapling yang di sertifikatkan;
- 2) Bahwa, sertifikat baru tahun 2013 mestinya ada ganti rugi garapan petani/penggarap yang tepat, terus kepada siapa pemohon mengganti rugi garapan. Padahal petani/penggarap kapling tersebut adalah Bapak Saimin;
- 3) Bahwa, pembangunan kapling baru, mestinya mutmainah harus ada IMB. Dalam pengurusan IMBpun perlu adanya tandatangan/persetujuan tetangga/pemilik tanah sebelah kanan, kiri atau belakang dari kapling yang akan dibangun;
- 4) Bahwa, Pihak Kedua dengan ini Merusak/membongkar batas-batas siku/ letter L kapling yang Antonius Oke Ardian Wicaksono yang dibuat tahun 2009 untuk penguasaan tanah dan resmi diukur oleh petugas DTK, merupakan tindakan pelanggaran Hukum;
- 5) Bahwa, pihak kedua menyampaikan permohonan maaf kepada Pihak Pertama, dan telah mengajukan permohonan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan secara lisan kepada Pihak Pertama, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- 6) Bahwa, Pihak Pertama menyetujui untuk menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan yang proses penyelesaiannya dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Semarang;
- 7) Dalam proses mediasi penal dalam penyelesaian sengketa terhadap sertifikat ganda yaitu di mediasi oleh Eni Setyosusilowati S.H.,M.H. selaku Kepala Seksi sengketa dan Konflik, dan Perkara;

Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut di atas Pihak Pertama ANTONIUS OKE ARDIAN dan Pihak Kedua MUTMAINAH dengan ini menyatakan secara kekeluargaan, dengan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan didasari itikat baik para pihak untuk memutus mata rantai permasalahan yang ada.
- 2) Bahwa pihak kedua sepakat untuk memberikan kompensasi kepada pihak pertama dengan nilai nominal Rp. 71.500.000,- (Tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari total penghitungan 65% x Rp. 110.000.000, yang kemudian para pihak sepakat untuk dibulatkan menjadi Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap yaitu:
 - Uang sejumlah Rp. 25.000.000 pembayarannya maksimal tanggal 31-12-2014

- Uang sejumlah Rp. 45.000.000 pembayarannya maksimal tanggal 31-3-2015.
- 3) Bahwa pihak pertama bersedia melepaskan hak atas tanahnya yang berstatus HM No. 00756/Banbankerep seluas 232 m2, SU No. 11.01.07.04.01015/1998 tanggal 12-3-1998 untuk dimatikan dan pelepasannya akan dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Demikian SURAT KESEPAKATAN BERSAMA ini dengan sebenarnya, dengan kesanggupan dan kerelaan para pihak untuk menyelesaikan masalah dalam rangka *Win-win solution*, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, dan dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing memperoleh satu rangkap asli yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. SURAT KESEPAKATAN BERSAMA ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Semarang, 22 Desember 2014

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Antonius Oke Ardian Wicaksono

Mutmainah

SAKSI-SAKSI

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

Emmanuel Soetarjo

Mohamad Wiryo

Mengetahui,

Kepala Seksi SKP

Kasubsi Sengketa & Konflik

Setiadjid, S.H.

Eni Setyosusilowati, SH.MH.

NIP. 196210291983011001

NIP. 197805131997032001

Menurut penulis dalam hal ini, putusan mediasi yang digunakan adalah mediasi penal karena terdapat unsur pemalsuan surat atau dokumen, pengrusakan batas tanah yang di miliki orang lain, adanya kesalahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam hal pemetaan dengan tidak mencantumkan batas-batas yang jelas terhadap luas tanah pada sertifikat yang dikeluarkan untuk Mutmainah dan Kantor Pertanahan Kota Semarang dan tidak dapat membuktikan kebenaran bukti-bukti yang sah akan kepemilikan tanah tersebut, sedangkan Antonius Oke Ardian Wicaksono, mempunyai bukti-bukti yang sah akan kepemilikan tanah tersebut, kelengkapan tersebut telah sesuai dengan teori kelengkapan bukti asal usul riwayat tanah dalam pendaftaran tanah. Dalam hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya ketelitian pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam proses pendaftaran tanah. Menurut penulis dalam penyelesaian kasus sengketa tanah terhadap sertifikat ganda yang digunakan adalah Model *Victim-offender mediation*.

SIMPULAN

Kedudukan mediasi penal dalam perselisihan sengketa pertanahan memiliki landasan yuridis dalam penyelesaian sertifikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang, yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah mengikat dalam putusan mediasi penal di Kantor Pertanahan Kota Semarang, dan putusannya diakui oleh para pihak yang bersengketa, dengan surat perjanjian kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak secara tertulis dengan *win-win solution*. Maka dalam hal ini penyelesaiannya sudah

tidak bisa dilakukan lagi dengan proses litigasi (pengadilan). Putusan mediasi penal di Kantor Pertanahan Kota Semarang, memiliki dasar hukum yang kuat dan sah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan, dalam

Pasal 12 ayat (5) berbunyi :

”Dalam hal Sengketa atau Konflik bukan kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui Mediasi”.

Adapun Pasal 37 berbunyi:

- (1). Penyelesaian sengketa atau konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dapat dilakukan melalui Mediasi.
- (2). Dalam hal salah satu pihak menolak untuk dilakukan Mediasi maka penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan putusan mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah sebagai komponen atau landasan yuridis yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah terhadap sertifikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Pelaksanaan kasus sengketa tanah yang menimbulkan sertifikat ganda (*overlapping*) yaitu terkait kasus antara para pihak dengan SHM Nomor 756/Bambangkerap dan SHGB Nomor 842/Bambangkerap di Kelurahan Bambangkerap, Kecamatan ngalihan, Kota Semarang dengan obyek sengketa yang sama. Dalam hal ini sertifikat diselesaikan

di Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan hasil mediasi yang merupakan proses penyelesaian berdasarkan *prinsip win-win solution* yang diharapkan mampu memberikan penyelesaian secara memuaskan dan diterima oleh semua pihak.

Dengan hasil perjanjian penyelesaian sengketa secara tertulis dengan kesepakatan perdamaian antara para pihak, dan pihak kedua bersedia untuk ganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya dan sepakat untuk memberikan kompensasi kepada pihak pertama dengan nilai uang nominal Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah). Dengan demikian pihak pertama, bersedia melepaskan hak atas tanahnya yang berstatus HM No. 756/Bambankerep seluas 232 m², SU Nomor 11.01.07.04.01015/1998 tanggal 12-3-1998 untuk dimatikan dan pelepasannya akan dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang agar lebih efektif dalam penyelesaian sengketa pertanahan terhadap sertifikat ganda. Dalam hal pengumuman melalui media maupun terhadap oknum petugas pendaftaran tanah yang menyimpang agar dapat diberlakukan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera. Dan mengadakan pembinaan lagi kepada karyawannya agar tidak terjadi penerbitan sertifikat yang cacat hukum administratif, sehingga tidak akan terjadi kembali sengketa pertanahan tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan terselesaikannya penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan diantaranya:

- a. Kedua orang tua penulis, dan segenap keluarga tercinta.
- b. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku /Refrensi

- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister: Semarang.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria.Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.
- Margono, Suyud. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternative Dispute Resolution (ADR), Teknik dan Strategi dalam Negosiasi dan Arbitras*, Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L.J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-22 (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Santoso, Urip. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi penelitian Hukum*, Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers
- Sumarjono, Maria S.W. 1982. *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suseno. 2013. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya offset
- Sutedi, Andrian. 2012. *Sertifikat Hak atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
Naskah Akademik RUU KUHP.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanaha
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	



INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES (IJCLS)

URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA : ANALISIS KAJIAN PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016

Endang Nur Ulfah *

* Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2013 Universitas Negeri Semarang

Info Artikel **Abstrak**

Sejarah Artikel:
Diterima
September 2016
Disetujui
Oktober 2016
Dipublikasikan
November 2016

Keywords:
*The Reformation of
Criminal Code,
morallity criminal
act, Case 46 /
PUU-XIV / 2016
on the
Constitutional
Court*

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP adalah warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordasi dan disahkan melalui UU Nomor 1 Tahun 1946 serta diberlakukan untuk umum melalui UU Nomor 73 Tahun 1958. Artinya, KUHP yang sedang berlaku bukan terbentuk sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia meskipun ada penyesuaian, itu dianggap tidak cukup. Karena itu, pembaruan KUHP secara universal juga perlu dilaksanakan agar kontras dengan bangsa Indonesia. Pengajuan permohonan uji materiil terhadap pasal dalam KUHP dengan Nomor Perkara 46/PUU-XIV/2016 merupakan gambaran bahwa pembaruan KUHP juga dikehendaki oleh masyarakat banyak. Artikel ini dibuat bertujuan untuk menggambarkan betapa lapuknya KUHP dan memberikan pengetahuan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyegerakan pembaruan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga tahap. Pertama, wawancara dengan ahli yaitu peneliti-peneliti MK RI. Kedua, studi kepustakaan untuk memperkuat jarum analisis betapa urgennya suatu pembaruan. Ketiga, obserasi yang dilakukan selama proses persidangan perkara.

Salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar. Dalam permohonan tersebut, Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP menggambarkan bahwa betapa pentingnya pembaruan KUHP karena keidaksesuaian ruh yang ada didalamnya. Pasal-pasal tersebut dipandang sudah sangat urgen untuk diubah

Pembaruan KUHP secara universal sangat urgen untuk disegerakan karena ini dapat menjadi faktor kriminogen bagi masyarakat dan dapat mencederai rasa keadilan. Harapannya Mahkamah Konstitusi dapat menjawab kebutuhan masyarakat tentang suatu hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

Abstract

The Penal Code or commonly called KUHP is the Dutch colonial legacy that prevailed in Indonesia through the principle of concordance and legalized with The Constitution No. 1 of 1946 and enacted for the public through The Constitution No. 73 of 1958. Its means, Criminal Code that are applicable not formed by the characteristics of Indonesian society although there was an adjustment, it was not enough. Therefore, the universally Criminal Code reform should be carried out to contrast with the nation of Indonesia. The submission of judicial review of the clause of the Criminal Code with Case No. 46 / PUU-XIV / 2016 is a representation that reformation of Criminal Code is also desired by many people. This report aims to describe how old the Criminal Code is and provide the knowledge to interested parties to hasten the reform.

The method of collecting data in this report through three stages. First, interviews with experts that researchers in The Constitutional Court of Indonesia. Second, the study of literature to strengthen a needle analysis of how the urgency of reform. Third, observation that committed during court proceedings. The one of authority of the Constitutional Court is reviewing the Constitution. In the petition, Article 284 paragraph (1), (2), (3), (4), (5), Article 285 and Article 292 illustrates how important reform the Penal Code because there is unsuitable spirit inside. Such articles deemed to have been very urgent to be changed. Reformation Penal Code universally is very urgent to be expedited because this can be a kriminogen factors for society and can injure the sense of justice. Hopefully the Constitutional Court can answer the necessary of community on a law that actually live in the community.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Asas konkordasi merupakan asas yang digunakan oleh Belanda untuk memberlakukan hukum negaranya di Indonesia melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu :

*“Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masing langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”*¹

Sebelum itu, ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah terdahulu dengan karakteristik Bangsa Indonesia. Meskipun demikian, karakter masyarakat yang cenderung memiliki nilai-nilai sosiofilosofi, sosiopolitik dan sosiokultural tidak bisa begitu saja mengikuti bentuk hukum yang dimiliki masyarakat Belanda yang Individu-liberal.²

Sampai saat ini, hukum kolonial itu masih berlaku di Indonesia padahal di Belanda sudah tidak dipakai lagi. Alangkah ironi saat KUHP masih menjadi sumber utama pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Tentunya legal substance mempengaruhi dua sistem hukum lainnya yaitu legal structure dan legal culture. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri.³ Namun dalam penegakan hukum, masih saja

terlihat berbagai masalah yang menjauhkan hukum dari tujuan mulianya.⁴

Para ahli hukum pidana bukannya diam menghadapi ini, segenap usaha pembaruan hukum pidana gencar dilakukan sejak tahun 1964. Begitupula dengan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah disusun sedemikian rupa oleh para ahli dengan menyesuaikan karakter dan budaya Bangsa Indonesia. Pembaruan KUHP bisa dilakukan dengan cara parsial dan integral. Pembaruan secara parsial telah dilakukan semenjak KUHP sendiri disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu dengan penghapusan dan penambahan beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Walaupun KUHP telah berusaha untuk disesuaikan dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pada kolonial.⁵

Padahal Dr Abdul Manan⁶ mengemukakan agar hukum baru efektif berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Perubahan hukum itu harus memerhatikan tiga ketentuan, yakni pertama : perubahan hukum tidak dilakukan secara parsial, kedua : mencakup hukum formilnya juga, dan ketiga : harus sesuai dengan falsafah kehidupan bangsa itu sendiri. Jelaslah, pembaruan secara parsial dilakukan semata-mata untuk mengharapkan pembaruan secara keseluruhan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.

² Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 10.

³ Riduan Syhrani. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 181

⁴ Syuful Bahri. 2011. *Sejarah Pembaruan KUHP*. Yogyakarta : Total Media. Hlm 69

⁵ Tim Penyusun Konsep Pertama Buku I RKUHP tahun 1964

⁶ Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media. Hlm 6

Pembaruan secara integral inilah yang masih menjadi isu dikalangan para ahli hukum pidana. Konsep I RUU KUHP telah lahir sejak tahun 1964 namun masih saja belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Terdapat dua alasan penting mengapa KUHP amat perlu diperbarui.⁷ *Pertama*, bahwa suatu kenyataan kita belum memiliki sistem hukum nasional yang ideal. Suatu sistem dikatakan ideal bila ia menampung nilai-nilai hukum sebagai saripati budaya nasional. Hukum yang ada sekarang adalah hukum yang sarat dengan falsafah barat dan bukan falsafah bangsa Indonesia. Alasan *kedua*, Indonesia sedang mengalami perubahan. Beberapa fenomena perubahan dalam hukum pidana adalah beralihnya orientasi *Retributive Justice* kepada konsep *Restorative Justice*. Isu Lesbian, Gay, Beseksual Gender/LGBT menjadi isu polpuler baru-baru ini saat komunitas tersebut ingin diakui keberadaannya dalam konstitusi. Berbeda dengan Pasal Perzinaan dalam KUHP yang telah menjadi isu sejak lama karena tidak sesuai dengan iklim masyarakat di Indonesia.

Isu itu semakin mencuat tatkala pembaruan secara parsial kembali diupayakan melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dengan menggugat 3 pasal dalam KUHP yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan karakter Bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita perlu mengkaji bersama bagaimana urgensi pembaruan KUHP dengan menganalisis Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 46/PUU-XIV/2016 di Mahkamah Konstitusi.

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana Urgensi Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dikaitkan dengan uji materiil Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016?

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis. Terkait pengumpulan data penelitian dilakukan melalui :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan ahli yang sesuai dengan bidang penelitian ini. Teknik ini harapannya dapat mendalami pemikiran atau pendapat ahli secara detail untuk memperkuat penelitian ini.

2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

3. Observasi lapangan

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diselidiki. Pengertian Observasi dalam Arti Sempit adalah mengamati secara langsung terhadap gejala yang ingin

⁷ Imam Kabul. 2005. *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Kurnia Kalam. Hlm 28

diselidiki. Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh penulis untuk mengumpulkan data secara riil selama proses ini berlangsung. Pengamatan dilakukan pada saat Persidangan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 ini berlangsung sampai selesai di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Hukum Kolonial

Sebelum adanya kodifikasi hukum pidana atau KUHP, Indonesia mengenal hukum adat sebagai sumber penyelesaian segala masalah baik privat ataupun publik. Setelah Belanda datang di Indonesia barulah mengenal kodifikasi hukum.

Permasalahan hukum pidana dalam sejarah selalu mengalami perubahan. Itu sesuai dengan sifat manusia yang tidak pernah statis. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia selalu berupaya untuk memperbaiki suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan di masa depan.⁸ Kode Napoleon adalah nama terdahulu dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pada saat itu digagas pembentukan kodifikasi hukum pidana oleh tim yang diketuai oleh Napoleon. Setelah itu *Code Napoleon* disahkan menjadi Kode Penal Perancis. Kode Penal tersebut beraliran klasik. Aliran klasik lahir sebagai reaksi terhadap *ancien regime* yang arbitrair pada abad ke-18 di

Perancis. Ada 3 asas yang kentara dalam aliran ini yaitu legalitas, kulpabilitas, dan pembalasan. Titik berat aliran ini adalah perbuatan pidana, bukan pada orang yang melakukan tindak pidana.⁹ Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*definite sentence*) yang sangat kaku (*rigid*). Sehingga sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan pidana dan ukuran pemidanaannya.

Belanda sebagai negara jajahan Perancis memberlakukan Kode Penal Perancis sebagai hukum dinegaranya melalui asas konkordasi (dikenal sebagai *Wetboek Van Strafrecht/WvS*). Begitu juga yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia pada tahun 1918 memberlakukan *Wetboek Van Strafrecht Voor Netherlands Indie/WvSi* menjadi *Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie*.

Setelah Indonesia merdeka, kodifikasi hukum tersebut disahkan mejadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapannya. Meskipun demikian, wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh Belanda masih berusaha mempertahankan KUHP asli dengan penyesuaian yang tentunya berbeda dengan penyesuaian yang telah disahkan. Karena itulah terjadi dualisme hukum pidana di wilayah Indonesia. Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 yang berisi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wiayah Negara Kesatuan republik Indonesia.

⁸ M Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 1

⁹ Widodo.2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. Hlm 57

Upaya Pembaruan KUHP

Konsep Pertama Buku 1 KUHP telah lahir sejak tahun 1964 bersamaan dengan ide gagasan itu muncul dengan penggagas utama Prof Sudarto. Gagasan ini muncul merujuk pada hasil rekomendasi Seminar Hukum Nasional pada bulan Maret 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan.¹⁰ Pada tahun 1980 Prof Soedarto membuat tim BPHN untuk mengkaji penyusunan KUHP yang baru. Rancangan KUHP yang resmi diserahkan kepada Kementerian Kehakiman pada tahun 1993.

Sampai saat ini, badan yang berwenang sebagai pembuat undang-undang masih belum juga mensahkan RUU KUHP. Meskipun telah beberapa kali dilakukan pembahasan. Terakhir kali, Yunan Hilmy (Biro Hukum di Kemenkumham), pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi, mengaku bahwa Konsep Buku I telah ada dan telah melewati pembahasan.

Namun menurut Prof Nyoman Serikat PJ bahwa pembaruan hukum pidana telah ada sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Indonesia atau biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena menurutnya, pembaruan bukanlah dipandang secara universal saja. Undang-undang tersebut juga telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan adat yang berada di Indonesia.

Selain upaya pembaruan KUHP, reformasi *legal structure*/penegak hukum juga gencar dilakukan. Penegakan hukum sendiri adalah proses dilakukannya upaya

untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.¹¹ Untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang baik tentunya hukum substantifnya juga harus diperbarui. Mengingat paradigma positivistik di Indonesia masih kentara dianut oleh para penegak hukum, alhasil 'Manusia untuk Hukum' adalah istilah yang sesuai. Hukum bersifat tertutup dengan segala perubahan yang ada dalam masyarakat. Sehingga hakim hanyalah pelaksana undang-undang. Dalam hukum pidana, positivistik diperkuat dengan asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 KUHP. Pembangunan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana haruslah seimbang antara struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum. Pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya suatu sistem hukum.¹²

Urgensi Pembaruan KUHP

Hukum merupakan interpretasi dari masyarakat dimana hukum itu berada. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu berasal dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Namun, seperti yang telah kita ketahui bahwa kenyataannya tidak demikian sehingga hukum yang berlaku di Indonesia sudah tidak lagi bisa menjawab persoalan yang ada.

Salah satu kajian komparasi yang sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia

¹⁰ K. Wantjik Saleh. 1980. Seminar Hukum Nasional 1963-1979. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm 22.

¹¹ Rachmad Maulana Firmansyah, dkk. 2012. *Kajian Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)

¹² Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni. Hlm 1

bukanlah konsep hukum pidana dari Belanda yang memiliki orientasi pada nilai-nilai individualism-liberalism. Rancangan RKUHP haruslah sesuai dengan konsep keluarga hukum (*family law*) yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat Indonesia.¹³ Karakteristik masyarakat Indonesia lebih kepada monodualistik dan pluralistik. Oleh karena itu, Hukum Nasional haruslah bersumber kepada hukum yang hidup dalam masyarakat. Kajian komparasi memang perlu namun bukanlah sumber utama dari pembentukan hukum nasional karena untuk masyarakatlah hukum nasional itu ada sehingga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat harus dikedepankan.

Hal serupa juga disepakati oleh Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" yang menyatakan bahwa hukum pidana di beberapa negara, terutama hukum hasil impor semasa kolonial, telah bersifat *obolete and unjust*/telah usang dan tidak adil serta *outmoded and unreal*/ketinggalan zaman dan sudah tidak sesuai lagi dengan realita yang ada. Hal itu dikarenakan hukum kolonial adalah hukum yang bukan berasal dari budaya yang hidup dalam masyarakat sendiri. Hal itulah yang dapat menjadi faktor kriminogen bagi rakyat itu sendiri. Contoh yang dapat diambil adalah kasus Mbok Minah yang didakwa mencuri tiga buah Kakao milik PT RSA. Kasus tersebut merupakan *Insignificant Principle*. Kasus ringan yang berujung pada putusan bersalah dari Pengadilan. Nenek Minah yang berasal dari desa menganggap permintaan maaf, pengakuan bersalah, dan mengembalikan ketiga buah Kakao kepada perusahaan tersebut merupakan jalan keluar yang adil

bagi kedua belah pihak karena pokok kerugian telah dikembalikan. Hal ini menggambarkan bahwa antara masyarakat dan negara memiliki 'jalan yang lain' untuk menyelesaikan kasus yang sama. Tentu saja jalan yang digunakan oleh negara sangat mencederai rasa keadilan masyarakat karena dinilai terlalu positivistik. Alangkah ironi saat hukum negaranya menjadi faktor kriminalisasi bagi rakyatnya.

Prof Sudarto mengemukakan tiga alasan pembaruan RKUHP itu amat penting untuk disegerakan.¹⁴

1. Alasan Politis, Indonesia merupakan negara yang telah merdeka hampir 71 tahun. Sudah sepatutnya memiliki Hukum Nasional yang merdeka. Hukum yang bersumber dari norma dan budaya tanah air sendiri akan lebih bangga dan dapat menjadi identitas bangsa dan lepas dari pengaruh negara kolonial.
2. Alasan sosiologis, KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan karakter bangsa Indonesia
3. Alasan praktis, dipandang dari prakteknya, KUHP merupakan terjemahan dari WvS Belanda yang kemudian diterjemahkan. Semua literatur hukum kolonial berbahasa Belanda. Hal itu menjadi penghambat dalam melaksanakan penafsiran hukum.

Salah satu alasan betapa pentingnya pembaruan KUHP menurut Muladi adalah adaptif. Harapannya, Konsep KUHP lebih bersifat terbuka dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang akan datang.

Ketidaksesuaian sebagian besar prinsip umum KUHP juga sebenarnya

¹³ Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Cira Aditya Bakti. Hlm 44

¹⁴ Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 20.

menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi karena tidak memenuhi asas kebangsaan dimana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Muara hukum adalah keadilan dan Keadilan tidaklah bisa dicabut dari akar dimana hukum tersebut lahir, karena itu Barda Nawai Arief mengemukakan bahwa keadilan tidak bisa dijauhkan dari nilai/hukum agama dan hukum tradisional yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan hal yang wajar dan bahkan merupakan “tuntutan jaman” khususnya bagi bangsa Indonesia untuk mengakomodasi nilai-nilai tersebut kedalam hukum nasional yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, sudah tiba saatnya untuk merombak tata hukum pidana dan hukum pidana yang masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar yang berasal dari zaman kolonial dan menggantinya dengan tata hukum pidana dan hukum pidana di Indonesia, yang asas-asas dan dasarnya berlandaskan Pancasila.¹⁶

Uji Materil Nomor 46/PUU-XIV/2016 Sebagai Bentuk Upaya Pembaruan Secara Parsial

Pemerhati dan penggiat hukum pidana sedang menanti-nanti putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materil beberapa pasal dalam KUHP. Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji

materil Pasal 284, 285, dan 292 KUHP pada Selasa, 7 Juni 2016. Semenjak itu, MK telah menggelar 11 sidang sampai dengan hari ini (25/10). Perkara tersebut diajukan oleh 12 Pemohon dengan latar belakang beragam dari ibu rumah tangga sampai dengan akademisi. Para Pemohon tersebut berturut-turut yaitu : (1) Prof. Dr. Euis Sunarti, M.Si; (2) Rita Hendrawaty, Sp.Psi., M.Si.; (3) Dr. Dinar Dewi Kania; (4) Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto; (5) Burul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S. S., M.A.; (6) Dr. Sabriaty Aziz; (7) Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc. Ph.D (8) Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum; (9) Sri Vira Chandra D, S.S., MA; (10) Qurrata Ayuni, S.H., MCDR; (11) Akmal Sjafril, S.T., M.Pd.I; (12) Dhona El Furqon, S.H.I., M.H.

Buku I KUHP menjadi dasar filosofi pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Adanya asas legalitas dalam KUHP menjalar menjadi budaya hukum terlanjur mengakar pada para penegak hukum di Indonesia. Pembaruan Hukum Pidana Nasional telah dinanti-nanti sejak puluhan tahun silam. Para ahli hukum pidana sama-sama mendambakan *ius constitutum* yang merdeka dari budaya kolonial. Bukan hanya itu, masyarakat juga semakin khawatir dengan ketidaksesuaian KUHP yang berlaku karena seiring berjalannya waktu, KUHP tidak bisa menjawab seluruh masalah yang terjadi ditengah arus globalisasi.

Terlalu lamanya Rancangan KUHP dalam kandungan DPR RI, membuat masyarakat dan para ahli hukum pidana merasa kecewa. Beberapa masyarakat yang peduli mengupayakan pembaruan secara parsial dengan mengajukan permohonan uji materil beberapa pasal dalam KUHP.

Nomor Register Perkara 46/PUU-XIV/2016 merupakan permohonan

¹⁵ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 78

pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beberapa Pasal yang diuji adalah Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285 KUHP dan Pasal 292 KUHP. Pengujian pasal ini dilatarbelakangi oleh maraknya perilaku seks bebas diluar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan, dan cabul sesama jenis namun tidak bisa dijangkau oleh hukum di Indonesia.¹⁷ Alasan dua alasan yang mendasar menurut Pemohon mengapa pengujian ini perlu dilakuka yaitu alasan ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia.

Mahkamah Kongsitusi sebagai negative legislator hanya berwenang untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. MK hanya berwenang menghapus frasa ataupun pasal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sedikit putusan MK yang bersifat layaknya membuat aturan baru yang sebelumnya tidak ada.

Isu Konstitusional dan Analisisnya

1. Pasal 284 KUHP

Pasal 284 yang berbunyi

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :*

Ke-1 a. Seorang pria, telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah dinikahi;

b. seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan

perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

(2) *Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan cerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.*

(3) *Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, 75.*

(4) *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*

(5) *Jika bagi suami isteri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tepat.*

Sebelum memahami lebih jauh, terlebih dahulu mengurai tafsiran pasal tersebut menurut Para Pemohon. Dalam permohonan, tafsiran yang diinginkan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) 1.a. Seorang pria yang melakukan zina

1.b. seorang wanita yang melakukan zina

2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu

2.b. seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu

(2) , (3), (4), (5) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Tafsiran dasar secara meluas yang dimohonkan adalah perluasan pelaku zina yang awalnya perbuatan zina jika salah satu dari pelaku terikat perkawinan kemudian ditafsirkan termasuk zina meskipun salah satu diantara mereka tidak terikat perkawinan. Dengan dimohonkannya ayat yang bertentangan, tentu merubah pasal ini yang tadinya delik aduan yang bersifat

¹⁷ Perbaikan Permohonan. 2016. hlm 13

absolut menjadi delik biasa dan menghapus upaya mediasi sebelum persidangan. Permohonan tersebut tentu akan mengalami banyak penyesuaian dalam masyarakat karena hal ini dapat menjadi kriminalisasi di kalangan masyarakat. Perbuatan zina yang dijalin secara suka-sama-suka juga tidak dapat terhindar dari jerat hukum.

Pasal yang terkenal dengan Pasal Perzinaan memang sudah divisualisasikan dengan kaum yang liberal. Penafsiran pasal tersebut sangat terbatas. Perzinaan hanya ditujukan bagi laki-laki/perempuan yang telah memiliki ikatan secara sah salah satunya dan berhubungan selain dari suami/isterinya. Sedangkan perzinaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia bukan sebatas pada perselingkuhan. Perzinaan yang lebih membuat resah adalah perzinaan antara sepasang orang yang belum memiliki ikatan.

Bukti bahwa Pasal tersebut tidak bisa mengakomodir problematika yang ada yaitu dalam kasus yang ditangani oleh hakim fenomenal Bismar Siregar. Kasus ini diadukan oleh seorang perempuan yang merasa dirugikan karena hubungan badan yang telah dilakukan bersama pasangannya lantaran diiming-imingi janji untuk menikahinya namun tidak ditepati. Meskipun tidak ada pasal yang dapat mengakomodir hal tersebut, hakim menerima gugatan tersebut atas asas bahwa sebuah peradilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada pasal yang mengaturnya sesuai dengan Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim tersebut menggunakan pasal pencurian dimana menafsirkan suatu barang dalam frasa pasal adalah 'perawan' yang telah direnggut dari tersangka. Namun, gugatan tersebut ditolak ditingkat banding karena alasan kesalahan penafsiran hakim.

Perzinaan diluar perkawinan bagi masyarakat sama tercelanya. Bahkan keadaan tersebut lebih memprihatinkan karena memicu rusaknya moral generasi muda. Hal tersebut amat berbahaya bagi kultur dan ketahanan keluarga. Pasal 284 tersebut merupakan delik aduan absolut. Yaitu hanya suami atau isteri yang dirugikan saja yang dapat melaporkan ke pihak berwajib bersamaan dengan permohonan cerai sesuai yang tertuang dalam Pasal 284 ayat (2). Dalam permohonan diperkara ini, petitumnya adalah ayat (2) ini bertentangan dengan UUD. Implikasi jika pasal ini dikabulkan, maka perzinaan bukan lagi sebagai delik aduan absolut melainkan delik biasa dan menghapus upaya mediasi sebelum perkara ini masuk dalam persidangan.

Pasal ini memang termasuk pasal yang kontroversi karena mengandung individu-liberal yang sangat kuat. Kebebasan individu sangat dijunjung termasuk kebebasan dalam berhubungan selama seseorang belum terikat. Dalam perkara ini, zina tidak hanya ditafsirkan secara limitatif tetapi harus ditafsirkan secara luas berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan delik zina jika dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka adanya penalisasi bagi pelaku zina tanpa perkawinan dan hal tersebut bukan delik aduan. Dampak dari perubahan tersebut, dapat dipidananya para pelaku prostitusi yang bersarang disetiap kota, pasangan-pasangan yang melakukan seks bebas baik yang terikat perkawinan ataupun tidak. Perluasan makna perzinaan akan mengakibatkan over kriminalisasi dalam pelaksanaan hukum. Over kriminalisasi yaitu kelebihan beban terhadap pidana atau banyaknya perbuatan

pidana yang dikriminalkan dalam suatu negara.

Sebelum perkara ini diputus, kita juga perlu mengkaji apakah pasal yang dimohonkan oleh para pemohon dikabulkan apakah ada budaya ataupun agama yang tercederai? Pengertian zina pada setiap agama tentunya berbeda. Keberagaman itu lebih terlihat lagi saat kita memandangnya dari sudut budaya. Seperti contoh, Budaya Tukar Pasangan di Gunung Kemukus masih terjadi sampai sekarang. Budaya itu sudah ada sejak dulu. Adalagi budaya Omed-omedan di Bali, jika dilihat dari kacamata agama tentunya budaya tersebut tidak bermoral. Bukan hanya itu, perluasan makna zina dapat menimbulkan kriminalisasi bagi pasangan-pasangan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dan diakui, khususnya pasangan yang berasal dari penganut kepercayaan. Disisi lain, kita juga tidak bisa menyalahi budaya yang telah ada dan masih dipercayai oleh sebagian orang.

Jika dikaji secara filosofis, perluasan makna zina dalam Pasal 284 KUHP yang mulanya terbatas pada salah satu pelaku yang terikat perkawinan menjadi kepada siapapun, baik terikat ataupun tanpa ikatan perkawinan akan mengubah filosofi pemidanaan dari perbuatan yang dilarang dalam pasal *aquo*. Teori pemidanaan dilatarbelakngi dan didasari oleh filosofi pemidanaan itu sendiri.¹⁸ Dalam hal ini, filosofi pemidanaan akan bergeser dari teori retributivisme menjadi teori utilitarian.

Dalam KUHP, filsafat pemidanaan dalam hal zina berdasar pada teori retributivisme. Yakni tujuan utama pemidanaan hanyalah pembalasan. Adapun permohonan pemohon yang menghendaki

adanya perluasan makna zina yang telah disebutkan diatas, didasarkan pada filsafat utilitarian. Filsafat utilitarian menekankan bahwa elemen dasar penetapan pidana dalam filsafat ini adalah bertujuan untuk mencegah (prevention).¹⁹ Dengan demikian, adanya pergeseran filosofis pemidanaan dari filsafat retributivisme menjadi filsafat utilitarian, maka secara otomatis teori pemidanaan yang digunakan akan bergeser dari teori pemidanaan absolut yang menjadi turunan dari filsafat retributivisme menjadi pemidanaan relatif yang menjadi turunan dari filsafat utilitarian.

Selain itu, akibat dari pergeseran tersebut tentu memiliki dampak sosial yang akan muncul di dalam masyarakat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan riset bagi remaja yang hasilnya sebanyak 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks diluar nikah.²⁰ Hubungan seks diluar nikah merupakan perbuatan pidana jika Permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan angka tersebut bukanlah angka yang sedikit untuk menyimpulkan bahwa seks diluar ikatan perkawinan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Meskipun perzinaan yang dilakukan diluar perkawinan adalah suatu hal yang diyakini oleh masyarakat bertentangan dengan agama, nilai-nilai sosial, dan moral. Akan tetapi mengacu pada survei yang dilakukan oleh KPAI, hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang cukup sulit karena telah menjadi suatu kebiasaan yang dianggap lumrah ditengah-tengah masyarakat. Persetubuhan diluar

¹⁸ Teguh Prasetyo. 2010. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung : Nusa Media. Hlm 109.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung :Alumni. Hlm 83.

²⁰ Survei Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan, Oktober 2013. <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=1761>. Diakses 24 Oktober 2016.

ikatan perkawinan memang bukanlah suatu tindak pidana namun menjadi suatu perbuatan yang menurut sebagian masyarakat patut dipidana.

2. Pasal 285 KUHP

Pasal 285 KUHP yang awalnya berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan dia perempuan yang bukan isterinya, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Melihat dari bunyi Pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan perkosaan apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Memaksa seorang perempuan
- d. Yang bukan isterinya
- e. Untuk bersetubuh

Tindak pidana perkosaan didalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Buku II KUHP. Menurut KUHP, kejahatan ini hanya bisa dilakukan oleh laki-laki sehingga sangat terbatas. Aturan ini bersifat diskriminasi positif terhadap perempuan. Artinya aturan ini dibentuk bertujuan untuk melindungi perempuan. Namun, pada zaman ini kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja.

Frasa ‘perempuan yang bukan isterinya’ dalam permohonan uji materiil dianggap bertentangan dengan UUD karena membatasi perkosaan hanya bisa terjadi terhadap seorang wanita saja. Jika frasa tersebut dihilangkan tentu pelakunya ataupun korbannya lebih umum. Limitasi dari pasal ini yaitu pelaku hanya dari laki-laki dan korbannya seorang perempuan. Pemohon mengharapakan pasal ini juga

berlaku untuk perempuan memperkosa laki-laki ataupun pemerksaan sesama jenis serta pemerksaan dalam ikatan perkawinan. Perkembangan zaman ini, bukan tidak mungkin kejadian tersebut terjadi. Dengan menghilangkan frasa tersebut, pelaku dan korban tidak lagi dibatasi oleh jenis kelamin dan ikatan perkawinan.

Menurut Ketua Komnas Perempuan²¹ dalam sidang menyampaikan bahwa perkosaan bukan merupakan tindakan gairah melainkan tindakan kejahatan dan kekerasan dengan maksud menyakiti, merendahkan dengan menggunakan seks sebagai senjata, dan tindakan kejahatan akibat relasi kuasa yang tidak seimbang. Karenanya siapa saja dalam kondisi subordinasi berpotensi menjadi korban perkosaan. Lintas usia, latar belakang, jenis fisik, dan cara bertingkah laku. Jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga menjadi korban perkosaan.

Perkosaan yang terjadi terhadap laki-laki memiliki dua jenis kasus yaitu laki-laki memperkosa laki-laki dan perempuan memperkosa laki-laki. Kasus pemerksaan terhadap laki-laki memang jarang ditemukan namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi.

Dalam perkembangan sosial, kejahatan seksual sudah mengalami revolusi yang luar biasa ditinjau dari modus operandinya. Perkosaan dan penyerangan seksual merupakan kejahatan berbentuk kekerasan yang digunakan pelaku untuk menunjukkan kepuasan dan kontrol atas diri seseorang.

Kata perkosaan dalam KUHP hanya akan ditemui dalam Pasal 284. Dapat

²¹ Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46.PUU-XIV.2016 Tanggal 30 Agustus 2016

dikatakan perkosaan jika didalamnya ada pemaksaan persetubuhan. Persetubuhan sendiri memiliki pengertian adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912*.²²

Pemeriksaan terhadap laki-laki memang memiliki kekosongan hukum. Sebagian orang beranggapan bahwa pemeriksaan terhadap laki-laki dapat menggunakan Pasal 289 KUHP untuk menjerat tindak pidana tersebut. Namun menurut penulis ada perbedaan mendasar dari kedua pasal tersebut (285 dan 289 KUHP). Didalam Pasal 285 pelaku dijerat dengan Tindak Pidana Perkosaan sedangkan dalam Pasal 289 pelaku dijerat dengan Tindak Pidana Pencabulan.

Ada perbedaan tafsir yang sangat mendasar antara perkosaan dan pencabulan meskipun sama-sama melanggar kesusilaan. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.²³ Tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki tidak bisa dialihkan ke pasal tersebut karena jelas memiliki perbuatan tindak pidana yang berbeda. Meskipun benar bahwa Pasal 289 tidak memiliki limitasi terhadap jenis kelamin.

3. Pasal 292 KUHP

Pasal 292 berbunyi :

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Unsur-unsur objektif pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan ; Perbuatan Cabul
- b. Si pembuat ; orang dewasa
- c. Objeknya ; orang yang sama kelamin dan belum dewasa

Sedangkan unsur subjektifnya adalah :

- a. Yang diketahuinya belum dewasa
- b. Yang seharusnya patut diduga belum dewasa

Dalam permohonan para pemohon, mengajukan hilangnya batas umur dalam pasal tersebut. Ada frasa “dewasa” dan “belum dewasa” yang menggambarkan dengan jelas terhadap limitasi umur sehingga Pemohon mengharapkan baik korban ataupun pelaku tidak memandang umur dapat dijerat dengan pasal tersebut. Penafsiran cabul yang berbeda juga mempengaruhi adanya perbedaan tafsir. KUHP memberikan tafsir cabul adalah seperti apa yang ditafsirkan oleh Amerika yaitu kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut digunakan sebagai stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali terhadap korban.²⁴ Dari pengertian tersebut tentu saja limitasi yang diberikan oleh KUHP benar, namun tidak demikian jika arti kata cabul ditafsirkan lain oleh masyarakat di Indonesia. Yaitu sebagai perbuatan tidak senonoh yang melanggar kesusilaan.

²² R Soesilo. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*. Bogor : Politea. Hlm 210

²³ R Soesilo. 1996. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Politea. Hlm 212

²⁴ <http://raypratama.co.id/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html> diakses pada tanggal 1 September 2016 pukul 12:32

Menurut Pemohon seharusnya pasal tersebut ditafsirkan “Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dari jenis kelamin yang sama, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Oleh karena itu, pokok yang dimohonkan dalam uji materiil ini adalah memperluas makna cabul yang awalnya hanya orang dewasa terhadap anak menjadi dewasa dengan dewasa ataupun anak terhadap orang yang telah dewasa.

Perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa merupakan perbuatan yang telah dianggap menyimpang dalam masyarakat karena tidak sesuai dengan norma agama.

Latar belakang diujinya pasal ini tidak terlepas dari maraknya sekelompok yang mendeklarasikan diri sebagai LGBT dan ingin diakui statusnya oleh negara belakangan ini. LGBT adalah akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Dampak dari mencuatnya pendeklarasian kaum LGBT di media massa menimbulkan berbagai respon. Kekhawatiran yang muncul dikalangan masyarakat atas gaya hidup yang salah kemudian diakui sangat kentara. Termasuk dengan pengujian undang-undang ini agar pelaku LGBT dapat diproses dan otomatis menjadi suatu tindak pidana yang dilarang di Indonesia.

Sebagian masyarakat yang kontra terhadap hal ini menganggap bahwa LGBT adalah suatu kelainan tapi bagi masyarakat yang pro menganggap hal ini sebagai suatu hak untuk berhubungan ataupun berpasangan dengan siapapun. Indonesia belum menegaskan sikapnya terkait pelarangan LGBT sehingga adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Artinya, selama ini hukum Indonesia membolehkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh laki-laki yang telah sama-sama dewasa.

Dengan analisis permohonan tersebut, benang merah yang dapat ditarik adalah ketidaksesuaian KUHP sebagai sumber hukum dengan karakter masyarakat sudah tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Banyak sekali perbuatan-perbuatan, yang dianggap patut dipidana oleh masyarakat, semakin hari semakin marak dilakukan. Tindakan-tindakan tersebut tentunya meresahkan dan dapat merusak ketahanan keluarga ataupun ketahanan nasional.

Pembaruan hukum harusnya mengarah kepada “pendekatan humanis”, “pendekatan kultural” dan “pendekatan religious” yang diintegrasikan kedalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan pembentukan hukum pidana nasional. Berdasarkan hal yang demikian, dikemukakan bahwa penggalan hukum agama dan hukum tradisional merupakan hal yang wajar dan bahkan merupakan “tuntutan jaman” khususnya bagi bangsa Indonesia.²⁵

SIMPULAN

Mahkamah Kontstitusi sebagai negative legislator hanya berwenang untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. MK hanya berwenang menghapus frasa ataupun pasal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Pasal-pasal yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dimana perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat dianggap patut dipidana.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari argumentasi dan penjelasan diatas yaitu

²⁵ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 319-320

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia merupakan warisan kolonial sehingga tidak sesuai dengan iklim masyarakat di Indonesia sehingga harus segera diperbarui. Upaya pembaruan KUHP secara universal telah dilaksanakan namun sampai saat ini belum mencapai hasil. Permohonan uji materiil Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP merupakan usaha pembaruan secara parsial dan sebagai bentuk bahwa KUHP sudah tidak bisa lagi menjawab permasalahan yang ada. Pasal-pasal tersebut merupakan tuntutan atas kekosongan hukum yang ada di Indonesia. Namun, permasalahan yang jadi latar belakang diujinya pasal-pasal tersebut tidak bisa terselesaikan dengan cara *judicial review*. Perlu pembahasan yang lebih lanjut dan mendalam mengenai hal ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas terselesaikannya artikel ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam proses penulisan sampai tahap ini, yaitu :

- a. Kepada Allah Subhanallahu Wata'ala, tanpa kehendaknya penulisan ini tidak akan pernah ada.
- b. Kedua orang tua yang telah mendukung baik materiil ataupun immateriil.
- c. Staf Peneliti di Mahkamah Konstitusi.
- d. Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syuful. 2011. *Sejarah Pembaruan KUHP*. Yogyakarta : Total Media.
- Kabul, Imam. 2005. *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Kurnia Kalam.
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Maulana Firmansyah, Rachmad, dkk. 2012. *Kajian Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, Muladi. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- . 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- . 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung : Nusa Media.
- Sakidjo, Aruan, Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*. Bogor : Politea.

-----, 1996. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Politea.

Syhrani, Riduan. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Wantjik Saleh, K.. 1980. *Seminar Hukum Nasional 1963-1979*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Widodo. 2009. *Sistem Pidanaan dalam Cyber Crime*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo

Sumber lain

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/PUU-XIV.2016 Tanggal 30 Agustus 2016

Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016



INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES (IJCLS)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KABUPATEN DEMAK

Suprojo *

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima
September 2016
Disetujui
Oktober 2016
Dipublikasikan
November 2016

Keywords:
commercial sex
workers (CSWs),
Law Enforcement,
District Demak

Abstrak

Prostitusi merupakan tindakan menyimpang yang menyalahi nilai – nilai dan norma – norma sosial dan agama, prostitusi yang melibatkan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) banyak dipengaruhi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan global masyarakat yang berubah modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan hambatannya berdasarkan PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model penegakan hukum terhadap PSK di Kabupaten Demak dilakukan cara Preventif, NonYustisia dan Reprentif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap PSK di Kabupaten Demak antaralain : ketidaksesuaian penjatuhan hukuman sesuai dengan PERDA No. 2 Tahn 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak dan tidak tersedianya sarana prasarana yang menunjang dalam proses penegakan hukum. Kesimpulannya adalah model penegakan hukum terhadap PSK di Kabupaten Demak melalui tiga metode penegakan masih mengalami kendala dalam proses penegakan hukum yang sesuai dengan PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak.

Abstract

Prostitution is a deviant act that violates the values and social norms and religion, prostitution involving women commercial sex workers (CSWs) much affected because of lack of mental strength in the face of global changes that transformed modern society. This study aims to analyze the model of enforcement against commercial sex workers and constraints based Regional Regulation No. 2 Year 2015 concerning countermeasures penmyakit people in Demak. This study used qualitative methods with sociological juridical approach. Results from this study showed that the model of law enforcement against sex workers in Demak do preventive way, NonYustisia and Reprentif. Barriers in law enforcement against sex workers in Demak antaralain: mismatch sentencing in accordance with Government Area No. 2 Tahn 2015 on prevention of disease community in Demak and the unavailability of infrastructure to support the law enforcement process. The conclusion is a model of law enforcement against sex workers in Demak through three methods of enforcement are still experiencing kendala in the process of law enforcement in line with the Regional Regulation No. 2 Year 2015 concerning disease prevention community in Demak.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat :

Gedung K1 Sekaran, Semarang, Jawa Tengah Indonesia, 50229

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat kota – kota besar yang mulai berkembang menjadi modern banyak membawa pengaruh terhadap gaya hidup yang lebih maju, gaya hidup yang serba modern ini tidak diikuti dengan pengetahuan tentang agama dan norma – norma yang ada di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan masyarakat, seperti bergesernya nilai – nilai sosial yang ada di dalam masyarakat yang dahulu sangat dihormati oleh masyarakat sekarang mulai perlahan pudar seiring dengan perkembangan zaman.

Prostitusi merupakan tindakan menyimpang yang menyalahi aturan nilai – nilai dan norma – norma sosial dan agama, dimana prostitusi yang melibatkan pekerja seks komersial (PSK) banyak dipengaruhi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan global masyarakat yang berubah modern, salah satu pengaruhnya yaitu : dari faktor ekonomi atau tuntutan gaya hidup, dimana nilai dan norma yang ada didalam masyarakat mulai tergerus oleh zaman.

Seperti yang kita ketahui penyakit masyarakat prostitusi pekerja seks komersial (PSK) merupakan bisnis yang haram bahkan sekarang ini banyak praktek tersebut yang secara gamblang atau terang – terangan beroperasi di antara masyarakat atau di lokasi – lokasi tertentu, bahkan pekerja seks komersial (PSK) tidak takut dalam menjalankan bisnis walaupun sudah ada aturan hukum yang mengancam tindakan praktek prostitusi tersebut.

Sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia mengatur tentang hukuman bagi mereka yang menjalankan praktek pekerja seks komersial (PSK), yang diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 506 kitab

undang – undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi : ”barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam hukuman paling lama satu tahun”.

Penyebaran praktek prostitusi pekerja seks komersial (PSK) hampir tersebar diseluruh kota – kota besar di Indonesia. Kabupaten Demak merupakan salah satu kota yang terdapat praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK). Salah satu faktor yang mempengaruhi maraknya terjadi praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak yaitu ekonomi. Kenaikan berbagai kebutuhan pokok belakangan ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, baik masyarakat yang tinggal diperdesaan, terlebih lagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Demak. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya tak sedikit terdapat beberapa golongan masyarakat tertentu yang melakukan praktek-praktek penyimpangan norma agama, norma kesusilaan , dan pelanggaran hukum seperti melakukan praktek prostitusi maupun menyediakan tempat atau sarana praktek prostitusi guna memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK) merupakan kegiatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. (Putranto, Tribun Jateng, 20 Oktober 2015) Kasi Penegakan Perundangan Satpol PP Lilik Handoyo, dalam Razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak di dua lokasi yakni di belakang Pasar Jebor, Desa Bolo Kecamatan Demak Kota dan wilayah Mrisen, Wonosalam, berhasil menjangkit enam Pekerja Seks Komersial (PSK). Yang kemudian di data dan untuk selanjutnya diberikan sanksi yang lebih berat. Sehingga

untuk menekan perkembangan praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK) yang ada di Kabupaten Demak pemerintah mengeluarkan aturan PERDA Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak, salah satunya adalah tindakan Prostitusi pekerja seks komersial (PSK).

Pada perkembangannya setelah adanya PERDA Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak, masih banyak dijumpai praktik prostitusi pelacuran seperti pekerja seks komersial (PSK) yang masih berlangsung, hal ini tidak sesuai dengan amanat dari aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Demak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model penegakan hukum pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum pekerja seks komersial di Kabupaten Demak ?

Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan model penegakan hukum pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Fokus dalam penelitian adalah model penegakan hukum pekerja seks komersial di Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Kemudian hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum pekerja seks komersial di Kabupaten Demak. Lokasi penelitian disini adalah kantor kepolisian Kabupaten Demak, kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Demak. Dalam sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu informan dan responden.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Validasi data dalam penelitian adalah menggunakan teknik triangulasi Peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data primer di lapangan yang akan dibandingkan dengan data-data sekunder. Dengan demikian peneliti akan membandingkan antara data wawancara dengan data dokumen dan studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan. Dengan cara di atas, maka diperoleh hasil yang benar-benar dapat dipercaya keabsahannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model Penegakan Hukum Pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun

2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak.

Penegakan hukum terhadap praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak sebagai penyandang penyakit sosial yang didasarkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak.

Kabupaten Demak merupakan salah satu kota wali yang masyarakatnya sangat religius dan menjunjung tinggi nilai – nilai agama, dalam hal ini masyarakat Demak juga mempunyai salah satu Wali dari sembilan wali sebagai pelopor agama islam di pulau jawa terutama di Kabupaten Demak yaitu Sunan Kalijaga. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yang didalamnya mengaur tentang Pengemis dan gelandangan, perjudian, minuman keras dan pelacuran. Prostitusi atau pelacuran merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma – norma dan nilai – nilai yang ada didalam masyarakat terutama masyarakat Demak dikarenakan tidak sesuai dengan perilaku yang mencerminkan masyarakat Kabupaten Demak yang menjunjung tinggi nilai – nilai agama. Pelacur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yaitu setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan perbuatan senggama / persetubuhan, cabul atau mesum dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya baik dengan memberi atau menerima imbalan atau tanpa memberi atau menerima suatu imbalan. Sedangkan Pelacuran yaitu suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan

hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan atau materi.

Tetapi pada kenyataannya praktik prostitusi pekerja seks komersial masih saja ada di Kabupaten Demak. Hal ini sangat meresahkan masyarakat sekitar akibat dari kehadirannya yang berada di warung – warung pinggir jalan dan lahan kosong persawahan. Dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat pemerintah Kabupaten Demak membuat peraturan yang dimuat didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak yang di bantu oleh Polisi Pamong Praja , Dinas Sosial dan Kepolisian dalam penegakan hukum.

Upaya dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial terdapat beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu¹:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang – undang

Undang – undang (dalam arti materil) yaitu peraturan tertulis yang berlaku dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Kabupaten Demak dalam melakukan penanggulangan terhadap penyakit sosial terutama pada pekerja seks komersial ini didasarkan atas dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak.

Penegakan terhadap pekerja seks komersial didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak. Salah satu isi larangan

¹ Soerjono, Soekanto. 2004 . *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima* . Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 38

dalam peraturan tersebut yaitu menyebutkan adanya larangan terhadap kegiatan pelacuran di kawasan Kabupaten Demak. Larangan tersebut ditujukan untuk menghindari terjadinya praktek pelacuran oleh wanita pekerja seks komersial dan didalam peraturan daerah tersebut juga mempunyai sanksi bagi para pekerja seks komersial yang nekat melakukan kegiatan praktek pelacuran di Kabupaten Demak sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak berupa kurungan penjara atau juga denda dan bisa berupa pengembalian ke tempat asal pekerja seks komersial yang terjaring razia. Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 PERDA Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak penjatuhan kurungan penjara yang dijatuhkan bagi para pekerja seks komersial paling lama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan dan atau denda paling besar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial selain kurungan dan denda juga terdapat hukuman berupa pengembalian pekerja seks komersial ke tempat asal atau daerah asal yang didampingi langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial. Pengembalian ke tempat asal ini dilakukan untuk para pekerja seks komersial yang terjaring dan dianggap sanggup untuk melakukan pekerjaan lain selain menjadi pekerja seks komersial.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten Demak dalam menjalankan peraturan yang dibuat didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan

Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak mengenai penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Demak antara lain: Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah yang bekerjasama dengan Kepolisian Kabupaten Demak yang dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Demak.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas yang dimaksud antaralain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain – lain.

Penanggulangan terhadap penyandang penyakit sosial terutama para pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak dilakukan dengan cara memberikan pelatihan terhadap para wanita pekerja seks komersial yang terjaring oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Kabupaten Demak. Pekerja seks komersial yang terjaring razia diberikan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa pelatihan – pelatihan keterampilan khusus seperti salon kecantikan, menjahit dan tataboga. Dinas Sosial bekerja sama dengan perusahaan dalam bidang masing – masing yang dilatih selama dalam pembinaan kemudian bagi wanita pekerja seks komersial yang berprestasi disalurkan kepada perusahaan – perusahaan yang siap menampung sebagai pegawai kerja atau apabila mantan pekerja seks komersial yang ingin mendirikan usaha sendiri akan diberikan bantuan modal usaha oleh Dinas Sosial Kabupaten Demak. Upaya ini diharapkan supaya para mantan pekerja seks komersial ini tidak kembali lagi menjadi seorang wanita pekerja seks komersial.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk kedamaian dalam masyarakat. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak pada Pasal 20 yang menyebutkan bahwa masyarakat wajib ikut berperan dalam menanggulangi penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Demak. Masyarakat Kabupaten Demak menganggap bahwa praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial merupakan tindakan yang salah dan tidak dibenarkan oleh nilai dan norma yang hidup didalam masyarakat. Praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial yang berada dikawasan yang berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat membuat resah dan akan membawa dampak buruk bagi kehidupan yang ada di masyarakat Kabupaten Demak.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mana merupakan konsepsi – konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Masyarakat Kabupaten Demak merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai – nilai keagamaan hal ini dipengaruhi oleh leluhur masyarakat Kabupaten Demak yang menjadi salah satu tokoh penyebaran agama islam di Pulau Jawa yang dikenal dengan wali sembilan. Masyarakat Kabupaten Demak dalam berkehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat masih menjaga nilai –

nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat untuk dijalankan.

Kebudayaan Kabupaten Demak mulai dimasuki dengan kebudayaan seperti kota – kota besar di sekitar Kabupaten Demak hal ini tidak menutup kemungkinan Kabupaten Demak gaya hidup dan hiburan masyarakatnya juga berubah. Semenjak banyak pendirian cafe – cafe, warung kopi remang – remang dan karaoke tumbuh subur di sepanjang jalan raya lingkaran Demak dengan adanya tempat seperti itu membuat semakin banyaknya praktek – praktek pelacuran yang menjamur di kawasan – kawasan jalan raya lingkaran Demak, persawahan dan sepanjang pinggiran sungai di sepanjang jalan Demak - Kudus. Pekerja seks komersial biasanya mengincar para supir kendaraan besar yang melintas di sepanjang jalan raya Kabupaten Demak tetapi tidak terpungkiri pelanggan juga datang dari kalangan warga sekitar.

Penegakan hukum terhadap wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pekerja seks komersial melalui operasi yustisia. Proses penegakan hukum terhadap wanita pekerja seks komersial tersebut dilakukan secara bertahap melalui penyuluhan terhadap para pekerja seks komersial yang ada di daerah Kabupaten Demak. Penyuluhan dilakukan oleh petugas satuan polisi pamong praja dengan cara memberikan penyuluhan terhadap para pekerja seks komersial dan pelanggannya mengenai bahaya melakukan seks secara bebas, penyakit yang dapat ditularkan melalui seks bebas, dampak buruk dari seks bebas. Kemudian setelah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparatatur satuan polisi

pamong praja mengenai dampak dari prostitusi kemudian dilakukan pemberian peringatan terhadap para pekerja seks komersial dan dilanjutkan dengan penertiban apabila masih terjadi kegiatan prostitusi di Kabupaten Demak dengan cara menangkap pelaku seks komersial dan melakukan penggusuran terhadap tempat atau warung yang dijadikan praktek prostitusi.

Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial juga dilakukan oleh kepolisian Kabupaten Demak yang dilakukan oleh anggota Bimbingan Masyarakat (BINMAS) dan dibantu oleh anggota SHABARA dalam operasi yustisia terhadap penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dilakukan secara bertahap setiap waktu dalam hal ini kepolisian mempunyai cara tersendiri dalam melakukan pemberantasan penyakit masyarakat terutama para pekerja seks komersial dengan melakukan kegiatan patroli keliling pada malam hari ke tempat – tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya praktek dilakukan kegiatan pelacuran oleh wanita pekerja seks komersial, seperti taman kota, warung remang – remang, persawahan dan tempat rawan lainnya. Kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yang kemudian diproses secara pidana sesuai dengan Pasal 24 BAB XIII Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015.

Para pekerja seks komersial yang terjaring razia polisi dilakukan pendataan dan pembuatan perjanjian untuk tidak mengulangi kegiatan prostitusi di daerah Kabupaten Demak apabila suatu saat nanti melakukan pelanggaran atau terjaring razia

kembali maka kemudian diserahkan kepada pengadilan untuk dilakukan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial relatif cepat bisa berupa denda, kurungan atau pembinaan hal ini dikarenakan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial merupakan jenis pelanggaran tindak pidana ringan.

Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang terjaring razia operasi yustisia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian Kabupaten Demak kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Demak untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi.

Proses penegakan yang dilakukan oleh dinas sosial Kabupaten Demak yaitu melalui pembinaan dan pemberian bekal keterampilan terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang bekerjasama dengan panti rehabilitasi sosial wanita utama di Solo. Peran dari Dinas sosial yaitu melakukan pendataan dan pemberian pembinaan terhadap pelaku pelacuran oleh wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak dan bertujuan untuk memasyarakatkan kembali sehingga dapat meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai pekerja seks komersial.

Dinas Sosial Kabupaten Demak bekerjasama dengan panti rehabilitasi sosial “Wanita Utama” di Solo yang berada dalam pengawasan Dinas Sosial Jawa Tengah memberikan pelatihan khusus bagi mereka para pekerja seks komersial yang sudah terjaring berupa keahlian khusus seperti menjahit, salon dan tataboga bukan hanya itu bagi pelaku penyakit sosial seperti pekerja seks komersial yang sudah mahir

atau berprestasi akan langsung disalurkan untuk kerja yang dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Demak yang berkerjasama dengan perusahaan – perusahaan yang terkait dengan salon atau kecantikan, menjahit dan tataboga.

Metode penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh polisi pamong praja dan Kepolisian Kabupaten Demak yaitu melalui operasi Yustisia dengan beberapa tahapan tindakan yaitu :

1. Preventif : Tindakan yang dilakukan oleh anggota sesi penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja melalui tindakan penyuluhan terhadap Pekerja Seks Komersial.
2. Non Yustisia : Tindakan yang dilakukan oleh sesi operasional Satuan Polisi Pamong Praja melalui tindakan Pembinaan dan Pembuatan Surat Pernyataan.
3. Represif : Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui penangkapan kemudian dilakukan penindakan secara Pidana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak.

Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Demak dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Demak dengan menjunjung tinggi nilai keadilan di dalam masyarakat sehingga dalam proses penegakan hukum tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat dari adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Dinas Sosial

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh masing – masing aparat penegakan hukum yang berdasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Beberapa metode dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang didasarkan oleh nilai kemanusiaan yaitu dengan melakukan tiga tahapan jenis penegakan yang diharapkan para pekerja seks komersial berhenti dan mencari pekerjaan baru yang tidak menyalahi aturan yang ada. Penegakan dilakukan dengan cara preventif yang dilakukan oleh kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan sosialisati ke tempat-tempat yang diindikasi sebagai tempat dilakukan kegiatan pelacuran, Non Yustisia yaitu melakukan pendataan dan pembuatan surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan pelacuran lagi di Kabupaten Demak dengan melakukan pembuatan surat pernyataan ini para pekerja seks komersial yang terjaring razia diberi kesempatan kembali untuk berubah dan mencari pekerjaan yang benar dan tidak kembali lagi menjadi wanita pekerja seks komersial, Penegakan Represif yaitu penegakan yang dilakukan dengan cara melakukan razia kembali ke tempat-tempat yang terindikasi sebagai tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelacuran dan apabila terdapat pekerja seks komersial yang tertangkap dengan data yang sama maka akan diproses secara hukum melalui Pengadilan Negeri Demak. Pelacuran di Kabupaten Demak sangat jelas-jelas dilarang oleh pemerintah, hal ini dikarenakan kegiatan pelacuran yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tidak sesuai dengan nilai – nilai dan norma – norma yang hidup di dalam masyarakat Kabupaten Demak yang sangat menjunjung tinggi nilai dan norma keagamaan karena

Kabupaten Demak merupakan salah satu Daerah yang terkenal dengan kota para wali.

Pemerintah Kabupaten Demak melarang adanya praktek pelacuran hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tempat atau lokalisasi yang berada di Kabupaten Demak sehingga diharapkan tidak adanya penyakit sosial terutama wanita pekerja seks komersial yang beroperasi di Kabupaten Demak. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Demak dalam penolakan terhadap pekerja seks komersial yaitu membuat peraturan yang bertujuan untuk memberantas kegiatan pelacuran oleh wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yang didalamnya mengatur tentang penyakit sosial antara lain minuman keras, gelandangan dan pengemis, perjudian dan Pelacuran. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak juga mengatur penegakan hukum secara pidana kurungan dan pidana denda yang berbeda di setiap pelanggaran yang dilakukan dengan ancaman kurungan maksimal 3 (tiga) bulan kurungan penjara dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Namun dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak pada kenyataannya masih banyak bisa dijumpai wanita pekerja seks komersial yang ada di warung – warung atau tempat – tempat yang dijadikan sebagai tempat wanita pekerja seks komersial untuk menjajakan dirinya di Kabupaten Demak. Wanita pekerja seks komersial tidak takut atau jera dengan ancaman yang dilakukan oleh pemerintah karena kurang efektifnya

penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan juga peran serta masyarakat sekitar di Kabupaten Demak.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian diatas aparat penegak hukum Pemerintah Kabupaten Demak oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Dinas Sosial dalam upaya menanggulangi penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Demak terutama wanita pekerja seks komersial sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak melalui beberapa metode penegakan yaitu secara Penegakan Preventif, Penegakan Non Yustisia dan Penegakan Represif.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Demak

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum untuk menjadi kenyataan yang dimaksud dengan keinginan hukum disini tidak lain merupakan pemikiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut. Terdapat dua unsur dalam penegakan hukum yaitu unsur manusia dan lingkungan sosial.

Pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya memberantas atau menanggulangi penyakit sosial yang ada di Kabupaten Demak khususnya pekerja seks komersial atau pelacuran dapat dilihat dari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yang dimana dalam isinya mengatur tentang larangan terhadap penyakit sosial dan salah satunya yaitu pekerja seks komersial atau pelacuran yang dianggap masyarakat Demak menyalahi aturan dan

norma – norma yang hidup didalam masyarakat Kabupaten Demak. Ancaman terhadap pelaku pekerja seks komersial yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak yaitu yang tertuang dalam Pasal 24, (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf i dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dan ayat (2) huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f dikenakan pidana kurungan berdasarkan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 penanggulangan penyakit sosial di Kabupaten Demak. Masyarakat Kabupaten Demak dituntut untuk ikut serta dalam penegakan hukum terhadap penanggulangan penyakit sosial terutama pada pekerja seks komersial baik secara aktif ataupun pasif. Selain peran masyarakat juga dibutuhkan lingkungan sosial yang mendukung penanggulangan terhadap penyakit masyarakat di Kabupaten Demak.

Kegiatan praktek pelacuran yang terjadi di Kabupaten Demak merupakan salah satu kegiatan yang melanggar peraturan yang ada dan merupakan sebuah tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yaitu mengenai penyakit masyarakat dan salah satunya adalah kegiatan pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak. Sangat jelas bahwa praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial merupakan sebuah tindak pidana yang di ancam sanksi kurungan penjara ataupun denda. Pekerja seks komersial dapat dipidana karena memenuhi unsur – unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut Aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut² :

1. Perbuatan hukum (positif / negatif, berbuat / tidak berbuat atau membiarkan)

Perbuatan pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak merupakan kegiatan yang dilakukan secara ilegal dan melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang hidup didalam masyarakat, Pekerja seks komersial atau pelacuran dianggap masyarakat

² Soerjono, Soekanto. 2004 . *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima* . Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 40

Kabupaten Demak sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan mengingiat perbuatan pelacuran para wanita pekerja seks komersial membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar Kabupaten Demak dan sangat jelas melukai nilai dan norma yang hidup di masyarakat Kabupaten Demak.

2. Diancam dengan pidana

Kegiatan pelacuran wanita pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak mendapat penolakan dari pemerintah hal ini dibuktikan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Pelarangan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak mencakup pelarangan terhadap penyakit sosial Pengemis dan gelandangan, perjudian, minuman keras dan pelacuran. Ancaman untuk pelanggaran tindak pidana tersebut sudah disebut dalam Pasal 24 Peraturan Daerah dengan ancaman sebagai berikut (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf i dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf, c dan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dan ayat (2) huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-

(lima juta rupiah). (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f dikenakan pidana kurungan berdasarkan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

3. Melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial menyalahi atau melanggar ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Kegiatan pelacuran ini sangat jelas melawan hukum yang ada karena perbuatan pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak tidak mempunyai ijin ataupun berjalan dan berlangsung secara tersembunyi atau illegal.

4. Dilakukan dengan kesalahan

Kegiatan praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak dilakukan dengan mereka sadar atas kehendak sendiri dalam melakukannya. Kegiatan pelacuran merupakan kegiatan yang disalahkan atau tidak dibenarkan baik secara hukum maupun secara agama hal ini dikarenakan praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial dengan melakukan hubungan seks dengan orang lain yang tidak terikat oleh perkawinan.

5. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial ini dilakukan atas dasar diri atau keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari mana pun. Usia wanita pekerja seks komersial

yang ada di Kabupaten Demak yang terjaring razia yang dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Dinas Sosial pemerintah Kabupaten Demak menunjukkan pada usia yang rata – rata sudah dewasa bahkan sudah separuh baya. Rata – rata usia wanita pekerja seks komersial yang pernah terjaring oleh aparat penegakan hukum yaitu mulai usia 30 tahun hingga usia 61 tahun, pada usia tersebut seseorang dikatakan sudah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum. Para pekerja seks komersial juga dapat membedakan perbuatan mana yang di anggap salah dan tidak karena selain usia mereka yang dianggap sudah dewasa mereka juga melakukan kegiatan pelacuran sebagai pekerja seks komersial dengan keadaan sadar tidak terganggu jiwanya sehingga mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak.

Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak ini didasarkan atas meningkatnya kegiatan pelacuran yang terjadi di Kabupaten Demak. Peningkatan pekerja seks komersial ini didasari oleh beberapa faktor yang menjadikan seseorang melakukan pelacuran yaitu terdapat tiga motif yaitu³ :

1. Motif Psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacur, seperti bertindak sebagaimana konflik oedipus dan kebutuhan untuk

menentang standar orang tua dan sosial.

2. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.

Motif situasional, termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.

Pekerja seks komersial yang terjaring razia rata – rata melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dimana alasan biasanya yang menjadi pekerja seks komersial yaitu ekonomi dimana yang dimaksud dengan ekonomi yaitu uang, selain dari keadaan ekonomi seseorang karena ingin mencari uang ada pula juga karena terjerat hutang dengan salah satu mucikari atau pemilik tempat pelacuran sehingga untuk melunasi hutangnya seseorang dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial di tempat orang yang memberikan hutang. Alasan ekonomi merupakan alasan yang dasar seseorang melakukan tindakan pekerja seks komersial hal ini dikarenakan kebutuhan pokok yang semakin naik dan sulitnya memperoleh pekerjaan apabila tidak mempunyai keterampilan khusus seseorang. Tugas dari Dinas Sosial Kabupaten Demak dalam upaya penanggulangan dan

³ Koentjoro . 2004 . *Tutur dari Sarang Pelacur* . Jogja : Qalam Yogyakarta. Hlm 52

memasyarakatkan kembali wanita Pekerja seks komersial dapat dilihat dari upaya pemberian pelatihan keterampilan khusus bagi pekerja seks komersial yang sedang dibina dan menyalurkan langsung kepada perusahaan yang membutuhkan sehingga dapat mengatasi masalah pekerja seks komersial dibidang ekonomi.

2. Faktor Tertipu

Beberapa kasus yang menjadikan seseorang menjadi pekerja seks komersial yaitu tertipu yang dilakukan oleh mucikari atau pemilik warung yang menjanjikan akan diberikan kepada seseorang dengan gampang. Penipuan yang dilakukan biasanya dilakukan dengan mengambil seseorang dari luar kota yang membutuhkan pekerjaan.

3. Faktor Balas dendam

Faktor balas dendam dilakukan oleh pasangan suami istri karena kecemburuan ataupun membalas perbuatan dari pasangannya. Faktor balas dendam dilakukan bukan semata – mata untuk memperoleh atau menjadi pekerjaan demi memenuhi kebutuhan ekonomi namun hanyalah sebagai sarana balas dendam yang dilakukan oleh suaminya yang sering keluar masuk tempat pelacuran untuk membalas dendam kepada suami kemudian istri membalas dendam dengan melakukan pelacuran dengan pasangan lain.

4. Faktor Watak

Watak merupakan sifat bawaan manusia sejak lahir dimana watak seseorang yang melakukan pelacuran menjadi wanita pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak susah untuk dilakukan pembinaan karena

mereka berfikir karena mereka sudah gampang dan tidak susah payah dalam memperoleh penghasilan dengan pekerjaan yang ringan. Faktor watak sudah menjadi kebiasaan bagi para pekerja seks komersial yang sudah sering melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial yang dimana sudah sering juga ketangkap oleh operasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Demak.

Pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya penanggulangan penyakit sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Demak berdasarkan faktor-faktor diatas selama ini yang sudah berhasil ditangani yaitu faktor ekonomi dan faktor tertipu. Mengingat Dinas Sosial dalam upaya menanggulangi faktor ekonomi dengan memberikan pembinaan dan pelatihan Khusus kepada mantan wanita pekerja seks komersial yang terjaring razia dan kemudian menyalurkan sebagai tenaga kerja profesional di perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Demak melalui panti rehabilitasi sosial wanita utama di Kota Solo yang dipantau oleh Dinas Sosial Jawa Tengah. Faktor tertipu dimana dilakukan oleh Dinas Sosial dengan melakukan pendampingan dan pemulihan kembali yang dilakukan di Panti rehabilitasi wanita utama di Kota Solo dengan maksud supaya wanita pekerja seks komersial yang tertipu ini bisa kembali menjadi wanita normal.

Proses penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Dinas sosial kurang berjalan lancar hal ini dikarenakan karena Kabupaten Demak tidak memiliki tempat atau wadah yang digunakan sebagai Lokalisasi untuk menampung para pekerja

seks komersial yang berda di Kabupaten Demak. Tidak adanya tempat atau wadah yang dijadikan Lokalisasi di Kabupaten Demak ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan dan pemantauan terhadap kegiatan pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial. Kabupaten Demak mempunyai tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat dilakukannya para wanita pekerja seks komersial yaitu ada beberapa titik antarlain warung kopi sepanjang jalan lingkar yang masyarakat sering sebut dengan julukan KOPANG (kopi pangku), sepanjang tanggul sungai pinggir jalan yang sering disebut dengan TI (tanggul indah), desa bolo mrisen yang terkenal dengan warung Mbah Jio dan didesa Geneng. Beberapa titik tersebut hanyalah sebagian kecil yang sudah dicurigai dan pernah dilakukan proses penegakan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum Kabupaten Demak.

Beberapa faktor lain yang menghambat proses penegakan hukum yang dalam penanggulangan penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu kurangnya anggota penyidikan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja sehingga menghambat penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penyidikan dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang merangkap tugas lain. Kurang dukungan dari masyarakat disini masyarakat juga dituntut ikut peran serta membantu untuk penegakan dan pencegahan terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Demak. Peran masyarakat disini juga sangat penting karena apabila masyarakat tidak membutuhkan dengan adanya pekerja seks komersial maka yang terjadi akan menghilangnya pekerja seks

komersial di Kabupaten Demak. Penegakan hukum yang kurang efektif dengan penjatuhan hukuman yang belum sesuai dengan undang – undang atau peraturan yang berlaku di Kabupaten Demak. Penjatuhan hukuman pidana untuk tindak pidana penyakit sosial terutama untuk penjatuhan pidana terhadap pekerja seks komersial yang kurang maksimal sehingga sangat sedikit wanita pekerja seks komersial yang jera dan berhenti melakukan pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial. Penjatuhan pidana terhadap pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak selama ini hanya sebatas hukuman denda saja. Hambatan lain yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu kurangnya personil perempuan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak. Personil perempuan yang dipunyai oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanyalah 2 (dua) anggota hal ini sangat menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap wanita pekerja seks komersial sehingga tidak menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki.

Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Kabupaten Demak dalam upaya melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yaitunya kurang kesadaran dari masyarakat yang ikut serta dalam penanggulangan penyakit masyarakat terhadap pekerja seks komersial. Masyarakat diharapkan ikut serta untuk melakukan penegakan hukum di daerah sekitar mereka dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap kegiatan yang merupakan penyakit

sosial terutama kegiatan pelacuran oleh pekerja seks komersial. Pelaporan masyarakat sangat membantu pihak kepolisian dalam melacak dan menanggulangi pekerja seks komersial dikarenakan kepolisian Kabupaten Demak belum mengetahui secara keseluruhan titik-titik baru yang dijadikan sebagai tempat pelacuran oleh pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak selain itu juga penjatuhan pidana bagi pekerja seks komersial kurang maksimal dan juga ancaman pidana yang sangat ringan hal ini dikarenakan penegaran hukum terhadap penyakit sosial merupakan sebuah tindak pidana ringan yang proses pidanaanya relatif cepat dan simpel.

Hambatan lain yang terjadi di dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu Kabupaten Demak belum mempunyai tempat rumah rehabilitasi yang digunakan untuk menampung dan membina para wanita pekerja seks komersial yang terjaring razia di Kabupaten Demak sehingga menyulitkan Dinas Sosial untuk memantau atau melakukan pembinaan secara langsung kepada pekerja seks komersial yang terjaring razia. Tujuan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial yaitu untuk memberikan pelatihan dan keterampilan khusus seperti menjahit, kecantikan, tataboga kepada para wanita pekerja seks komersial untuk nantinya setelah mempunyai keahlian khusus dapat keluar dan kembali kepada masyarakat sebagai masyarakat yang normal seperti yang lainnya. Dinas Sosial Kabupaten Demak untuk sementara ini dalam proses pembinaan bekerjasama dengan Panti Rehabilitasi yang berada di Kota Solo dan perusahaan – perusahaan terkait dengan menjadi, kecantikan dan tata boga.

Proses penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Sosial mengalami beberapa hambatan yang menjadikan kurang efektifnya penegakan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga dapat mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial juga bisa dilakukan dengan beberapa cara hal ini sudah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, masyarakat seolah-olah tidak mau kehilangan tempat yang menyediakan jasa pelacuran hal ini terbukti dengan sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap kegiatan pelacuran yang dilakukan di lingkungan sekitarnya. Upaya pemerintah dalam menanggulangi dengan membuat Peraturan Daerah juga harus dibarengi dengan penegakan dan penjatuhan pidana yang sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak dan untuk memberikan efek jera kepada pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak penjatuhan pidana diberikan secara maksimal selain penjatuhan pidana pemerintah juga harus memperhatikan beberapa faktor agar terjadinya keadilan diantara kedua belah pihak. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya dapat menanggulangi atau melakukan penindakan terhadap pekerja seks komersial tetapi juga memberikan solusi atau jalan keluar bagi penyandang

penyakit sosial yang ada di Kabupaten Demak. Salah satu upaya pemerintah melalui Dinas Sosial yaitu memberikan pembinaan dan keterampilan khusus terhadap para pekerja seks komersial yang terjaring razia yang bertujuan agar dapat memperoleh pekerjaan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diatas dalam penegakan hukum terhadap wanita pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak memiliki beberapa faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum antara lain :

1. Kurang dukungan masyarakat.

Masyarakat kurang peduli atau mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial. Masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila dilingkungan sekitar terdapat kegiatan pelacuran yang terjadi, sehingga aparat penegak hukum dapat menindak lanjuti atau melakukan penegakan terhadap pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak.

2. Kurang maksimal dalam penjatuhan hukuman.

Penjatuhan hukuman bagi pekerja seks komersial yang terjaring di Kabupaten Demak belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak dalam penjatuhan pidana terhadap pekerja seks komersial dianggap masih ringan dan tidak memberatkan pelaku pekerja seks

komersial sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku pekerja seks komersial yang telah terjaring razia.

3. Kurangnya anggota penyidik perempuan

Kekurangan anggota penyidik perempuan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini ketika melakukan operasi dan penggeledahan terhadap wanita pekerja seks komersial untuk menghindarkan fitnah atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki.

4. Tidak ada tempat rehabilitasi

Pemerintah Kabupaten Demak belum mempunyai tempat atau rumah yang digunakan untuk menampung dan memberikan pembinaan terhadap para wanita pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak sehingga membuat penanganan terhadap wanita pekerja seks komersial kurang maksimal. Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Sosial bekerjasama dengan Panti Rehabilitasi Wanita Utama yang berada dibawah pengawasan Dinas Sosial Jawa Tengah di Kota Solo dalam upaya rehabilitasi dan pemberian pembinaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Model Penegakan Hukum Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Demak berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Demak adalah :

- a. Preventif : Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian melalui tindakan penyuluhan terhadap Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Demak.
- b. Non Yustisia : Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian melalui tindakan Pembinaan dan Pembuatan Surat Pernyataan tidak mengulangi praktek pelacuran kembali oleh Pekerja Seks Komersial yang terjaring operasi yustisia.
- c. Represif : Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian melalui penangkapan kemudian dilakukan penindakan secara Pidana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak.

2. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pekerja Seks Komersil Di Kabupaten Demak adalah :

- a. Kurang Dukungan Masyarakat yaitu masyarakat tidak melaporkan praktek pelacuran yang ada di Kabupaten Demak kepada penegak hukum yang berwenang.
- b. Kurang Efektif Dalam Penjatuhan Pidana yaitu penegakan hukuman pidana terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Demak selama ini hanya hukuman denda

saja tidak sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2015.

- c. Sarana Prasarana kurang memadai yaitu Panti Rehabilitasi yang belum ada dan memadai dalam penegakan hukum pembinaan pekerja seks komersial di Kabupaten Demak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan pada:

- a. Kedua orang tua penulis, kakek nenek dan segenap keluarga tercinta.
- b. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri . 2008 . *Buku Ajar Hukum Pidana* . Universitas Lampung : Bandar Lampung.
- Koentjoro . 2004 . *Tutur dari Sarang Pelacur* . Jogja : Qalam Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono . 2004 . *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- . 2005 . *Sosiologi : Suatu Pengantar* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- . 2007 . *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta : UI Press.
- Soenggono, Bambang . 2014 . *Hukum Dan Kebijakan Publik* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarto . 1986 . *Hukum dan Hukum Pidana* . Bandung : Alumni.
- Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Di Kabupaten Demak



INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES (IJCLS)

UPAYA PENGEMBALIAN ASET KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI (*ASSET RECOVERY*) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Ridwan Arifin¹ Indah Sri Utari, Herry Subondo²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,

Info Artikel Abstrak

Sejarah Artikel:
Diterima
September 2016
Disetujui
Oktober 2016
Dipublikasikan
November 2016

Keywords:
Corruption;
Abroad; Law
Enforcement;
Asset(s) Recovery

Keberhasilan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tren korupsi yang lintas negara dan melibatkan banyak aktor, menyebabkan upaya pengembalian aset (*asset recovery*) menjadi tidak mudah. Paper ini bertujuan untuk mengkaji tiga hal penting, yakni: (1) upaya pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri, (2) peran lembaga negara dan aparat penegak hukum, dan (3) faktor hambatannya. Penelitian paper ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Paper ini menggarisbawahi bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur formal dengan MLA dan informal melalui hubungan diplomatik. Tahap pengembalian aset terdiri atas: (1) identifikasi dan penelusuran, (2) proses hukum, dan (3) perampasan aset. Hambatan dalam pengembalian aset meliputi sistem hukum yang berbeda, lemahnya putusan hakim, kemauan politik pemerintah, dan berlakunya asas kerahasiaan bank di beberapa negara. Permasalahan yang muncul dalam pengembalian aset bisa diatasi dengan perjanjian bilateral, meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum, dan memantapkan aturan dan sarana prasarana pendukung. Peran pemerintah baik Kejaksaan Agung, NCB Interpol Indonesia, KPK, Kemenkumham, dan Kemenlu, semuanya saling mendukung satu sama lain dalam upaya pengembalian aset sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Paper ini menyimpulkan bahwa dalam pengembalian aset membutuhkan kerjasama antar lembaga dan aparat penegak hukum baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Abstract

One of aimed indicators on corruption eradication in Indonesia is the successful of assets recovery. Trend of corruption that cross border nations and involved many actors caused the assets recovery process was not easy to be done. This paper would examine three main points: (1) the effort of corrupted asset which save abroad; (2) roles of state institutions and law enforcement officers on assets recovery; and (3) the obstacles on assets recovery. The paper used a socio-legal approach, qualitative research with descriptive analytical research specifications, and techniques of data collection through interviews and documentation methods. This paper was underlined that assets recovery can be optimized by two ways, one of formal track through MLA and other is informal track with diplomatic relations. The process of assets recovery started from (1) identify and trace, (2) legal proceedings, and until (3) repatriate. The obstacles on asset recovery was concerning to a different legal system, a weakness of judicial verdict, good and political will of government, and the implementation of bank secrecy principle in some countries. Some problems faced in assets recovery process resolved by conducting bilateral agreements, improving the competence of law enforcement officers, and establishing the rules and supporting infrastructure. The roles of government, whether it's Attorney General, National Central Bureau Interpol Indonesia, KPK, Kemenkumham, or Kemenlu, all of which mutually support one another in an effort to return the assets in accordance with the rules of the applicable law. This paper concluded that the asset recovery requires cooperation between institutions and law enforcement agencies both within and outside the country.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat : Gedung K1, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang.

PENDAHULUAN

Korupsi bagaimanapun bentuknya sudah menjadi musuh bersama (*common enemy*) bukan hanya bagi bangsa Indonesia tapi bagi seluruh bangsa di dunia. Terus berkembangnya jenis-jenis praktik tindak pidana korupsi yang berbanding lurus dengan peningkatan angka praktik korupsi menyebabkan tindak pidana korupsi dikategorikan ke dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), melintasi batas negara (*transnational*) dan tanpa batas (*borderless*).

Permasalahan korupsi yang dihadapi dewasa ini sudah bukan hanya permasalahan nasional sebuah negara saja, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional. Korupsi yang terjadi sudah memasuki lintas batas negara. Bahkan hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Mukadimah Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi (UNCAC) Tahun 2003 bahwa "*convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.*" Dari pernyataan tersebut kita dapat memahami bahwa fenomena korupsi sudah menjadi fenomena lintas negara yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantasnya.

Korupsi dengan berbagai jenis dan bentuknya, pada dasarnya sama, yaitu sebuah aksi perampasan aset negara. Sehingga mengakibatkan negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyejahterakan rakyatnya. Akibat dari tindak pidana korupsi yang terus berlangsung, rakyat kehilangan hak-hak dasar untuk sejahtera, *the effect of corrupt acts*

which is continuously done, people lost their rights to welfare".¹ Dimitri Vlasits² perihal kondisi yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, menegaskan bahwa, *International community in the developing or development country, become more and more frustration and suffering cause of unfairness and poverty which caused by corruption. People become upset and cynical when found that asset from corrupt acts including which were belong to public officials were can't recovered because transferred and put abroad though money laundering which in practical field done purposed to pass away the evidence or step.*

Vlasits, sebagaimana ungkapannya di atas, menggambarkan bahwa kondisi masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju, semakin frustrasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama di Indonesia.

Sementara itu, di sisi lain upaya pemberantasan korupsi yang ada haruslah difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu

¹ Michael, Levi. 2004. *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*. Wales UK: Tbilisi Georgia Cardiff University. Hlm 17

² Dimitri, Vlasits. 2003. *The United Nations Convention Against Corruption, Overview of Its Contents and Future Action*. Resource Material Series No. 66. p. 118.

pencegahan (*preventive*), pemberantasan (*repressive*), dan pengembalian aset korupsi (*asset recovery*). Ketiga hal tersebut menegaskan sebuah pemaknaan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang mengharuskan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari praktik korupsi tersebut. Maka kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna dan pencapaian penghukuman terhadap para koruptor.

Lebih mengkhawatirkan lagi bahwa aset hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang dilarikan serta disembunyikan di luar negeri. Hasil korupsi disembunyikan di rekening bank di luar negeri melalui mekanisme pencucian uang sehingga upaya dalam melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi sulit. Tidak jarang teknik pencucian uang ini disempurnakan oleh akuntan, pengacara, dan bahkan bankir yang disewa oleh koruptor. Bahkan menurut Saldi Isra³ bahwa upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung tidak mudah untuk dilakukan, karena para pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya.

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia bukan tidak pernah melakukan upaya pengembalian aset hasil korupsi ini, berbagai kerjasama internasional telah diupayakan dalam rangka mempermudah proses pengembalian aset ini. Tetapi menurut Paku Utama⁴ dalam pelaksanaannya “terdapat kendala-kendala yang disebabkan antara lain: sistem hukum yang berbeda, sistem perbankan dan finansial yang ketat dari negara di mana aset berada, praktek dalam menjalankan hukum, dan perlawanan dari pihak yang hendak diambil asetnya oleh pemerintah.”

Kesulitan pengembalian aset pada akhirnya akan sangat merugikan negara yang bersangkutan. Misalnya, pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saja, berdasarkan data *Kompas* (edisi 3/2/2000), “Indonesia telah dirugikan tidak kurang dari Rp 164 triliun.” Belum lagi kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Tambunan, yang kepergiannya ke beberapa negara diduga untuk menyimpan aset hasil korupsinya. Bahkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi paling tidak bisa dilihat dari data yang diuraikan berikut:

Bahwa uang pengganti perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan sepanjang tahun 2007 sampai Juni 2008 baru sebesar Rp 106,7 miliar dan USD 18 juta. Dari jumlah itu, baru Rp 2,081 miliar yang disetorkan ke kas negara, departemen, dan BUMN, dengan

³ Saldi, Isra. 2008. “Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional”. *Makalah* disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, tanggal 22 Mei 2008, di Semarang. Hlm 1

⁴ Paku, Utama. 2008. *Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*. Artikel Online tersedia: <http://hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-unac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional> [diakses 10 Mei 2012]. Hlm 3.

Rp 14,32 miliar diganti dengan hukuman pidana.⁵

Lebih jauh lagi, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “kerugian negara akibat praktik korupsi pada tahun 2005 sampai 2009 mencapai tidak kurang dari Rp689,19 miliar”.⁶ Belum lagi aset korupsi yang disimpan di luar negeri yang sampai saat ini belum bisa dikembalikan kepada negara, seperti aset Mantan Presiden RI, H.M. Soeharto yang besarnya sekitar USD 15-35 miliar. Data-data tersebut memberikan gambaran betapa praktik korupsi sangat merugikan negara yang pada akhirnya menjadikan rakyat semakin tidak sejahtera sehingga diperlukan upaya-upaya khusus dan progresif dalam pemberantasan korupsi terutama dalam hal pengembalian atau perampasan aset korupsi sebagai langkah untuk memiskinkan para koruptor di negeri ini.

Belum berhasilnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya dikarenakan oleh kejelian dan ketegasan peraturan perundang-undangan, tetapi implementasi dan progresivitas aparat penegak hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia juga ikut mempengaruhi kesuksesan dalam pemberantasan korupsi. Padahal jika diperhatikan secara seksama, Indonesia telah banyak melakukan usaha-usaha pemberantasan korupsi sejak lama dan sepanjang sejarah Indonesia yang dibuktikan dengan munculnya berbagai

peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi. Sayangnya, upaya yang dilakukan selama ini terutama upaya pengembalian atau perampasan aset hasil korupsi baru terfokus pada aset yang berada di dalam negeri saja. Padahal Menurut Danny Leipziger, Wakil Preseiden Bank Dunia untuk Bagian Pengentasan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi, bahwa:

negara berkembang (termasuk Indonesia) seharusnya belajar dari kasus korupsi yang terjadi. Sebab setiap 100 juta dolar uang hasil korupsi (yang ada di luar negeri) yang dikembalikan bisa membangun 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 juta bayi, dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah di Indonesia.⁷

Bahkan Adi Ashari⁸ terkait dengan hal ini pernah menegaskan bahwa “untuk mendapatkan aset hasil tindak pidana korupsi diperlukan kerjasama internasional,” namun faktanya tidak banyak aset yang bisa dikembalikan disebabkan berbagai faktor. Maka, sejauh mana upaya pemerintah dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri, apa dasar hukumnya, dan bagaimana implementasi di lapangan, dan bahkan apakah ada kemungkinan upaya-upaya lainnya yang belum diatur dimungkinkan untuk diterapkan dalam penanganan kasus tersebut menjadi kajian menarik untuk diteliti lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

⁵ Iskandar, Eka. S. 2008. *Model Ideal Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Artikel Hukum Online edisi 14 Agustus 2008. ISSN 1979-9373. Online tersedia: <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/model-ideal-pengembalian-aset-hasil-korupsi/> [diakses 10 Mei 2012]. Hlm 1.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2011. *Buku Laporan 4 Tahunan KPK*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Hlm 127.

⁷ Anonim. 2008. *Indonesia Minta Pendampingan Pengembalian Aset*. Berita Nasional. *BALI POST*, 30 Januari. Hlm. 2.

⁸ Ashari, Adi. 2007. “Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 1 Maret. Hlm. 104-136.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sedangkan metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer yakni berupa keterangan hasil wawancara secara langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 1290, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kementerian Luar Negeri RI, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI), Direktorat Jenderal Politik Keamanan dan Kewilayahan (Polkamwil), Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Ditjen Administrasi Hukum Umum, Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, dan National Central Bureau (NCB) Interpol Kepolisian Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam analisis pada paper ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003, Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Upaya *asset recovery* hasil korupsi yang berada di luar negeri menjadi salah satu fokus yang tengah menjadi perhatian pada lembaga-lembaga penegak hukum khususnya dalam strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

Besarnya jumlah uang hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri menjadi perhatian beberapa lembaga negara untuk bisa mengupayakan pengembaliannya sebagai salah satu langkah yang saat ini dinilai penting, sebab strategi pemberantasan korupsi juga termasuk upaya untuk mengembalikan aset hasil korupsi kepada negara bukan hanya menjerat tersangka atau memidanakan terdakwa saja.

Beberapa lembaga negara dan aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengembalikan aset sebagaimana diamanatkan baik oleh UU Tindak Pidana Korupsi, UU Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, maupun UU khusus lainnya. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

1. Kejaksaan Agung,
2. Komisi Pemberantasan Korupsi,
3. Otoritas Pusat Kementerian Hukum dan HAM (*Central Authority*),
4. *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia, dan
5. Kementerian Luar Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil).

Lembaga-lembaga tersebut di atas memiliki tugas, pokok, dan fungsinya (Tupoksi) dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya aset yang berada di luar negeri. Melalui lembaga-lembaga tersebut, beberapa aset hasil korupsi yang berada di luar negeri sudah dapat dikembalikan ke dalam negeri baik melalui proses prosedural undang-undang yang berlaku (formal) maupun melalui proses diplomasi (informal).

Kelima lembaga tersebut di atas, tergabung dalam Tim Terpadu yang

Menko Polhukam Nomor: Kep-23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi.

Sebagai gambaran saja, pada tahun 2012, Tim Terpadu telah berhasil merampas aset hasil korupsi Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp3.500.000.000,00. Selain aset Adrian tersebut, masih banyak aset-aset hasil korupsi lainnya yang masih berada di luar negeri.

Besarnya aset yang dilarikan ke luar negeri cukup besar dan beragam, dan tersimpan bukan hanya pada satu negara saja melainkan beberapa negara. Paling tidak, ada beberapa kasus-kasus besar terbaru yang bisa dilacak asetnya sehingga hal ini tentunya memudahkan dalam proses perampasan aset.

diketahui oleh Kejaksaan Agung berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor: Kep-54/Menko/Polhukam/12/ 2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang pembentukan tim terpadu pencari terpidana perkara tindak pidana korupsi, kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor: Kep-21/Menko/Polhukam/4/2005 tanggal 18 April 2005 tentang tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi, dan diperbaharui lagi dengan Keputusan

Tabel 4.1 Data Sejumlah Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

Nama Koruptor	Jenis Kasus	Keterangan
Gayus Tambunan	Kasus mafia pajak	Kejaksaan Agung menyebut ada di empat negara selain kekayaan senilai Rp 74 miliar dalam bentuk emas, mata uang dollar AS, dan dollar Singapura.
M. Nazaruddin	Kasus korupsi sejumlah proyek kementerian	5 juta dollar AS, 2 juta euro, dan 3 juta dollar Singapura di Singapura
Hendra Rahardja	Kasus korupsi BLBI	493.647 dollar AS di Australia (sudah diserahkan pihak Australia ke Indonesia)
Robert Tantular	Kasus dana talangan Bank Century	Disebutkan ada aset Bank Century senilai lebih dari Rp 6 triliun di Hongkong ditengarai dilarikan Robert Tantular.

Sumber: *KOMPAS* edisi 11 September 2012.

Berdasarkan data arsip Pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Penerangan Hukum (Puspengkum) perihal *asset recovery*, bahwa *asset recovery*

awalnya dikenal sebagai *investment recovery* atau *resources recovery* yang di dalam dunia usaha dikenal sebagai sebuah proses untuk memaksimalkan sesuatu yang mulanya tidak bernilai atau aset yang awalnya tidak berguna, kemudian menjadi sesuatu atau aset yang berguna atau bernilai kembali (*divestment*).

Diawali pada Era akhir tahun 1980-an, saat dimana kejahatan antarnegara (*transnational crime*) mulai menjadi perhatian dunia, Belanda telah memasukkan pemulihan aset hasil kejahatan dalam sistem hukum mereka. Sementara itu pada beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat, menerapkan perampasan aset untuk kejahatan narkoba dengan *asset forfeiture*-nya. Baru pada awal tahun 2000an dikenal *asset recovery* pada perkara korupsi yang dituangkan dalam *United Nation Convention on Anti-Corruption* (UNCAC) yang ditandatangani 18 Desember 2003.

Berbagai kejahatan antarnegara (*cross border crime*) yang terjadi telah mendapat berbagai respon dan reaksi institusi penegak hukum serta berbagai konvensi internasional. Dengan semangat penyatuan Eropa yang mengemuka di berbagai negara Eropa, maka pada tahun 2004 diselenggarakan kongres tahunan pertama CARIN (*Camden Asset Recovery Interagency Network*), sedangkan StAR (*Stolen Asset Recovery*) Initiative baru terwujud tahun 2007.

UNCAC tersebut mampu membawa perubahan yang cukup signifikan bagi pemberantasan korupsi, yaitu *Asset Recovery* (pengembalian aset kejahatan) khusus dalam perkara korupsi, sebagaimana tertuang dalam Article 51, General Provision: “*In return of asset pursuant to this chapter is a fundamental principle of this convention and Parties shall effort one another the widest measure of cooperation and assistance*

in this regard.” Pasal 51 tersebut menegaskan tentang harapan kerja sama antarnegara untuk bersama-sama mengembalikan kembali aset yang dicuri pelaku kejahatan korupsi.

Baru kemudian pada tanggal 18 Desember 2003, Indonesia menjadi negara ke-57 yang menandatangani UNCAC dalam kapasitas sebagai *state party*. Selanjutnya Indonesia meratifikasi UNCAC pada tanggal 18 April 2006 dengan UU No. 7 Tahun 2006.

Terkait dengan dinamika perjalanan upaya pengembalian aset (*asset recovery*) yang sedang diusahakan ataupun telah dilakukan oleh pemerintah, Wakil Ketua Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bidang Intelejen, Sri Kuncoro, mengatakan bahwa:

“...mengenai upaya pengembalian aset ini, apalagi yang di luar negeri, kita seharusnya melihat bagaimana proses ini berjalan, tidak hanya berorientasi hasil. Sebab jika hanya berorientasi hasil ini tidak *fair*, padahal prosesnya sudah berjalan cukup lama dan sesuai aturan yang berlaku...” (wawancara: Sri Kuncoro, Wakil Ketua Kejaksaan Agung RI Bidang Intelejen pada tanggal 10 September 2012).

Signifikansi proses pengembalian aset akan sangat bergantung pada keberhasilan berbagai faktor, baik itu dari segi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), maupun kultur hukum (*legal culture*). Namun, berdasarkan petikan wawancara di atas menjelaskan bahwa seringkali keberhasilan pengembalian aset hanya dipandang satu sisi saja tanpa melihat sisi proses yang panjang yang telah dilalui sebelum-sebelumnya.

Berdasarkan temuan peneliti, bahwa upaya pengembalian aset terdiri atas rangkaian kerja dimana usaha-usaha satu

dengan lainnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baik usaha yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, KPK, NCB Interpol Indonesia, Kementerian Luar Negeri, maupun Kementerian Hukum dan HAM, semuanya menentukan tingkat keberhasilan upaya pengembalian aset ini.

Tentunya, upaya pengembalian aset ini termasuk dalam kerangka pemberantasan korupsi, dimana pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas pencegahan pemberantasan saja, melainkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga menjadi penting. Kerangka *onrecht in actu* sebagai bentuk penindakan yang tegas atas pelaku tindak pidana korupsi serta *onrecht in potentie* untuk terus berupaya mencegah penyimpanan aset hasil korupsi di luar negeri yang semakin luas sehingga dimanapun aset itu berada, pasti akan bisa dirampas dan dikembalikan ke dalam negeri. Sebagaimana teori penegakan hukum yang digambarkan Soedarto,⁹ dimana penegakan hukum menggarap perbuatan melawan hukum yang terjadi (*onrecht in actu*) dan yang dimungkinkan akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan kata lain, adanya penindakan saat ini sekaligus pencegahan di masa yang akan datang.

Dasar hukum yang melandasi upaya pengembalian aset ini bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC Tahun 2003, Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam

Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP, dan juga KUHP.

Berdasarkan UNCAC Tahun 2003, bahwa paling tidak ada 3 (tiga) bentuk tahapan utama dalam upaya pengembalian aset ini, yakni: (1) tahap penelusuran dan identifikasi, (2) tahap proses penetapan hukum yang berlaku, dan (3) tahap pengembalian atau perampasan aset. Tentunya, upaya pengembalian aset ini merupakan salah satu bentuk yang diamanatkan dalam Pasal 10b KUHP, yakni pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu.

a. Identifikasi dan Penelusuran (*Identify and Trace*)

Tahap identifikasi adalah investigasi awal yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menilai bukti yang relevan, serta untuk mencari aset setiap dan semua yang tersembunyi baik yang di dalam maupun di luar negeri. Pada fase ini, menurut Paku Utama¹⁰ “penyidik harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan petugas dan penyidik dari luar negeri untuk secara diam-diam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi rekening tersangka sebelum pembekuan aset tersebut.”

Proses pengumpulan data, bukti, dan informasi terkait dengan aset sangat penting. Sebab banyak negara menolak permohonan pengembalian aset dikarenakan ketidakjelasan jumlah aset yang akan dirampas dan terletak dimana

⁹ Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni. Hlm 11


¹⁰ Paku, Utama. 2012. Asset Recovery: The Endless Fight. *Jurnal Opinio Juris*. Vol 11 Mei-Agustus. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hlm.7-9.

saja aset tersebut. Penolakan *fishing expedition* oleh beberapa negara memang sangat beralasan, sebab aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri tentunya menjadi salah sumber perekonomian banyak negara. Keterlibatan banyak pihak dalam tindak pidana korupsi, menegaskan apa yang pernah diungkapkan John M. Darley,¹¹ “*that the source of corrupt acts is those individuals who are corrupt and extract corruption from their followers*”, sehingga dalam tahap identifikasi diperlukan berbagai sumber informasi dari banyak pihak terkait.

Kesulitan memperoleh informasi terkait dengan aset hasil tindak pidana korupsi secara signifikan akan mempengaruhi upaya pengembalian aset tersebut bahkan upaya pemberantasan korupsi secara umum. Kendala dalam identifikasi sumber informasi aset tersebut yang oleh Soeryono Soekanto¹² dikatakan sebagai salah satu faktor yang memberikan pengaruh dalam penegakan hukum, yakni kendala sarana atau fasilitas, disamping kendala penegak hukum dan faktor masyarakat.

Ketersediaan informasi dalam pengumpulan data-data dan bukti terkait dengan aset bisa diperoleh dari berbagai sumber, sebab hal aset dimungkinkan tersimpan pada banyak tempat. Menurut Arrosyid (2008) sebagaimana dikutip oleh Budi Santoso¹³ bahwa perolehan sumber-

sumber informasi mengenai aset bisa digambarkan melalui bagan di bawah ini.



Gambar 4.1
Sumber-Sumber Informasi yang Berhubungan dengan Aset

¹¹ Darley, John M. 2005. “The Cognitive and Social Psychology of Contagious Organizational Corruption”. *Brooklyn Law Review*, Vol. 70: 4. pp. 1177-1190.

¹² Soekanto, Soeryono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hlm 5.

¹³ Budi, Santoso. 2009. *Tracing the Proceeds of Corruption: an Indonesian Perspective*. tanpa penerbit. Hlm 30.

Melalui sumber-sumber informasi tersebutlah aset-aset yang dicurigai ditelusuri lebih jauh, setelah diidentifikasi, penyidik harus membekukan aset dan rekening yang dicurigai untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak berpindah tangan. Tentunya upaya ini membutuhkan koordinasi yang hati-hati dan intensif dengan pengadilan terkait dalam rangka untuk mengamankan dan memperlancar usaha kerjasama. Baru kemudian setelah badan terkait mengenyetujui upaya-upaya yang akan dilakukan, penyidik baru bisa beranjak ke tahapan dimana upaya pengembalian aset sebagai bentuk akhir penyelidikan.

John Coningham dalam Purwaning M. Yanuar¹⁴ menggunakan metode CAGE (*Collated, Additional information accessed, intelligence Gathered, Evidence evaluated*) dalam pelacakan aset hasil korupsi tersebut. Tahapan CAGE tersebut mengindikasikan serangkaian proses yang panjang dan tidak terpisahkan dalam upaya pengembalian aset, dimulai dari disusunannya bukti-bukti dan informasi, kemudian pengaksesan informasi tambahan dilanjutkan dengan koordinasi dan berkumpulnya intelejensi dan pihak-pihak terkait untuk membahas bukti dan informasi tersebut sampai akhirnya bukti-bukti tersebut selesai dievaluasi kembali.

Fase CAGE ini baru menginjak tahapan pelacakan, belum pada pembekuan atau perampasan dan juga penyitaan aset-aset dan pengembaliannya ke dalam negeri.

Wawancara dengan Wakil Ketua Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Bidang Intelejen, Sri Kuncoro, mengatakan bahwa:

“...dalam pembekuan ataupun perampasan aset yang berada di luar negeri, diperlukan putusan hukum yang mengikat, dalam hal ini putusan hakim harusnya jeli dan detail sehingga hal ini memudahkan dalam upaya pengembalian aset tersebut...” (wawancara: Sri Kuncoro, Wakil Ketua Kejaksaan Agung RI Bidang Intelejen pada tanggal 10 September 2012).

Pada aspek kejelian putusan hakim, hal ini dipengaruhi oleh struktur hukum (*legal structure*), dimana aparat penegak hukum dalam hal ini hakim, menentukan keberhasilan proses pengembalian aset tersebut. Perihal kewenangan perintah pembekuan aset itu sendiri, Jean Pierre Brun, *et al* (2011) sebagaimana dikutip oleh Paku Utama¹⁵ menegaskan bahwa:

The authority to issue a freeze order is dependent upon national and jurisdictional laws. In civil law jurisdictions, prosecutors, investigating magistrates, and related law enforcement agencies can be issued by the authority to freeze suspected assets, even without judicial authorization in some cases. However, in common law jurisdictions, freezing assets requires judicial authorization. Numerous informal and formal international mechanisms can be employed to help overcome the obstacles posed by jurisdictional and other technical issues, including mutual legal assistance, extradition agreements, and court orders.

¹⁴ Yanuar, Purwaning M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. Hlm 207

¹⁵ Paku, Utama. 2012. *Asset Recovery: The Endless Fight*. *Jurnal Opinio Juris*. Vol 11 Mei-Agustus. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hlm.8

Secara luas dapat dipahami bahwa kewenangan untuk mengeluarkan perintah pembekuan tergantung pada tingkat nasional dan hukum yurisdiksi yang bersangkutan. Pada yurisdiksi hukum perdata, jaksa, hakim penyidik, dan lembaga penegaka hukum terkait dapat mengeluarkan kewenangan untuk membekukan aset yang dicurigai, bahkan tanpa adanya otorisasi peradilan pada beberapa kasus. Namun, dalam yurisdiksi hukum umum, pembekuan aset membutuhkan otorisasi peradilan. Banyak sekali mekanisme internasional yang dapat digunakan baik formal maupun nonformal untuk membantu mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh masalah teknis dan yurisdiksi tersebut, termasuk bantuan hukum timbal balik, perjanjian ekstradisi, dan perintah pengadilan.

Indonesia sendiri, dalam hal pembekuan lebih sering menggunakan jalur hukum pidana, sebagaimana dikatakan dalam wawancara Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, AKBP. Dadang Sutrasno, bahwa:

“...Indonesia lebih sering menggunakan jalur pidana karena relatif lebih mudah. Bisa melalui MLA yang selama ini telah ada, sebab kalau menggunakan jalur perdata biayanya lebih mahal karena harus melalui proses gugatan perdata ke pemilik di negara yang bersangkutan dan prosesnya juga lama...” (wawancara: Sri Kuncoro, Wakil Ketua Kejaksaan Agung RI Bidang Intelejen pada tanggal 13 September 2012).

b. Proses Hukum (*Legal Proceedings*)

Tahap proses hukum dalam upaya pengembalian aset tergantung bagaimana yurisdiksi hukum nasional negara yang bersangkutan maupun konvensi-konvensi Internasional ataupun perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tersebut. Bisa saja, dalam hal tersebut digunakan jalur-jalur baik formal melalui MLA maupun jalur informal melalui hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

Wawancara dengan Indra Danardi Haryanto, Staf Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil), Diplomat Perjanjian Polkamwil Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI mengatakan bahwa:

“...Indonesia secara aktif melakukan upaya *asset recovery* melalui cara-cara, baik itu formal melalui MLA maupun non formal. Kalau belum ada perjanjian MLA maka digunakan asas hubungan baik antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan, misalnya Papua New Guinea yang memiliki hubungan baik dan bersedia membantu kita dalam pelacakan aset padahal kita tidak ada perjanjian MLA dengannya.” (wawancara: Indra Danardi Haryanto, Staf Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil), Diplomat Perjanjian Polkamwil Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI, pada tanggal 11 September 2012).

Baik jalur formal maupun informal keduanya memiliki titik tekan dan fokusnya masing-masing. Keduanya juga memiliki kelemahan dan kelebihan jika dilihat dari sudut upaya *asset recovery*, tapi baik jalur formal ataupun informal kedua-duanya selalu diupayakan oleh pemerintah. Titik tekan keduanya tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.
Tingkat Paksaan (*Coerciveness*) dan Formalitas (*Formality*)

FORMAL CHANNEL	INFORMAL CHANNEL
Most falls under MLA & Extradition arrangements	Conducting surveillance & intelligence activities
Taking Admissible evidence or statements	Locating witness, suspect or fugitive
Serving documents	Trace the proceeds of crime
Executing search and seizures	Providing public, non sensitive records (Citizen ID, criminal records, Vehicle registry, property registry, company shareholding, immigration records)
Conducting joint Investigation	Sharing of investigative leads
Taking Witness Statement (Compelling witnesses)	Other types of assistance in accordance with domesyc law
Enforcing foreign court orders (seizure, freezing of confiscating of criminal proceeds)	Good for investigation purpose and asset tracing not for prosecution or court proceeding
Good for Asset Recovery	
Coercive Measures	Non Coercive Measures

Sumber: Giri Supradiono (2012: 66).

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa antara jalur formal dan jalur informal keduanya memiliki kelebihan. Jalur formal sebagian besar berada di bawah pengaturan MLA dan Ekstradisi, sedangkan jalur informal lebih kepada kegiatan-kegiatan pengawasan dan aktivitas intelejen. Perihal upaya pengembalian aset, nampaknya dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jalur formal lebih baik untuk upaya *asset recovery* dibandingkan jalur informal. Sebab jalur informal hanya sebatas bagus untuk tujuan penyelidikan dan pelacakan aset bukan untuk penuntutan atau proses pengadilan. Tapi keduanya (formal dan informal) dalam *asset recovery* di Indonesia saling menyempurnakan kekurangan yang ada.

c. Pengembalian atau Perampasan (*Repatriate*)

Sebagaimana ditegaskan oleh Mardjono Reksodiptro (2009) yang dikutip oleh Eka Martiana Wulansari¹⁶ bahwa untuk dapat merampas kembali (*recover*) aset yang disembunyikan para koruptor Indonesia di luar negeri diperlukan paling tidak 2 (dua) syarat utama, yaitu: (1) Indonesia harus mempunyai sistem peradilan yang jelas dan tegas melawan korupsi, dan (2) Indonesia harus mempunyai undang-undang yang jelas untuk “merampas kembali” aset yang dicuri oleh para

¹⁶ Wulansari, Eka Martiana. 2010. “Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 7 No. 4 Desember. Hlm. 647

koruptor (baik yang disembunyikan di dalam negeri, maupun di luar negeri).

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dari beberapa hasil wawancara, dapat dijelaskan secara singkat bahwa pemulihan aset hanya dapat terjadi dengan adanya saling kolaborasi yang peka antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dan antara korban (yurisdiksi yang meminta) dan daerah-daerah asing di mana aset curian berada (yurisdiksi yang menerima permintaan).

Pada tahap inilah baik substansi, struktur, maupun kultur hukum sangat berperan sangat penting. Peraturan perundang-undangan yang tegas dan memadai, aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi yang bagus, hingga pada pengaruh hubungan internasional menjadi sangat penting dalam pengembalian aset tersebut ke dalam negeri.

UNCAC (Konvensi PBB Anti Korupsi) menjadi landasan utama dalam pemulihan atau perampasan aset hasil korupsi. Pasal 51 UNCAC menegaskan bahwa pemulihan aset dikenali sebagai suatu pokok yang mendasar pada UNCAC, dan Pihak-Pihak Negara untuk saling kerjasama dan membantu seluas-luasnya dalam hal ini. Agar dapat melaksanakan pokok ini, UNCAC menjabarkan mekanisme-mekanisme untuk pemulihan aset yang diperoleh secara tidak sah dan kerjasama internasional mengenai

e. melarikan diri atau hal-hal lainnya (Pasal 54 ayat 1(c) UNCAC).

Bahkan sebagaimana ditegaskan oleh Theodore S. Greenberg, *et al*¹⁷ bahwa

¹⁷ Theodore S, Greenberg, et al. 2009. *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture)*. Washington DC, USA: Bank Internasional

penelusuran, perampasan, dan pemulihan aset-aset yang dijarah, termasuk:


- a. tata laksana yang memadai untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga finansial menaruh perhatian khusus kepada setiap kegiatan yang mencurigakan yang melibatkan rekening bank pribadi pejabat publik yang terkenal beserta para anggota keluarga dan orang-orang yang dekat dengannya (Pasal 52 UNCAC);
- b. tata laksana yang mengizinkan turut sertanya sebuah Pihak Negara sebagai litigator swasta dalam pengadilan Pihak Negara lainnya, mengizinkan negara tersebut untuk memulihkan hasil tindak korupsi sebagai pihak penggugat yang bertindak sendiri, sebagai pihak penuntut dalam proses peradilan perampasan, atau sebagai pihak korban untuk maksud restitusi berdasarkan perintah pengadilan (Pasal 53 UNCAC);
- c. legislasi dalam negeri yang memberikan kewenangan sebuah negara untuk menerima sebuah perintah perampasan asing dan untuk membekukan dan menyita aset yang diperoleh dari korupsi di negara asing melalui investigasinya sendiri (Pasal 54 UNCAC); dan
- d. langkah-langkah untuk mengizinkan adanya Perampasan Aset NCB (*Non Convicted Based*), terutama dalam hal kematian,

selanjutnya pada Pasal 55 UNCAC menjabarkan sebuah kerangka kerja untuk kerjasama internasional dan untuk disposisi harta benda yang disita oleh satu Pihak Negara atas permintaan Pihak Negara lainnya, tergantung seberapa dekatnya

Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia. The World Bank. Hlm 9-10

keterkaitan aset-aset tersebut dengan Pihak Negara yang mengajukan permohonan (UNCAC Pasal 57).

Berdasarkan sudut pandang hukum (*legal perspective*) itulah proses pengembalian aset, menurut Arrosyid (2008) sebagaimana dikutip oleh Budi Santoso¹⁸ seperti digambarkan dibawah ini.



Gambar 4.2

The Stages of Assets Tracing and Recovery from the Legal Perspective

Gambar 4.2 menunjukkan proses pengembalian aset dimana proses tersebut diawal dengan laporan akhir mengenai keuangan pejabat publik yang kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan investigasi awal. Pada tahap investigasi inilah aparat penegak hukum membutuhkan berbagai sumber informasi dan bukti terkait, sehingga penyidik harus benar-benar menggali lebih jauh informasi terkait aset yang hendak dirampas. Setelah putusan hakim keluar dan putusan final untuk mengesekusi aset tersebut, barulah lembaga negara bersama dengan aparat penegak hukum terkait melakukan upaya pengembalian aset tersebut.

Upaya-upaya pengembalian aset ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus saling berkesinambungan dan saling berhubungan, baik mengenai prosesnya maupun kerjasama antar lembaga negara dan aparat penegak hukum baik itu yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

¹⁸ Budi, Santoso. 2009. *Tracing the Proceeds of Corruption: an Indonesian Perspective*. tanpa penerbit. Hlm 42

Peran Lembaga Negara dan Aparat Penegak Hukum dalam *Asset Recovery* Hasil Korupsi yang Berada di Luar Negeri

Beberapa lembaga negara dan aparat penegak hukum sangat berperan dalam upaya *asset recovery* hasil korupsi yang dilakukan selama ini oleh Indonesia. Lembaga-lembaga negara dan aparat penegak hukum tersebut secara bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing memainkan peranannya dalam menyukseskan upaya *asset recovery* tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Peran pemerintah dan lembaga-lembaga ini akan menunjukkan sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengembalian aset tersebut.

a. Kejaksaan Agung

Pada penanganan berbagai kasus korupsi utamanya dalam hal pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*) yang berada di luar negeri, Kejaksaan Agung bersama-sama dengan lembaga pemerintah lainnya memiliki sebuah satuan tugas khusus yang menangani masalah tersebut. Satuan tugas ini dinamakan Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang selajutnya disebut sebagai Tim Terpadu yang terdiri dari lintas departemen di bawah koordinasi Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia.

Tim Terpadu tersebut tidak hanya mencari terpidana dan tersangka tetapi juga aset-aset hasil korupsinya sehingga memungkinkan tim tersebut dalam menjangkau aset-aset hasil korupsi yang berada di luar negeri. Tim Terpadu ini terdiri dari unsur-unsur Kejaksaan Agung R.I., Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) yang dalam hal ini dipegang oleh Deputi

III/Menko Polhukam Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum Dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Negara R.I. yang dalam hal ini terdiri dari Bareskrim dan *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia, Direktorat Jenderal Politik Hukum Keamanan dan Kewilayahan (Polkamwil) Kementerian Luar Negeri, dan unsur dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tim Terpadu mempunyai beberapa tugas-tugas pokok yang sangat berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi yang lebih progresif, yakni sebagai berikut:

1. menghimpun keterangan, fakta/data dan informasi dari berbagai sumber tentang tempat atau keberadaan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi di dalam maupun di luar negeri sebagai bahan masukan guna pengakurasian, pengolahan serta penetapan kebijakan, langkah dan tindakan lebih lanjut,
2. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelidikan, pencarian dan penangkapan terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi di dalam negeri (dengan segenap jajaran pemerintah baik dengan departemen/lembaga pemerintah non departemen yang secara fungsional terkait langsung maupun tidak langsung berwenang atau berkepentingan dengan penegakan hukum, aparat keamanan serta lembaga lainnya yang diperlukan) dan di luar negeri (dengan berbagai negara dan atau pemerintahan khususnya di negara-negara yang diduga menjadi tempat beradanya terpidana atau tersangka perkara tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun

atas dukungan dari departemen luar negeri melalui Perwakilan/ Kedutaan Besar Republik Indonesia),

3. menyerahkan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi kepada institusi penegak hukum selaku pihak yang berwenang dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap para tersangka untuk dilakukan/ diselesaikan penyelidikan/penyidikannya,
4. melakukan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara berupa aset hasil korupsi dan aset lainnya untuk dimasukkan kembali sebagai aset negara, dan
5. melaksanakan berbagai upaya antisipatif dan koordinatif dalam rangka menjamin tercapainya kecepatan dan ketepatan kebijakan, langkah dan tindak lanjut dengan pimpinan masing-masing anggota tim terpadu sejak perencanaan, pelaksanaan dan proses hukum hingga penuntasan eksekusi.

Adapun fungsi dari Tim Terpadu itu sendiri adalah untuk ikut serta dalam menuntaskan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta turut serta dalam menuntaskan perkara tindak pidana korupsi yang masih dalam proses penyelesaian (tahap penyidikan dan tahap penuntutan) dengan mengoptimalkan pencarian terhadap terpidana dan tersangka beserta aset-asetnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Signifikansi upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim Terpadu ini secara garis besar dapat kita lihat melalui beberapa hasil yang telah dicapai pada tahun 2009, dimana data ini penulis dapatkan dari Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum)

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni sebagai berikut.

1. Pelacakan aset ECW Neloe
 - a. *Swiss Federal Prosecutor* telah mengeluarkan hasil keputusan resmi (*formal decree*) untuk menyita aset ECW Neloe tanggal 17 April 2009, namun pemilik rekening diberi kesempatan selama 30 hari untuk keberatan (*banding*) atas keputusan resmi penyitaan tersebut.
 - b. Menindaklanjuti informasi resmi dari pihak *Federal of Justice and Police of Switzerland* adatanggal 20 April 2009, maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk proses *banding* atas penyitaan rekening milik ECW Neloe di Pengadilan Federal Swiss adalah tanggal 17 Mei 2009.
 - c. Jika terdapat kemungkinan *banding* atas penyitaan rekening milik ECW. Neloe, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta perlu melakukan diskusi dengan pihak berwenang di Swiss atas materi keberatan dari pemilik rekening (antara lain apakah ada keterkaitan dengan pihak ketiga informasi tentang pihak ketiga untuk mengetahui apakah ada keterlibatan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana korupsi di Bank Mandiri, serta kewenangan dari pihak yang mengajukan keberatan karena ECW Neloe saat ini berstatus sebagai narapidana di Indonesia).
 - d. Jika tidak terdapat *banding* terhadap penyitaan aset ECW Neloe, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara peminta dapat mendiskusikan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil guna menindaklanjuti keputusan resmi
2. Pelacakan keberadaan Irawan Salim dan asetnya
 - a. Dalam pelacakan aset tersangka Irawan Salim (kasus Bank Global) di Swiss, Pemerintah Federal Swiss pada dasarnya telah dapat menyetujui permintaan MLA untuk melakukan pembekuan aset Irawan Salim sejumlah USD 9,9 juta yang berada di Bank Swiss, untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia. Sampai saat ini Tim menunggu pihak Kejaksaan Federal Swiss untuk tindak lanjutnya.
 - b. Telah diterima nota diplomatik dari *Federal Department of Justice of Switzerland* tanggal 30 April 2009, yang secara resmi telah memberitahukan tentang pemblokiran aset-aset dalam rekening di *Deutschebank of Switzerland*.
 - c. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta sebaiknya mendiskusikan materi pembatasan penggunaan dokumen (*reservation of speciality*) yang diajukan Pemerintah Swiss terhadap aset milik Irawan Salim yang telah diblokir, serta mendiskusikan materi keberatan apa saja dari 2 (dua) pemilik rekening yang mengajukan *banding* di Swiss.
 - d. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta sebaiknya mendiskusikan tentang maksud *reservation of speciality* terhadap tindakan-tindakan perdata yang dimasukkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan pidana menurut Pasal 49 Sub ayat (d) Konvensi tentang implementasi Schengen Agreement.
 - e. Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum perlu menindaklanjuti proses

- hukum terhadap tersangka Irawan Salim atas tindak pidana pencucian uang yang dijadikan dasar pengajuan permintaan bantuan timbal balik ke Swiss. Karena untuk memenuhi isi permintaan untuk perampasan dan pengembalian aset, Indonesia sebagai Negara Peminta harus menyampaikan Putusan Pengadilan untuk perintah perampasan aset di Swiss. Jika terdapat hambatan proses hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta sebaiknya melakukan negosiasi untuk menghilangkan hambatan tersebut.
- f. Diperoleh fakta baru bahwa aset Irawan Salim yang berada di Swiss sudah ada sejak tahun 1998 sementara kasus Bank Global baru terjadi tahun 2004. Oleh karena itu Tim Terpadu sedang meminta kepada penyidik Bareskrim untuk melakukan tindakan hukum penyidikan lanjutan dengan meminta bantuan audit BPK/BPKP guna penelusuran aliran keuangan dari Bank Global hingga ke Swiss periode sebelum *tempus delictie* kasus Bank Global. Selain itu Tim Terpadu juga sedang meminta hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Bank Indonesia pada Bank Global periode tahun 1998 s/d 2005 guna mengetahui aliran dana Bank Global periode sebelum *tempus delictie* kasus Bank Global.
- g. Diperoleh informasi adanya pergerakan masuk dan keluar Irawan Salim dan keluarganya di Kanada dan pihak NCB Interpol Indonesia telah bekerjasama dengan Interpol Kanada untuk memastikan keberadaan Irawan Salim berikut keluarganya di Kanada.
- h. PPATK telah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung RI tentang pemblokiran aset Irawan Salim di Jersey. Pihak berwenang di Jersey meminta Pemerintah RI untuk mengirimkan permintaan resmi dari pihak berwenang di Indonesia kepada Kejaksaan Agung Jersey terkait pemblokiran aset tersebut karena sampai saat ini pemblokiran yang dilakukan oleh Pemerintah Jersey masih bersifat informal.
3. Pelacakan ke Australia
- a. Pelacakan Terpidana Adrian Kiki Ariawan.
- 1) Adrian Kiki Ariawan telah berhasil ditangkap oleh Australian Federal Police pada tanggal 28 November 2008. Pihak Australia mengemukakan bahwa Adrian Kiki Ariawan sedang dalam penahanan CDPP (*Commonwealth Director of Public Prosecutions*) sejak tanggal 28 November 2008 di Hakea Prison, Negara Bagian Western Australia. pada sidang Magistrate tanggal 8 Desember 2008 yang lalu, pengadilan setuju untuk tetap menahan termohon ekstradisi.
- 2) Dalam sidang tanggal 16 Januari 2009 di Perth Magistrate Court, pihak pengacara yang bersangkutan menyatakan bahwa kliennya tetap pada posisi menolak permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah RI dan menyampaikan permohonan untuk memperoleh *Bail* (status tahanan luar dengan jaminan). Pihak Kejaksaan Australia (CDPP) akan mempertimbangkan usulan *Bail* tersebut dan akan dibicarakan pada hearing selanjutnya rencananya akan

diadakan pada tanggal 24 Maret 2009 namun dimajukan menjadi tanggal 24 Februari 2009 atas permintaan dari Kejaksaan Australia (CDPP). Pada persidangan tersebut yang bersangkutan menolak permohonan ekstradisi dan tidak mengajukan *Bail* dan tetap berada dalam tahanan. Persidangan berikutnya dijadwalkan tanggal 12-13 Agustus 2009.

- 3) Mengenai aset yang mungkin dimiliki oleh Adrian Kiki Ariawan di Australia, pihak Indonesia berkeinginan agar dibuka kesempatan untuk mendiskusikan kemungkinan perampasan aset tersebut melalui mekanisme MLA (*Mutual Legal Assistance*). Namun sesuai dengan hukum Australia, pelacakan terhadap aset tersebut hanya bisa dilakukan untuk masa 6 (enam) tahun ke belakang. Sehingga untuk kasus Adrian Kiki Ariawan, hal tersebut telah melampaui masa daluarsa (*statutory limitation*).
- 4) Kedutaan Besar Australia menginformasikan bahwa proses ekstradisi akan memakan waktu cukup panjang bahkan sampai beberapa tahun sampai terciptanya keputusan final apabila yang bersangkutan memanfaatkan semua haknya untuk banding ke pengadilan federal dan ke pengadilan tinggi. Namun Pemerintah Australia tetap akan memfasilitasi dan mempercepat langkah-langkah ekstradisi dengan mengedepankan perjanjian ekstradisi yang sudah ada antara Indonesia dan Australia.

- 5) Bahwa perkembangan terakhir persidangan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan di Australia, Pengadilan Australia memutuskan Kiki Adrian Ariawan layak di ekstradisi ke Indonesia. Berdasarkan surat dari Maggie Jackson, First Secretary, *International Crime Cooperation Division*, Kedubes Australia tertanggal 15 Oktober 2009 diperoleh informasi bahwa berdasarkan hukum Australia, yang bersangkutan mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum, dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak putusan dijatuhkan. Namun sejauh ini Adriawan Kiki Ariawan tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Megistrate tersebut, sehingga dengan demikian tahap kedua proses ekstradisi telah selesai dan masalah tersebut sekarang sedang dalam proses pertimbangan oleh Menteri Dalam Negeri Australia untuk memutuskan dapat tidaknya ekstradisi dilakukan. Selanjutnya ditambahkan bahwa apabila Mendagri Australia memutuskan untuk menyerahkan Kiki Ariawan ke Indonesia, yang bersangkutan berhak mengajukan perlawanan yang diajukan kepada Pengadilan yang lebih tinggi. Namun demikian pemerintah Australia menjamin untuk memprioritaskan penanganan masalah ini.
- b. Pelacakan Aset Terpidana Hendra Rahardja.
 - 1) Berkaitan dengan permintaan bantuan pelacakan dan penarikan kembali aset-aset Hendra Rahardja yang ditransfer dari Australia ke Hong Kong, Pemerintah Australia

- melalui Keputusan The New South Wales Supreme Court telah memerintahkan kepada *South East Group* (SEG) di Hong Kong untuk mengalihkan aset terpidana Hendra Rahardja sebesar USD 398,478,87 ke Australia untuk diserahkan kepada Pemerintah RI.
- 2) Guna tindak lanjutnya pemerintah Australia telah meminta kepada Direktur Perjanjian Internasional Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM agar dibuka rekening khusus untuk menerima/menampung dana sebesar USD 398,478,87 tersebut.
 - 3) Untuk memenuhi maksud tersebut Kejaksaan Agung telah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM rekening penampungan dana tersebut yaitu pada Bank Rakyat Indonesia Nomor: 000001933-01-000638-30-1 atas nama bendaharawan pengeluaran Kejaksaan Agung RI dan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan surat tanggal 27 Juli 2006 telah diteruskan kepada Jaksa Agung Australia.
 - 4) Perkembangan terakhir untuk penanganan aset terpidana Hendra Rahardja, pada tanggal 8 Desember 2009 bertempat di Departemen Hukum dan HAM telah dilakukan penyerahan aset tersebut secara simbolis dari pihak berwenang Australia kepada Tim Terpadu dan pihak Departemen Hukum dan HAM sebagai *Central Authority*, dana sebesar 493.647,07 Dollar Australia yang akan ditransfer ke Nomor Rekening: 000001933-01-000638-30-1 atas nama bendaharawan pengeluaran Kejaksaan Agung RI.
- c. Pelacakan tersangka Maria Pauline Lumowa dan asetnya.
- 1) Bahwa Menteri Hukum dan HAM dengan surat Nomor: M.HH.AH.08.02-13 tertanggal 29 April 2009 telah menyampaikan permintaan bantuan hukum timbal balik dan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Kerajaan Belanda yang disampaikan melalui saluran diplomatik Kementerian Luar Negeri.
 - 2) Terdapat informasi bahwa tersangka Maria Pauline Lumowa telah mengetahui upaya Pemerintah RI untuk melacak, membekukan, menyita dan merampas aset miliknya di Belanda sehingga terdapat upaya dari yang bersangkutan untuk menjual dan mengalihkan aset-aset tersebut baik yang bergerak dan tidak bergerak.
 - 3) Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi didasarkan pada Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC). Dalam ketentuan di kedua Konvensi tersebut, jika pemerintah Belanda menolak untuk mengekstradisi tersangka Maria Pauline Lumowa maka Belanda mempunyai kewajiban sebagai Negara Pihak dalam Konvensi tersebut untuk menuntut yang bersangkutan berdasarkan hukum nasionalnya.
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Peran aparat penegak hukum bersama lembaga terkait dalam *asset recovery* ini

bukan hanya dalam hal penindakan (perampasan aset) tetapi juga tindakan penyelamatan kebocoran keuangan negara. Pada konteks penyelamatan kebocoran keuangan negara, sasaran-sasaran strategik yang dirumuskan KPK juga dirancang untuk memudahkan pemantauan dan pertanggung-jawaban aktivitas-aktivitas KPK yang berfokus pada *asset recovery*. Contohnya, KPK dan masyarakat dapat menilai kinerja KPK dalam mensukseskan usaha *asset recovery* dengan melihat prosentase perkara yang berhasil diputuskan di pengadilan, lalu melihat apakah kasus-kasus tersebut menyangkut usaha *asset recovery*.

Bambang Wijdojanto terkait dengan isu-isu *asset recovery* mengatakan bahwa:

“...kenapa KPK ingin mendorong isu ini? Sebetulnya saat ini berkembang internasionalisasi tipikor. Ada dua hal yang menarik. Kelakuannya masih *cash and carry*, seperti masyarakat tradisional, dan ini justru membuat bingung intelejen keuangan negara mana pun. Tiba-tiba ada yang beli mobil, beli tanah. dan modus baru untuk menghilangkan jejak mereka lakukan di luar wilayah Indonesia” (*KOMPAS* Nasional edisi Selasa, 11 September 2012).

Hal ini tentu saja baru sebagai langkah awal dalam proses *asset recovery* yang kompleks. Pihak penegak hukum kemudian masih bertanggung jawab untuk menegakkan putusan pengadilan di Indonesia dengan mengejar proses *asset recovery* di negara asing dengan cepat dan tanggap. Mengingat pertimbangan yang dilakukan melalui kaca mata perspektif pemangku kepentingan, KPK tentu baru dapat meningkatkan pencapaian sasaran-sasaran strategik ini apabila kapasitas internal KPK sendiri juga dilengkapi

dengan keahlian dalam: (1) secara langsung membantu aparat-aparat penegak hukum dalam menegosiasikan proses *asset recovery* dengan negara asing, dan (2) membangun pusat informasi internal tentang proses dan prosedur *asset recovery* yang terhimpun berdasarkan negara-negara asing yang diketahui sebagai negara penerima transfer dana milik negara yang dicuri; pusat informasi tersebut kemudian disosialisasikan dan dibagi dengan aparat-aparat penegak hukum dalam usaha *asset recovery* mereka.

Wawancara dengan Chrystelina G.S. Fungsional Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, juga mengatakan bahwa:

“...sejauh ini KPK terus mendorong pemerintah dalam signifikansi dan progresivitas terkait *assets recovery*. KPK memiliki hubungan kelembagaan yang baik dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya di luar negeri dan ini juga dilakukan dalam hal membantu pemerintah. Kalau KPK lebih hanya kepada hubungan antar lembaga, dan untuk hal ini harusnya adalah hubungan antar pemerintah dengan pemerintah...” (wawancara: Chrystelina G.S. Fungsional Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tanggal 7 Januari 2013).

Maka dapat dipahami bahwa peran KPK dalam hal ini juga menjalin kerjasama internasional. Informasi yang didapat penulis diantaranya KPK melakukan kerjasama melalui *South East Asia Parties Against Corruption* (SEA-PAC). Kerjasama SEA-PAC merupakan kelompok lembaga antikorupsi di negara-negara Asia Tenggara, yaitu: *Anti-Corruption Bureau* (ACB) Brunei

Darussalam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC), *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura, *Anti-Corruption Unit* (ACU) Kamboja, *Office of the Ombudsman* (OMB) Filipina, *National Anti-Corruption Commission* (NACC) Thailand, *Government Inspectorate Vietnam* (GIV); dan *State Inspection Authority* (SIA) Laos, yang mempunyai misi untuk memerangi tindak pidana korupsi yang beroperasi secara lintas negara. Melalui kerja sama SEA-PAC, anggotanya dapat melakukan pertukaran informasi dan data, investigasi bersama, pelacakan aset, pertukaran barang bukti dan saksi, proses bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (MLA), hingga dukungan untuk percepatan proses pengembalian buron.

Bentuk-bentuk kerjasama tersebut, tentunya memberikan pengaruh yang signifikan dalam *asset recovery*, sebab secara langsung melalui kerjasama antara KPK dengan lembaga anti korupsi di negara lainnya merupakan langkah pencegahan di masa yang akan datang jika ditemui kesulitan-kesulitan dalam *asset recovery*. Pada pemahaman yang lebih jauh, *onrecht in potentie*-nya melalui kerjasama antar lembaga tersebut.

Sebagai contoh, melalui mekanisme MLA dan atas bantuan lembaga-lembaga penegak hukum setempat, proses pengejaran dan pengembalian buronan antar anggota SEA-PAC yang termasuk jarang dan sulit dilakukan, berhasil mengembalikan beberapa tersangka buron KPK dari negara di Asia Tenggara melalui upaya luar biasa. MACC dan NACC juga pernah membantu upaya pengejaran tersangka buronan KPK yang melarikan diri ke Malaysia dan Thailand. Selain itu, terkait pertukaran saksi, KPK pernah mengirimkan saksi warga negara Indonesia

ke Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia. Sebaliknya, KPK menerima bantuan terkait pemeriksaan saksi di Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura, baik terhadap warga negara sendiri maupun warga negara setempat.

c. *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia

Sementara itu, tugas, fungsi dan peranan *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia, adalah sebagai penyelenggara kerjasama/ koordinasi melalui wadah *International Criminal Police Organization* (ICPO) Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional dan kegiatan “*peace keeping operation*” di bawah bendera PBB serta menyelenggarakan kerjasama internasional/ antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Kepolisian Republik Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan dengan hasil dengan AKBP Dadang Sutrasno bahwa:

“...Interpol Indonesia adalah bagian dari ICPO Interpol. Fungsi Interpol Indonesia sebagai fasilitator dalam MLA. Kita juga bekerjasama dengan World Bank, UNODC, dan Interpol StAR Vocal Point. Khusus Interpol StAR Vocal Point ini peran kita adalah membantu negara-negara Interpol untuk mengkomunikasikan permohonan MLA ataupun *asset recovery*...” (wawancara: AKBP. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Guna melaksanakan tugas tersebut, maka NCB Interpol Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai perumusan/pengembangan petunjuk-petunjuk serta prosedur hubungan/kerja sama luar negeri,

- b. pelaksanaan kerjasama dengan negara-negara anggota ICPO-Interpol dan organisasi internasional lainnya dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/kejahatan transnasional,
- c. pembinaan perwira penghubung/ Liaison Officer (LO) Polri di luar negeri,
- d. penyelenggaraan komunikasi, korespondensi, pertukaran data dan informasi dengan instansi terkait, NCB negara lain, organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri,
- e. penyelenggaraan kegiatan protokoler kunjungan tamu ke luar negeri, penjemputan tamu dari dan ke luar negeri serta *courtesy call* kepada Kapolri, dan
- f. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait di dalam maupun luar negeri tentang keikutsertaan Polri dalam misi operasi pemeliharaan perdamaian (*Peace Keeping Operation*) di bawah bendera PBB.

Perihal kerjasama dalam pengembalian aset, baik kerjasama dalam maupun luar negeri, AKBP Dadang Sutrasno, mengatakan bahwa:

“...terkait dengan kerjasama, kita sudah ada IFLAC, *Indonesia Foreign Law Enforcement Community*, yakni semacam forum penegak hukum asing yang berada di Indonesia. Juga ada ASEANAPOL, yakni forum petinggi-petinggi kepolisian tingkat Asia Tenggara...” (wawancara: AKBP. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Selain itu, Interpol Indonesia juga mendorong kerjasama formal melalui

mutual legal assistance. Dalam beberapa kondisi, pengembalian aset bisa dilakukan melalui berbagai cara sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, AKBP Dadang Sutrasno, bahwa:

“...sejauh ini kita bersama-sama lembaga lain yang tergabung dalam Tim Terpadu Pencari Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Asetnya melakukan kerjasama formal melalui MLA. MLA ini relatif murah tapi memakan waktu yang lama, selain itu ada juga *civil for returner* melalui gugatan perdata tapi mahal karena kita harus menyewa pengacara dari negara yang bersangkutan. Ada juga cara *non-conviction based*, dimana pengajuannya tidak didasarkan pada *criminal procedure* tapi kebanyakan ditolak...” (wawancara: AKBP. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Lebih jauh, beliau juga menerangkan bahwa Indonesia telah melakukan perjanjian MLA dengan beberapa negara dan juga masih ada yang dalam proses ratifikasi. Beliau mengatakan bahwa:

“...sekarang kita sedang mengupayakan MLA ke Hongkong, Swiss, dan Inggris. Kalau di Cina, Australia sudah diratifikasi dan yang menjadi dasar hukum kita untuk saat ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dan UNCAC, kalau untuk Hongkong sudah diratifikasi tetapi belum dimasukkan ke Lembaran Negara...” (wawancara: AKBP. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Perihal negara-negara mana saja yang sudah menandatangani perjanjian *mutual*

legal assistance dengan Indonesia, dan juga negara mana saja yang menjadi *non treaty based arrangements* bisa dilihat berikut ini. Data ini penulis dapatkan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI. Data ini adalah data negara-negara sampai tahun 2007, yakni:

1. *Mutual Legal Assistance with Treaties*, terdiri dari 6 (enam) negara, yakni: (1) Australia, (2) Hongkong-China, (3) Korea, (4) Malaysia, (5) Philipina, dan (6) Thailand.
2. *Mutual Legal Assistance without Treaty* atau *Non Treaty Based Arrangements*, terdiri dari 20 (dua puluh) negara, yakni: (1) Australia, (2) P.R. China, (3) Cook Islands, (4) Fiji, (5) Hongkong, China, (6) India, (7) Indonesia, (8) Japan, (9) Kazakhtan, (10) Korea, (11) Macao, China, (12) Malaysia, (13) Palau, (14) Pakistan, (15) Papua New Guinea, (16) Samo, (17) Singapura, (18) Sri Lanka, (19) Thailand, dan (20) Vietnam.

d. *Central Authority* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM

Peran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait dengan *asset recovery* adalah Otoritas Pusat dalam hal pengajuan dan penanganan masalah ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA). Permintaan dan Penerimaan Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, tetapi dalam hal belum ada perjanjian maka permintaan dan penerimaan bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Yang dimaksud dengan "hubungan baik" adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan

kepada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Otoritas Pusat yang baik diharapkan untuk berinisiatif untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap isi permintaan dapat diputuskan secara seksama dan menyeluruh, mengkaji setiap permintaan ekstradisi dan MLA segera setelah menerimanya. Jika ada kekurangan dalam permintaan tersebut, maka otoritas tersebut dapat mengkomunikasi-kannya dengan Negara Peminta dan memberikan informasi tentang kekurangan tersebut. Otoritas Pusat harus mampu mengawasi setiap tahap pelaksanaan dari proses untuk memenuhi permintaan tersebut oleh badan/lembaga yang berwenang berdasarkan undang-undang nasional negara tersebut. Tiap negara dimungkinkan adanya perbedaan kewenangan dalam penegakan hukum oleh lembaga-lembaga pelaksana sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), namun adanya Otoritas Pusat akan memudahkan bagi Negara Peminta untuk mendapatkan bantuan secara formal.

Secara umum fungsi *central authority* diperlukan karena adanya perbedaan sistem hukum nasional negara-negara dalam proses penegakan hukum. Pada kerjasama internasional di bidang hukum, perbedaan sistem hukum tidak dapat dijadikan dasar bagi terciptanya kerjasama tersebut. Sehingga mekanisme bantuan timbal balik dan ekstradisi, suatu negara akan menunjuk suatu lembaga yang atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang menerima atau mengajukan permintaan resmi bantuan timbal balik dan ekstradisi, dan bertanggung jawab atas proses bantuan timbal balik dan ekstradisi di negaranya oleh instansi yang berkompoten terkait isi permintaan. Di

dalam praktek sering terjadi, suatu negara yang telah memiliki otoritas berkeinginan untuk mengajukan suatu permintaan bantuan timbal balik, tetapi tidak mengetahui kepada otoritas mana permintaan akan diteruskan dan siapa yang berwenang pada negara yang akan dimintakan bantuannya.

Berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan yang berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, ditemukan bahwa ciri-ciri dari suatu Otoritas Pusat (*central authority*) yang dapat ditunjuk adalah:

- a. memiliki tanggung jawab dan kuasa untuk melaksanakan permintaan atau meneruskan permintaan kepada otoritas-otoritas yang berkompeten untuk dilaksanakan;
- b. bekerja efektif menjadi pusat kordinasi nasional, baik kompetensi untuk membuat permintaan, melaksanakan permintaan, atau meneruskan permintaan;
- c. memiliki wewenang untuk menerima, mengkaji, dan menyampaikan permintaan;
- d. memberikan masukan bagi *central authority* yang sama di luar negeri (melakukan komunikasi) mengenai hukum dan pengaturan lain dan hal-hal relevan yang penting untuk membuat atau melaksanakan secara efektif permintaan bantuan Internasional;
- e. jika otoritas tersebut tidak dapat melaksanakan permintaan bantuan (bukan sebagai institusi penegak hukum), maka dapat memberi masukan kepada instansi penegak hukum yang dapat melakukannya; dan
- f. menjamin bahwa permintaan dari negara peminta dapat dilaksanakan dengan secepat dan seefektif mungkin di negara diminta.

Otoritas Pusat (*Central Authority* yang baik diharapkan berinisiatif untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap isi permintaan dapat diputuskan secara seksama dan menyeluruh, mengkaji setiap permintaan ekstradisi dan MLA segera setelah menerimanya. Jika ada kekurangan dalam permintaan tersebut, maka otoritas tersebut dapat mengkomunikasi-kannya dengan Negara Peminta dan memberikan informasi tentang kekurangan tersebut.

Otoritas Pusat (*Central Authority*) harus mampu mengawasi setiap tahap pelaksanaan proses untuk memenuhi permintaan tersebut. Setiap negara dimungkinkan adanya perbedaan kewenangan dalam penegakan hukum oleh lembaga-lembaga pelaksana sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), namun adanya Otoritas Pusat akan memudahkan bagi Negara Peminta untuk mendapatkan bantuan secara formal. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Kementerian yang berada di bawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka wujud konkrit pelaksanaan penanganan bantuan timbal balik yang menjadi tugas menteri terkait dengan tugas dan kewenangan Otoritas Pusat (*Central Authority*) dilaksanakan oleh Kemenkumham.

- e. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri

Berbeda dengan peran Kejaksaan Agung RI dalam *asset recovery* ini dimana memiliki peran penting dan utama, Kementrian Luar Negeri RI terutama Bidang Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil) hanya memiliki peran pendukung dalam upaya *asset recovery* tersebut. Wawancara dengan Diplomat

Perjanjian Polkamwil Dirjen HPI
Kementerian Luar Negeri, Indra Danardi
Haryanto, S.H., M.H., mengatakan bahwa:

“...peran Kemenlu di sini sebagai *line of communication* antara lembaga-lembaga terkait di Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Salah satu program Kemenlu juga terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi termasuk dalam *asset recovery* ini...” (wawancara: Indra Danardi Haryanto, Staf Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil), Diplomat Perjanjian Polkamwil Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI, pada tanggal 11 September 2012).

Bahkan lebih jauh lagi, peranan Kemenlu terlihat aktif dalam mendorong dan melakukan perjanjian, sebab masalah utama dalam *asset recovery* salah satunya adalah masalah perjanjian antar kedua negara yang bersangkutan. Indra Danardi Haryanto, mengatakan bahwa:

“...kita secara aktif melakukan perjanjian, jadi tidak harus ada kasus terlebih dahulu baru kita melakukan perjanjian. Kita sudah melakukan perjanjian. Kita sudah melakukan MLA dengan Australia, Cina, Korea Selatan, dan India. Tapi untuk Korea Selatan dan India belum diratifikasi. Selain itu Kemenlu juga sebagai negosiator dalam MLA, yah kita sebagai perpanjangan tangan dan penghubung Indonesia dengan negara-negara yang bersangkutan. Kalau ditingkat Asia Tenggara ada AMLAT, kalau di tingkat internasional kita gunakan UNCAC dengan *working group*-nya masing-masing.” (wawancara: Indra Danardi Haryanto, Staf Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil), Diplomat Perjanjian Polkamwil Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI, pada tanggal 11 September 2012).

Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional mengemban tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi di bidang hukum dan perjanjian Internasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Kemlu di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- c. perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang ekonomi, sosial budaya, keamanan dan kewilayahan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan kewilayahan;
- e. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hukum dan perjanjian internasional, dan
- f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; pelaksanaan administrasi.

Sementara itu, Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan (Polkamwil) Kemenlu melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembuatan perjanjian internasional di bidang politik, kewan, dan kewilayahan. Direktorat Polkamwil juga berperan dalam memberikan pendapat hukum terhadap persoalan hukum internasional melaksanakan perundingan, proses pengesahan, pemberlakuan perjanjian dan penyelesaian sengketa atas perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, dan kewilayahan. Selain itu, Direktorat Polkamwil juga menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan pemberian bimbingan teknis serta

evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, dan kewilayahan.

Sehingga dalam upaya *asset recovery* ini, peran Ditjen HPI terutama Direktorat Polkamwil adalah sebagai *line of communication* antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Hambatan-Hambatan dalam Upaya Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) yang Berada di Luar Negeri

Pada pelaksanaan upaya pengembalian aset (*asset recovery*) hasil korupsi, terutama yang berada di luar negeri, banyak sekali kendala yang dihadapi pada tataran pelaksanaan lapangan. Tentunya kendala-kendala ini akan sangat mempengaruhi signifikansi upaya pengembalian aset tersebut ke dalam negeri.

Hambatan-hambatan dalam upaya pengembalian aset yang terjadi selama ini sangatlah beragam, dimana hambatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya sebagaimana yang pernah diungkapkan Dutcher bahwa *white collar crime* hampir berhubungan dengan perputaran uang yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja, tetapi terorganisir dengan beragam jenis tindakan seperti penipuan, penggelembungan, dan bahkan pencucian uang.

Terkait dengan substansi hukum (*legal substance*), hambatan yang ditemukan adalah aturan perundang-undangan yang belum memadai. Meski Indonesia telah meratifikasi UNCAC tapi mengenai mekanisme *asset recovery* belum diatur lebih jelas dan lebih detail. Selain itu sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan seringkali menjadi hambatan dalam proses pengembalian aset hasil korupsi tersebut.

Wawancara dengan Sri Kuncoro selaku Wakil Ketua Kejaksaan Agung RI Bidang Intelejen, mengatakan bahwa:

“...kendala yang sering dihadapi terkait *asset recovery* ini adalah sistem hukum yang berbeda antar Indonesia dengan negara lain. Tapi pengembalian aset ini tidak harus didasarkan atas perjanjian, bisa saja bahkan banyak kasus justru digunakan asas hubungan baik antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan, Papua Nugini misalnya.” (wawancara: Sri Kuncoro, Wakil Ketua Kejaksaan Agung RI Bidang Intelejen, pada tanggal 10 September 2012).

Pada tingkat ASEAN meskipun sudah terdapat MLA *in criminal matters* yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 ternyata menerapkan asas *non retroactive* sehingga Indonesia kesulitan untuk melacak dan mengembalikan aset sebelum tahun 2008.

Selain hambatan aturan perundang-undangan, stuktur hukum (*legal structure*) dalam hal ini aparat penegak hukum juga menjadi kendala. Minimnya kapasitas aparat penegak hukum, terutama putusan hakim yang tidak menyebutkan besarapan jumlah aset yang akan dirampas dan berada dimana saja menjadi kendala tersendiri. Sebab pada banyak negara tidak mengizinkan adanya *fishing expedition* dalam pelacakan aset tersebut.

Staf Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil) Kementerian Luar Negeri RI, Indra Danardi Harjanto, juga mengatakan hal sama. Beliau mengatakan bahwa:

“...hambatan yang ada terkait pengembalian aset ini selain karena sistem hukum yang berbeda, juga kebanyakan negara menolak *fishing expedition*. Bahkan kita sedikit kesulitan jika aset yang

mau dikembalikan bukan berbentuk uang atau saham, melainkan seperti rumah, mobil, atau barang, jadi kita harus melalui proses pencairan dan penjualan dulu.” (wawancara: Indra Danardi Haryanto, Staff Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil), Diplomat Perjanjian Polkamwil Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI, pada tanggal 11 September 2012).

Hal lain yang juga menjadi hambatan dalam upaya pengembalian aset (*asset recovery*) bukan hanya besarnya jumlah aset yang dilarikan ke luar negeri, sistem hukum yang berbeda, ataupun asas-asas kerahasiaan bank, melainkan salah satunya adalah lemahnya aparat penegak hukum itu sendiri (Gunarsih, 2011). Perihal lemahnya putusan hakim, Interpol Indonesia, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, mengatakan bahwa:

“...kendalanya sampai saat ini, pertama kurangnya bukti-bukti pendukung, kemudian dalam putusan hakim tidak disebutkan secara spesifik aset yang mana dan dimana yang akan dimintai MLA, kemudian sistem hukum yang berbeda juga menjadi kendala. Salah satunya di Swiss tidak mengenal istilah korupsi, jadi kalau disini masuk terminologi korupsi disana tidak, maka kita menyesuaikan sana...” (wawancara: AKPB. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa seringkali putusan hakim tidak menyebutkan berapa besaran aset dan dimana lokasi aset (rekening) yang akan disita tersebut. Sehingga menurut AKBP

Dadang Sutrasno, ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya pengembalian aset. Beliau menegaskan bahwa:

“...dalam upaya pengembalian aset, dan atau permintaan penyitaan aset hasil korupsi, pada banyak negara meminta kita untuk menyebutkan berapa besar aset yang diminta untuk disita dan dimana saja letak rekeneningnya, sementara itu *court order* kita tidak menyebutkan secara spesifik. Inilah yang kemudian harus dipahami oleh para hakim dalam membuat keputusan...” (wawancara: AKPB. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Pada beberapa negara, adanya hukum yang ketat akan *Bank Secrecy* (Kerahasiaan Bank) sehingga seringkali penyidik sulit untuk melacak aset-aset yang dicurigai, meskipun sudah ada UNCAC. Bahkan negara-negara ASEAN sendiri belum seluruhnya meratifikasi UNCAC sehingga ini menjadi hambatan tersendiri.

Kendala lainnya yang sering ditemui adalah perihal hubungan antar negara. Tentunya hal tersebut menjadi ganjalan serius sebab dalam proses *assets recovery* juga memerlukan diplomasi hubungan antar dua negara. Seperti dicontohkan oleh AKBP Dadang Sutrasno berikut ini:

“...kalau Singapura memang relatif sulit, sebab Singapura memiliki MLA Act, meskipun Singapura juga ikut menandatangani AMLAT, Asean *Mutual Legal Assistance Treaty*, tapi kan kita baru diratifikasi tahun 2008, dan Singapura hanya mau menerima kasus yang setelah 2008, jadi aset-aset yang sebelum tahun 2008 Singapura tidak mau menerima permohonan MLA...” (wawancara: AKPB. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat

Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Muhammad Yunus, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bahwa:

“...terkait dengan Singapura, kenapa kita masih kesulitan mengembalikan aset hasil korupsi yang ada disana, ternyata hasil temuan kita 40% saham BUMN/BUMD Singapura itu adalah saham orang Indonesia yang kita curigai sebagai aset hasil korupsi. Sehingga Singapura keberatan, apalagi bagi kita Singapura tidak *fair*, sebab Indonesia selalu membantu informasi sepenuhnya jika mereka minta tapi jika kita minta mereka bantu hanya setengah-setengah. Apalagi beberapa waktu lalu Singapura mengajukan syarat ke Indonesia untuk membangun pusat pelatihan militer di salah satu pulau kita, jelas Indonesia dengan tegas menolak...” (Ungkapan Muhammad Yunus, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, saat mengisi Seminar Ekonomi Bebas Korupsi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 6 Oktober 2012).

Berbeda dengan apa yang diutarakan AKBP Dadang Sutrasno maupun Muhammad Yunus sebelumnya, Chrystelina G.S. Fungsional Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, menegaskan bahwa KPK sebagai sebuah lembaga negara dan salah satu institusi negara yang berperan dalam memberantas korupsi memiliki hubungan yang baik CPIB Singapura ataupun MACC Malaysia. Namun, hubungan baik tersebut hanya

sebatas institusional, dan dalam hal pengembalian aset, prosesnya akan diarahkan antar pemerintah (wawancara: Chrystelina G.S. Fungsional Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tanggal 7 Januari 2013).

Selain hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara lain, yang juga menjadi kendala dalam *asset recovery* adalah lemahnya putusan hakim di Indonesia yang tidak menyebutkan secara terperinci jumlah besar aset yang akan disita/dirampas dan keberadaan aset tersebut sehingga beberapa negara menolak untuk membantu melacak aset tersebut. Padahal tren yang terjadi adalah aset tersebut disimpan di banyak negara dengan menggunakan teknik pencucian uang.

Pesatnya praktek pencucian uang (*money laundering*) yang melintasi batas negara sehingga menyebabkan pelacakan aset membutuhkan waktu yang lama dan sulit. Tren koruptor Indonesia yang banyak melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri yang disertai dengan praktek pencucian uang bahkan menjadi potret budaya hukum (*legal culture*) yang masih menjadi sorotan.

Tidak kalah pentingnya juga, yang menjadi hambatan adalah *political and good will* dari pemerintah Indonesia. *Bargaining Position* Indonesia di mata internasional belum memiliki pengaruh yang besar terlebih lagi kemauan politik dari pemerintah yang tidak ditunjukkan secara signifikan. Hal ini terbukti saat Indonesia menghadapi kasus *asset recovery* yang berada di Singapura ataupun di Swiss. Bahkan sampai saat ini aset Presiden Soeharto belum juga mampu dikembalikan oleh Indonesia dari Swiss.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak terkait, kendala

utama dalam pengembalian aset adalah sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Selain itu, masalah *good will* dan *political will* pemerintah Indonesia juga sangat mempengaruhi keberhasilan pengembalian aset tersebut (wawancara: Sri Kuncoro, Wakil Ketua Kejaksaan Agung RI Bidang Intelejen, pada tanggal 10 September 2012).

Lebih jauh lagi, selain keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Kejaksaan Agung RI tersebut, tapi ada beberapa hal yang menjadi bahan kritikan dalam manajemen perkara khususnya dalam pengembalian aset. Wawancara dengan Chuck Suryosumpeno, Ketua Tim Satuan Tugas Pengembalian Aset (*Asset Recovery Task Force*) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

“...administrasi perkara yang berlaku di instansi penegak hukum Indonesia saat ini masih berjalan secara manual, sehingga peran SDM masih sangat dominan yang menimbulkan potensi rawan penyimpangan dalam pengelolaan aset tersebut. Manajemen perkara khususnya penanganan aset kejahatan masih sangat tergantung pada kemauan dan inovasi SDM penegak hukum, lantaran belum adanya SOP dan kendali serta pengawasan internal yang masih sangat lemah...” (wawancara: Chuck Suryosumpeno, Ketua Tim Satuan Tugas Pengembalian Aset (*Asset Recovery Task Force*) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada tanggal 3 Januari 2013).

Kesulitan lainnya yang juga dihadapi Indonesia dalam pengembalian aset tersebut adalah jika aset tersebut berbentuk barang. Terkait hal ini, AKBP. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan

Perbankan Interpol NCB Indonesia, menjelaskan bahwa:

“...kalau asetnya berupa barang, maka kita memberikan kuasa pada pengadilan negara yang bersangkutan untuk mencairkannya ke dalam bentuk uang, entah dijual atau dilelang. Sama halnya dengan di Indonesia, kalau aset sitaan berupa barang pasti dimasukan ke Dirjen Perbendaharaan Negara di Kementerian Keuangan, nanti dilelang baru uangnya masuk kas negara...” (wawancara: AKBP. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Selain hambatan karena aset berbentuk barang atau karena sistem hukum yang berbeda, Muhammad Yunus, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Seminar Ekonomi Bebas Korupsi, juga mengatakan bahwa:

“...bahwa hambatan pengembalian aset yang banyak ditemui juga dikarenakan maraknya pencucian uang (*money laundering*) yang tren saat ini sudah menjangkau dunia internasional dan melibatkan banyak pihak...” (Muhammad Yunus, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, saat mengisi Seminar Ekonomi Bebas Korupsi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 6 Oktober 2012).

Berdasarkan data PPATK sampai Juli 2012, bahwa jumlah kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada PPATK adalah 98.529 laporan dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 370 PJK pelapor. Sebanyak 54 persen atau sejumlah 53.936 LTKM disampaikan oleh PJK Bank. Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK hingga bulan Julia tahun 2012

sebanyak 14.383 LTKM dengan rata-rata penerimaan sebanyak 2.054,7 LTKM per Bulan.

Tabel 4.3

Data Jumlah Kumulatif PJK Pelapor dan LTKM Terkait yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Sampai Tahun 2012¹⁹

Th	Kumulatif PJK	LTKM		
		Jumlah	Rata-rata Per bulan	Kumulatif
2008	224	10.432	869,3	23.056
2009	304	23.520	1.960	46.576
2010	334	17.348	1.445,7	63.924
2011	359	20.222	1.685,2	84.146
2012	370	14.383	2.064,7	98.529

Sumber: Data PPATK Sampai Juli 2012.

Sementara itu, berdasarkan Data PPATK tahun yang sama, bahwa jumlah kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sampai dengan Juli 2012 sebanyak 11.564. 556 laporan dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 447 PJK. Jumlah laporan transaksi keuangan tunai tahun 2012 sebanyak 1.350.643 laporan. Jumlah kumulatif LTKT terbanyak sampai dengan Juli 2012 diterima dari PJK Bank Umum yaitu sebanyak 11.539.559 laporan atau sebesar 99,8 persen dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 144 PJK.

Tabel 4.4

Data Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut PJK Pelapor Sampai Tahun 2012

PJK	PJK Pelapor	LTKT
Bank Umum	144	11.539.559

Bank Perkreditan Rakyat	171	6.497
Pedagang Valuta Asing	109	16.816
Asuransi	10	171
Perusahaan Pembiayaan	5	44
Perusahaan Efek	4	61
Perusahaan Pengiriman Uang	4	1.369
TOTAL	447	11.564.556

Sumber: Data PPATK Sampai Juli 2012

Tentunya, semua hambatan-hambatan tersebut sangat berpengaruh pada signifikansi upaya pengembalian aset serta progresivitas aset yang bisa dikembalikan ke dalam negeri. Hambatan-hambatan tersebut tentunya juga menjadi tantangan bagi pemerintah bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk terus mengupayakan pengembalian aset serta melakukan perbaikan-perbaikan instrument hukum sehingga upaya *asset recovery* ini bisa benar-benar maksimal dan optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya pengembalian aset (*asset recovery*) hasil korupsi yang berada di luar negeri merupakan salah satu bentuk yang tidak dapat dipisahkan dari pemberantasan korupsi di Indonesia dalam hal ini penindakan. Upaya pengembalian aset (*asset recovery*) bisa ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, yakni: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun

¹⁹ Yunus, Muhammad. 2012. *Implementasi Rezim Anti Money Laundering dalam Mendukung Ekonomi Bebas Korupsi*. Makalah disampaikan Seminar Nasional Konferensi Ekonomi Bebas Korupsi Fakultas Hukum UGM, tanggal 6 Oktober 2012, di Yogyakarta. Hlm 3.

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003, Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mekanisme pengembalian aset dimulai dari tahapan: (1) identifikasi dan pelacakan aset, (2) pembekuan dan penyitaan aset, dan (3) pengembalian atau pemulihan aset. Jalur yang bisa dilakukan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri baik dengan jalur formal melalui perjanjian bilateral dan melalui MLA (bantuan hukum timbal balik), maupun dengan jalur informal melalui hubungan diplomatik dan hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara lain. Pada tahap identifikasi dan penelusuran, informasi perihal aset bisa diperoleh melalui sistem perbankan (*financial systems*) maupun non-perbankan (*non-financial systems*) dimana tugas penyidik untuk menggali secara lengkap dan menyeluruh mengenai besarnya aset dan letak aset tersebut. Pada tahap perampasan atau pengembalian aset yang sebelumnya dimulai dengan pembekuan aset, didasarkan dari putusan hakim di Indonesia yang secara jelas dan terperinci menyebutkan besaran aset dan letaknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan diantaranya:

- a. Kedua orang tua penulis, kakek nenek dan segenap keluarga tercinta.
- b. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan guru-guru penulis dari SD sampai SMA yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya.
- c. Berbagai institusi negara: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung RI, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Direktorat Adiminstrasi Hukum Umum – Otoritas Pusat Kemenkumham, dan NCB Interpol Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2000. Kasus BLBI Jelas Rugikan Negara. Berita Nasional. *KOMPAS*, 3 Februari. Hlm. 1.
- Anonim. 2008. Indonesia Minta Pendampingan Pengembalian Aset. Berita Nasional. *BALI POST*, 30 Januari. Hlm. 2.
- Anonim. 2012. Kasus Pelarian Aset Koruptor ke Luar Negeri. Berita Nasional. *KOMPAS*, 11 September. Hlm. 1.
- Ashari, Adi. 2007. "Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 1 Maret. Hlm. 104-136.
- Darley, John M. 2005. "The Cognitive and Social Psychology of Contagious Organizational Corruption". *Brooklyn Law Review*, Vol. 70: 4. pp. 1177-1190.
- Greenberg, Theodore S. et al. 2009. *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture)*.

- Washington DC, USA: Bank Internasional Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia. The World Bank.
- Gunarsih, Yenti. 2011. *Penegak Hukum Harus Paham Asset Recovery*. Berita Nasional Tentang Hukum Edisi Online. Online tersedia: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea0302d324cf/penegak-hukum-harus-paham-iasset-recovery> [diakses 13 Desember 2012].
- Iskandar, Eka. S. 2008. *Model Ideal Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Artikel Hukum Online edisi 14 Agustus 2008. ISSN 1979-9373. Online tersedia: <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/model-ideal-pengembalian-aset-hasil-korupsi/> [diakses 10 Mei 2012].
- Isra, Saldi. 2008. "Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional". *Makalah* disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, tanggal 22 Mei 2008, di Semarang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2011. *Buku Laporan 4 Tahunan KPK*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana*. 2007. Yogyakarta: Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Levi, Michael. 2004. *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*. Wales UK: Tbilisi Georgia Cardiff University.
- Santoso, Budi. 2009. *Tracing the Proceeds of Corruption: an Indonesian Perspective*. tanpa penerbit.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekanto, Soeryono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajawali.
- Supradiono, Giri. 2012. Developing International Cooperation A Need for Expediting Mutual Legal Assistance. *Jurnal Opinio Juris*. Vol 11 Mei-Agustus. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hlm. 66.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2011. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 2006. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 2006. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 2000. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003*. 2004. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

- Utama, Paku. 2008. *Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*. Artikel Online tersedia: <http://hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-unac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional> [diakses 10 Mei 2012].
- , 2012. Asset Recovery: The Endless Fight. *Jurnal Opinio Juris*. Vol 11 Mei-Agustus. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hlm.7-9.
- Vlasis, Dimitri. 2003. *The United Nations Convention Against Corruption, Overview of Its Contents and Future Action*. Resource Material Series No. 66. p. 118.
- Wulansari, Eka Martiana. 2010. "Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 7 No. 4 Desember. Hlm. 647-715.
- Yanuar, Purwaning M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Yunus, Muhammad. 2012. *Implementasi Rezim Anti Money Laundering dalam Mendukung Ekonomi Bebas Korupsi*. Makalah disampaikan Seminar Nasional Konferensi Ekonomi Bebas Korupsi Fakultas Hukum UGM, tanggal 6 Oktober 2012, di Yogyakarta.

KAJIDAH SELINGKUNG PENULISAN MANUSKRIP

Ketentuan Umum

- a) Manuskrip ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan kerapatan baris 1 spasi, font Calisto MT 12, ukuran kertas A4, format satu kolom, dan margin (top 4 cm; left 4 cm; bottom 3 cm; right 3 cm).
- b) Panjang manuskrip ilmiah antara 15-25 halaman, termasuk gambar, grafik atau tabel (jika ada) yang menyertainya.
- c) Istilah-istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah dalam teks ditulis dengan huruf miring (*italic*).
- d) Tinjauan pustaka (*literature review*) tidak dicantumkan sebagai bagian dari struktur artikel. Pengutipan pustaka yang dianggap penting dapat dipadukan dalam bagian pendahuluan atau dalam pembahasan. Pengutipan pustaka dalam pembahasan seperlunya saja dan yang lebih diutamakan adalah pembahasan terhadap hasil analisis data yang ditemukan sendiri.

Struktur Artikel Ilmiah

Struktur Manuskrip hasil penelitian terdiri atas 10 bagian utama yaitu:

1. Judul
2. Baris Kepemilikan (Nama, Alamat Institusi, E-mail);
3. Abstrak;
4. Kata Kunci;
5. Pendahuluan;
6. Metode Penelitian;
7. Hasil dan Pembahasan;
8. Simpulan;
9. Ucapan Terimakasih, dan
10. Daftar Pustaka.

(1) Judul

- 1) Judul dibuat ringkas dan informatif, dengan jumlah kata tidak lebih dari 12 kata. Hindari kata penghubung dan penyebutan obyek, tempat atau bahan penelitian yang sangat terperinci.
- 2) Judul mengandung kata-kata kunci dari topik yang diteliti.
- 3) Jenis huruf Calisto MT 14, dengan jarak baris satu spasi.
- 4) Hindari penggunaan singkatan, rumus dan rujukan.

Contoh :

1. Judul Asli Penelitian : TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBIJAKAN NONPENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN
2. Judul Manuskrip: KEBIJAKAN KEBIJAKAN NONPENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

(2) Baris kepemilikan (*authorship lines*)

- a) Baris kepemilikan terdiri atas dua bagian, yaitu nama penulis dan afiliasi kelembagaan penulis.
- b) Afiliasi kelembagaan mahasiswa mengikuti tempat dimana yang bersangkutan belajar.
- c) Nama penulis hanya mencantumkan nama orang yang benar-benar berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis hasil, pembahasan, dan penulisan laporan.
- d) Gelar keserjanaan tidak boleh dicantumkan.
- e) Nama lembaga dicantumkan secara lengkap sampai dengan nama negara, ditulis di bawah nama penulis beserta alamat pos, email dan faksimili (kalau ada) untuk keperluan korespondensi.

Contoh :

Endang Nur Ulfah

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Gedung K 1 Sekaran, Gunungpati, Semarang

Jawa Tengah, Indonesia, 50229

Email : endangnurulfah@yahoo.com

(3) Abstrak

- a) Abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan simpulan.
- b) Abstrak ditulis dalam satu paragraph.
- c) Abstrak ditulis dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); panjang abstrak berkisar antara 150-250 kata.
- d) Hindari perujukan dan penggunaan singkatan yang tidak umum.

(4) Kata Kunci

- a) Kata kunci terdiri atas 3 sampai 5 kata dan/atau kelompok kata.
- b) Ditulis sesuai urutan abjad
- c) Antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma (;).

- d) Hindari banyak kata penghubung (dan, dengan, yang, dan lain-lain).

(5) Pendahuluan

- a) Hindari penulisan sub-sub pembahasan di dalam pendahuluan.
- b) Pendahuluan mengandung latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, sedikit konsep (teori) dan penelitian terkait.
- c) Persentase panjang halaman pendahuluan antara 10-15% dari panjang keseluruhan sebuah manuskrip (maksimal 2 halaman)
- d) Rujukan ditulis dengan menggunakan *footnote*.

Contoh: Barda Nawawi Arief. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang : Pustaka Magister. Hlm.20

(6) Metode Penelitian

- a) Informasikan secara ringkas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian atau pendekatan, Jenis data dan metode analisis.
- b) Jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan nama metodenya saja. Jika diperlukan, sebutkan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan.
- c) Metode penelitian dibuat dalam satu paragraf.

(7) Hasil Penelitian dan Pembahasan

- a) Format hasil penelitian dan pembahasan tidak dipisahkan, mengingat jumlah halaman yang tersedia bagi penulis terbatas.
- b) Hasil penelitian dapat disajikan dengan dukungan tabel, grafik atau gambar sesuai kebutuhan, untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal.
- c) Keterangan gambar/grafik diletakkan di bawah **Gambar/Grafik/Bagan** tersebut, sedangkan **Judul Tabel** diletakkan di atasnya. Judul diawali dengan huruf kapital.
- d) Jangan mengulang menulis angka-angka yang telah tercantum dalam gambar, grafik, bagan atau tabel di dalam teks pembahasan. Jika akan menekankan hasil yang diperoleh sebaiknya sajikan dalam bentuk lain, misalnya persentase atau selisih. Untuk menunjukkan angka yang dimaksud, rujuk saja tabel yang memuat angka tersebut.
- e) Materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis (*pre judgment*) atau tidak, dan kemukakan argumentasinya.
- f) Pengutipan rujukan dalam pembahasan gunakan kajian pustaka.

- g) Sitasi hasil penelitian atau pendapat orang lain hendaknya disarikan dan dituliskan dalam kalimat sendiri (tidak menggunakan kalimat yang persis sama).

(8) Simpulan

- a) Simpulan hendaknya merupakan **jawaban** atas **pertanyaan penelitian**
- b) Ditulis sepanjang satu paragraf dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk numerical.

(9) Ucapan Terimakasih

Berisi ucapan terimakasih kepada lembaga pemberi dana, dan atau individu yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan manuskrip.

(10) Daftar Pustaka

- a) Rujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dalam manuskrip.
- b) Untuk artikel hasil penelitian, daftar pustaka dirujuk minimal 45% dari artikel jurnal ilmiah.
- c) Kemutakhiran jurnal ilmiah yang dirujuk harus diperhatikan, sekurang-kurangnya merupakan hasil publikasi yang relevan dalam 5 tahun terakhir.
- d) Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad nama penulis.
- e) Ketentuan nama penulis: nama yang ditampilkan adalah nama akhir (nama keluarga) penulis diikuti dengan singkatan nama awal (dan tengah jika ada). Jika penulisnya lebih dari satu orang, maka cara penulisannya sama.
- f) Ketentuan penulisan judul rujukan seperti karya ilmiah yang tidak dipublikasikan (*un-published*), buku, jurnal, makalah seminar atau artikel lepas: diawali dengan huruf kapital di setiap kata penyusunnya, (kecuali kata penghubung). Khusus judul artikel jurnal, huruf kapital hanya untuk awal kalimat.
- g) Tanda baca pada akhir penulisan nama, tahun, judul artikel dan seterusnya diakhiri dengan titik (.) sebelum dilanjutkan kata berikutnya. Khusus penulisan volume (nomor) jurnal diberi tanda titik dua (:) tanpa jarak spasi.
- h) Ketentuan penulisan daftar pustaka berdasarkan jenis rujukan:

1. Jurnal Ilmiah

Apabila sumber pustaka berupa artikel dari jurnal ilmiah, ditulis mengikuti urutan: Nama Penulis. Tahun. Judul Artikel. Nama Jurnal (Nama jurnal diketik miring). Volume (Nomor) : Halaman.

Contoh:

Wulandari, Cahya. 2016. *Restorative Justice Berbasis Gender Bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal Hukum 33(3): 81-89

2. Buku

(a). Penulis Tunggal

Apabila sumber pustaka berupa buku teks dengan penulis tunggal, ditulis mengikuti urutan: Nama Penulis (nama depan, diikuti nama belakang). Tahun. Judul Buku (Judul Buku Dicitak Miring). Edisi (jika ada). Kota Penerbit : (titik dua) Nama Penerbit.

Contoh:

Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.

(b). Penulis lebih dari satu

Apabila sumber pustaka berupa buku teks dengan penulis lebih dari satu, ditulis mengikuti urutan: Nama Penulis (nama depan, diikuti nama belakang dan nama penulis berikutnya ditulis normal). Tahun. Judul Buku (Judul Buku Dicitak Miring). Edisi (jika ada). Kota Penerbit : (titik dua) Nama Penerbit.

Contoh :

Suseno, Sigid, dan Nella Sumika Putri. 2005. *Hukum Pidana Indonesia : Perkembangan dan Pembaruan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

(c). Penulis lebih dari dua

Cara penulisannya mengikuti pola penulisan penulis tunggal diikuti semua nama penulis dan ketentuan penulisan selanjutnya sama.

Contoh :

Appleby, Joyce, Lynn Hunt, and Margaret Jacob. 1994. *Telling the truth about history*. New York : W.W. Norton & Company.

(d) Buku Terjemahan

Apabila sumber pustaka berupa buku terjemahan ditulis mengikuti urutan: Nama Penulis Asli. Tahun Buku Terjemahan. Judul Buku Terjemahan (Judul buku dicetak miring). Edisi (jika ada). Terjemahan (Nama Penerjemah). Kota : Nama Penerbit, (koma) Penerbit.

Contoh:

Hart, H.L.A. 2011. *Law, Liberty, and Morality*. Terjemahan Ani Mualifatul Anisah. Yogyakarta : Genta Publishing.

(e) Buku Bunga Rampai

Apabila sumber pustaka berupa buku bunga rampai (kumpulan artikel) ditulis mengikuti urutan: Nama Penulis Artikel. Tahun. Judul Artikel (ditulis tegak). Judul buku (Judul buku dicetak miring). Kota Penerbit : Nama Penerbit.

Contoh:

Muladi. 1988. Perlindungan Korban Melalui Proses Pidana. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni

3. Prosiding

Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam prosiding ditulis mengikuti urutan: Nama Penulis. Tahun. Judul Artikel (ditulis tegak). Judul Seminar (ditulis miring). Tempat Penyelenggaraan Seminar. Waktu Penyelenggaraan.

Contoh:

Wijayanto, Indung. 2015. Sistem Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Prosiding *Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*. Semarang. 26 November 2014.

4. Karya Ilmiah Tidak Publikasi

Apabila sumber pustaka berupa karya ilmiah yang tidak dipublikasikan (misal: skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian), ditulis mengikuti urutan: Nama Penulis. Tahun. Judul Tulisan (Cetak Miring). Nama Proyek Penelitian. Instansi penerbit/lembaga, Kota Penerbit.

Contoh:

Anis Widyawati. 2005. *Kebijakan Formulasi Kejahatan Perang dalam Hukum Pidana Indonesia*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

1) Artikel Surat Kabar

Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam surat kabar/majalah umum, ditulis mengikuti urutan: Nama Penulis. Judul Artikel (Ditulis tegak). Nama Surat Kabar/Majalah (ditulis miring). Kota: Tanggal, Bulan dan Tahun Terbit dan halaman.

Contoh:

Mahsyar, Ali. Penanganan Kasus Dugaan Korupsi APBD RP 4,1 Miliar. *Tribun Jateng*. Semarang : 24 Juni 2013. hlm.7

2) Artikel Online

Apabila sumber pustaka berupa artikel jurnal online, ditulis dengan urutan: Nama Penulis. Tahun. Judul Artikel (Ditulis miring). Alamat Website. <Tanggal diunduh>.

Contoh:

Mahsyar, Ali. 2015. *Mempertimbangkan Pidana Kebiri bagi Pemerkosa*. <http://unnes.ac.id/pakar/mempertimbangkan-pidana-kebiri-bagi-pemerkosa>. <diunduh tanggal 28 November 2016>.

3) Artikel tanpa Penulis

Apabila sumber pustaka berupa artikel yang tidak ada nama penulisnya, maka ditulis mengikuti urutan: Anonim. Tahun. Judul Tulisa (ditulis Miring). Kota Penerbit : (titik dua) Nama Penerbit.

Contoh:

Anonim. 2016. *Akomodasi Nilai-nilai Konservasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Yogyakarta : Bumi Media

Penulisan untuk berbagai sumber lainnya pola penulisannya sama.

IJCLS